

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - iv
Nilai Kerja PRT dan Urgensi Perlindungan Hukum bagi PRT <i>oleh: Dina Martiany</i>	1 - 27
Perlindungan Sosial bagi Penanganan Masalah Tindak Kekerasan terhadap Anak <i>oleh: Herlina Astri</i>	28 - 50
Kontroversi Legalitas Praktik Kefarmasian oleh Tenaga Keperawatan <i>oleh: Hana Nika Rustia</i>	51 - 74
Studi Beban Emisi Pencemaran Udara Karbon Monoksida dari Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta <i>oleh: Anih Sri Suryani</i>	75 - 102
Pengaruh Intensitas Mengikuti Informasi Terorisme terhadap Sikap Mengenai Terorisme <i>oleh: Lukman Nul Hakim</i>	103 - 118
Studi Dampak Negatif <i>Facebook</i> terhadap Remaja Indonesia <i>oleh: Elga Andina</i>	119 - 146
Biodata Penulis	
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Mengawali edisi perdananya pada tahun 2010, Jurnal *Aspirasi* yang lahir di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya menyuguhkan tulisan-tulisan yang aktual dan berkualitas dalam bidang kajian kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memberi inspirasi dan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan. Pada edisi pertama ini, Jurnal *Aspirasi* menampilkan beberapa tulisan, baik yang merupakan hasil penelitian maupun kajian atas sejumlah topik sosial yang menarik dan relevan dengan kebutuhan Dewan.

Tulisan pertama berjudul “Nilai Kerja PRT dan Urgensi Perlindungan Hukum bagi PRT”, merupakan kajian teoritik tentang pekerja rumah tangga dan nilai peran Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam melakukan pekerjaan domestik. Dalam tulisannya Dina Martiany menguraikan perlunya penggantian istilah ‘pembantu’ menjadi ‘pekerja’ yang diikuti dengan hak-hak pekerja yang selama ini diakui di dunia ketenagakerjaan, yang akan melekat juga kepada PRT. Adanya pengakuan akan berdampak pada perlindungan hak-hak PRT dan membuat PRT mempunyai ‘posisi tawar’ (*bargaining position*) yang lebih kuat di hadapan pemberi kerja. Sebagai saran, diharapkan advokasi untuk mendorong agar RUU tentang perlindungan PRT segera dibahas dan disahkan sangat perlu dilakukan sejak awal hingga akhir proses pembahasan.

Tulisan kedua berjudul “Perlindungan Sosial bagi Penanganan Masalah Tindak Kekerasan terhadap Anak.” Pada tulisannya Herlina Astri membahas tentang masalah tindakan kekerasan terhadap anak, baik penyebab maupun bentuk-bentuknya. Penulis berusaha mengenalkan perlindungan sosial yang dapat digunakan dalam penanganan masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya, perlindungan sosial tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat karena anak juga merupakan bagian dari lingkungan sosial.

Tulisan berikutnya berjudul “Kontroversi Legalitas Praktik Kefarmasian oleh Tenaga Keperawatan” merupakan kajian tentang kontroversi yang terjadi akibat ketatnya peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian. Hana Nika Rustia selaku penulis, melihat bahwa dalam kondisi darurat seharusnya perawat yang melakukan praktik kefarmasian tidak dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum, berdasarkan berbagai pandangan dalam pengambilan keputusan etis di bidang kesehatan. Disarankan peraturan mengenai tenaga kesehatan yang berwenang melakukan praktik kefarmasian yang terkandung dalam UU Kesehatan dan PP tentang Pekerjaan Kefarmasian perlu mempertimbangkan kembali penerapannya pada kondisi darurat yang menyangkut hidup dan mati pasien.

Masalah pencemaran udara di DKI Jakarta dikaji oleh Anih Sri Suryani dalam tulisan keempat yang berjudul “Studi Beban Emisi Pencemaran Udara Karbon Monoksida dari Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta.” Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dalam perhitungan estimasi beban pencemar CO yang bersumber dari transportasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan kemudian digabungkan dengan metoda kualitatif dalam mencari alternatif strategi kebijakan penanganannya. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa total estimasi emisi CO dari tahun 2001 sampai 2009 mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya, mobil pribadi merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar dan disusul kemudian oleh sepeda motor. Konsep strategi pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan cara penurunan laju emisi dari setiap kendaraan dan penurunan jumlah dan kepadatan total kendaraan.

Pada tulisan kelima, Lukman Nul Hakim melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Intensitas Mengikuti Informasi Terorisme terhadap Sikap Mengenai Terorisme.” Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 70 orang responden. Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme. Dan diantara dimensi-dimensi tambahan yang diukur yaitu gender, status pernikahan, usia, latar

belakang pendidikan, dan intensitas mengikuti berita, kesemuanya tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap sikap mengenai terorisme.

Tulisan terakhir yang mengambil judul “Studi Dampak Negatif *Facebook* terhadap Remaja Indonesia” merupakan kajian yang terkait dengan penyebaran situs jejaring sosial *Facebook*. Dalam tulisannya Elga Andina mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan remaja dalam menggunakan *Facebook* dan bagaimana pengaruh negatif *Facebook* terhadap remaja. Kepopuleran *Facebook* tidak terlepas dari partisipasi aktif remaja yang penuh rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang dimiliki remaja menjadi pemicu cara penggunaan *Facebook*. Mereka yang kekurangan kasih sayang dan terhubung dengan lingkungan yang kurang sehat, cenderung lebih mudah melakukan penyelewengan dalam menggunakan *Facebook*. Pemerintah, orang tua dan guru sangat berperan dalam melakukan intervensi untuk masalah ini.

Redaksi berharap, tulisan-tulisan pada Jurnal *Aspirasi* edisi kali ini dapat memberikan inspirasi, menambah khasanah pengetahuan serta memberi referensi tambahan bagi para Anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Harapan lainnya adalah, agar tulisan-tulisan tersebut dapat menambah khasanah pengembangan kajian yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara umum dan memberi inspirasi dan referensi bagi penelitian dan kajian-kajian lebih lanjut.

Jakarta, Juni 2010

Redaksi

NILAI KERJA PRT DAN URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRT

Dina Martiany

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

Abstract: *This essay discusses the domestic worker's issues in relation to social matters, conception and frame-works. Domestic work is considered undervalued and poorly regulated, and many domestic workers remain overworked, underpaid and unprotected. Despite the important roles of domestic workers to assist household chores in many middle-class family, they are still not recognized as a 'worker' hence not regulated by act. There is a need for a standard policies and legislation to protect domestic workers. Furthermore, from her perspectives, the writer analyzed the consequences in applying the term 'worker' rather than 'maids/servants' and how to value domestic works.*

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Perjanjian Kerja, Jam Kerja, Beban Kerja, Upah dan Fasilitas.

Pendahuluan

*How many of your "Masters" out there,
Have ever realized what you had to offer?
As they enjoy easy lives and earn better,
While in their place you are made to suffer!*
(Floro R. Francisco, *An Ode to Domestic Workers*, 2009)

Beberapa waktu yang lalu, media massa ramai memberitakan tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang melakukan demo dalam rangka memperingati Hari PRT Nasional yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2010. Dalam demo tersebut, mereka menyerukan agar Pemerintah segera menyusun suatu undang-undang yang melindungi hak-hak PRT (Media Indonesia, 09 Februari 2010). Pemerintah dianggap belum berhasil memberikan perlindungan kepada PRT, yang mayoritas adalah perempuan. Survei Tenaga Kerja Nasional Tahun

2008 yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) dan estimasi ILO Tahun 2009 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 3 (tiga) juta PRT yang bekerja di dalam negeri dan lebih dari 6 (enam) juta PRT asal Indonesia bekerja di luar negeri (www.vhrmedia.com/Pemerintah-agar-Dukung-Konvensi-perlindungan-PRT_berita2053.html). Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% adalah perempuan, sebagian besar diantaranya berusia antara 13 (tiga belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun, berasal dari kawasan pedesaan, dan berpendidikan rendah.

Isu PRT sangat lekat dengan persoalan perempuan yang mengalami subordinasi, diskriminasi, kemiskinan, dan kekerasan. Sebagai pekerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah, keterampilan dan pengalaman kerja kurang, berjenis kelamin perempuan, bahkan berusia anak-anak, PRT sangat rentan mengalami kekerasan. PRT juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti ketidakpastian dalam hal upah, jam kerja yang tidak menentu dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, banyak PRT perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual sampai perkosaan.

Di tingkat internasional, isu terkait perlindungan perempuan sebagai pekerja masuk dalam ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Secara spesifik, dalam CEDAW tidak ada klasifikasi perempuan pekerja, namun penulis berpendapat dengan perspektif gender seharusnya pendefinisian PRT termasuk di dalam lingkungannya. Pasal 11 CEDAW menyebutkan bahwa perempuan pekerja memiliki hak, antara lain:

1. Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
2. Hak menerima upah yang sama; dan
3. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas perlindungan khusus terhadap terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

Selain ketentuan di dalam CEDAW di atas, di bidang ketenagakerjaan, *International Labour Organization* (ILO) juga telah lama memberikan perhatian khusus kepada para PRT. *International Labour Conference* (ILC) bahkan telah secara rutin menyerukan penetapan standar untuk PRT sejak tahun 1936. Perkembangan terkini, ILO melakukan kajian khusus mengenai Peraturan Praktik berjudul “Pekerjaan yang Layak untuk PRT” (*Decent Work for Domestic Work*), yang dituangkan dalam Laporan ILO pada April 2009. Dalam laporan tersebut ditawarkan “Penetapan Standar Ketenagakerjaan bagi PRT.” Laporan ini juga yang memfasilitasi diskusi tentang PRT pada sesi ke-99 Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) yang akan diselenggarakan pada Juni 2010. Pemerintah Indonesia akan mengikuti konferensi ini. (Martiany, 2010:2)

Di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apabila melihat pada definisi “Tenaga Kerja” dan “Pekerja” di dalam UU Ketenagakerjaan, maka PRT sesungguhnya masuk dalam lingkup pendefinisian tersebut. Pasal 1 angka 2 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Tenaga Kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 dinyatakan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara itu, pengertian PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

Ketentuan dalam UU tersebut sama sekali belum memberikan perlindungan terhadap PRT, karena tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan mengenai PRT. Hal yang paling mendasar terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan, yaitu ketentuan bahwa hubungan kerja yang tercipta antara pemberi kerja dengan tenaga kerja ada karena perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Sementara itu, hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja dilakukan tanpa perjanjian kerja secara tertulis. Ketentuan mengenai hubungan antara pemberi kerja dan pekerja di dalam UU Ketenagakerjaan, bukan

diperuntukkan bagi PRT, melainkan hanya bagi tenaga kerja/buruh/pekerja di sektor publik. Akibatnya ketika terjadi masalah dengan PRT, UU Ketenagakerjaan tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk melindungi PRT.

Selain itu, sejak tahun 2004 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ruang lingkup UU PKDRT sebenarnya telah mencakup Perlindungan PRT dari KDRT, yang terjadi di tempat kerjanya, di lingkup rumah tangga. Disebutkan bahwa PRT sebagai salah satu kelompok yang memperoleh perlindungan dari kekerasan. UU PKDRT menjadi terobosan yang sangat penting, karena ada pengakuan bahwa PRT sebagai kelompok yang rentan atas kekerasan dalam rumah tangga. UU ini dapat menjadi payung hukum untuk mencegah tindak kekerasan terhadap PRT.

Beberapa ilustrasi tersebut di atas menunjukkan bahwa PRT sesungguhnya terekslusi dari berbagai peraturan normatif yang ada, padahal PRT tetap membutuhkan perlindungan hukum secara khusus. Perlindungan yang bukan hanya melindungi PRT dari tindak kekerasan, tetapi lebih menegaskan jaminan hak-hak kemanusiaan PRT dengan sanksi hukum yang jelas. Hal ini mengingat kompleksitas permasalahan yang dialami PRT.

Edriana Noerdin (2006:141) menyebutkan bahwa masalah PRT adalah masalah struktural dengan kondisi kerja yang sangat berkaitan dengan kemiskinan dan pemiskinan. Banyak persoalan PRT yang memerlukan penetapan hukum yang tidak dapat dipenuhi dengan undang-undang yang ada sekarang. Apabila kondisi tanpa perlindungan atas PRT ini diteruskan, maka akan semakin memberi ruang bagi pelanggaran hak-hak PRT secara sistematis (JALA PRT, 2008:1). Oleh karena itu, perlu segera dibentuk dan ditetapkan Undang-Undang tentang Perlindungan PRT.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh PRT sebagai pekerja yang tidak terlindungi hukum memerlukan perhatian yang serius, dengan tetap memperhatikan perspektif perlindungan PRT sebagai pekerja, perempuan, warga negara dan manusia. Pengaturan

mengenai perlindungan PRT dalam sebuah UU termasuk dalam salah satu RUU yang diajukan sebagai usul inisiatif DPR-RI pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014. RUU ini masuk sebagai prioritas Prolegnas Tahun 2010 dan akan dilakukan pembahasan oleh Komisi IX DPR-RI bersama-sama dengan Pemerintah, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011.

Di dalam UU tentang Perlindungan PRT akan ditegaskan adanya perubahan besar mengenai paradigma penggunaan istilah “pembantu” menjadi “pekerja” sehingga akan memberikan konsekuensi tertentu dalam pengakuan hak-hak PRT. Selama ini, pekerjaan PRT belum dianggap sebagai profesi yang layak dihargai, karena adanya konstruksi sosial yang patriarkis. Pekerjaan domestik dianggap tidak ada nilai ekonomisnya (Anggraini, Media Indonesia 19 Mei 2010). Padahal peranan pekerjaan domestik yang dilakukan PRT tanpa disadari sangat berpengaruh dalam menunjang keberlangsungan kehidupan sehari-hari dan keberhasilan pekerjaan di ruang publik. Dengan adanya perubahan istilah tersebut diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat PRT serta meningkatkan penghargaan terhadap pekerjaan domestik. Meskipun memang tidak dapat dipungkiri bahwa batasan dan kondisi kerja PRT memang berbeda dengan pekerja di sektor lainnya. Oleh karena itu, pendefinisian ruang lingkup dan peran kerja PRT harus diperjelas (Pangeran, Media Indonesia 19 Mei 2010).

Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggali dan memahami lebih jauh mengenai urgensi perlindungan PRT dalam suatu undang-undang. Selanjutnya, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dijawab, yaitu:

- a. Mengapa selama ini PRT dianggap sebagai bukan pekerja?
- b. Bagaimana menilai peran PRT dalam melakukan pekerjaan domestik selama ini?
- c. Bagaimana kaitan antara perubahan istilah “Pembantu” menjadi “PRT” dengan perlindungan hak PRT?

Pekerjaan Rumah Tangga Dianggap Bukan Suatu Pekerjaan

Dalam masyarakat kita, pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai pekerjaan yang 'natural' untuk dilakukan oleh perempuan, karena membutuhkan ketelitian dan perhatian. Selama ini, pembagian kerja seksual dalam masyarakat patriarki telah menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik (pekerja rumah tangga), sejak masa kanak-kanak (peran sebagai anak perempuan) hingga dewasa (peran sebagai istri/ibu rumah tangga). Sebaliknya, laki-laki lebih diposisikan untuk berperan di dunia publik (Budiman, 1985:4). Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa ada dua pemahaman yang membentuk pembagian kerja seksual di masyarakat, yaitu:

- a. teori *nature* yang berpendapat bahwa sifat psikologis yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh faktor biologis. Secara biologis karena memiliki fungsi reproduksi di dalam tubuhnya maka perempuan lebih lemah dari laki-laki. Menurut teori *nature*, perempuan hanya layak bekerja di sektor domestik atau rumah tangga.
- b. teori *nurture* sebaliknya berpendapat bahwa faktor sosiokultural yang membentuk paradigma masyarakat dalam melihat perbedaan status perempuan dan laki-laki dalam pembagian kerja. Stereotipe bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berkarir di ruang publik merupakan akibat dari budaya patriarki yang telah berkembang sejak lama dalam masyarakat.

Pembagian kerja seksual sebenarnya didasari oleh konsep yang membedakan antara pekerja ahli (*skilled*) dan pekerja tidak ahli (*unskilled*). Pekerjaan yang dilakukan di wilayah domestik cenderung dipandang sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan terutama pantas dilakukan oleh perempuan. Pekerjaan domestik mencakup beberapa pekerjaan yang dilakukan di sekitar rumah tangga, antara lain seperti: mencuci, memasak, bersih-bersih, dan merawat hewan peliharaan. Ada juga pekerjaan PRT yang membutuhkan keterampilan khusus, yaitu pengasuh bayi dan anak (*baby sitter*), perawat lansia, supir, dan tukang kebun.

Stigma sosial tersebut mengakibatkan PRT mengalami penderitaan dan inferioritas. Persepsi yang menempatkan PRT sebagai simbol “kerendahan” (*servility*). PRT dianggap sebagai pekerja tidak ahli, yang sifat pekerjaannya sering disebut informal. Anggapan bahwa pekerjaan domestik merupakan tugas alami perempuan, mudah dilakukan dan tidak membutuhkan keahlian, mengakibatkan PRT dianggap bukan sebagai “pekerja.” Hal ini mengakibatkan pemberi kerja menganggap tidak perlu ada “perjanjian kerja” secara tertulis. Dengan tidak adanya perjanjian kerja tertulis dan batasan yang jelas mengenai hak-hak PRT sebagaimana hak pekerja lainnya, maka semakin menegaskan anggapan bahwa PRT bukan “pekerja”. Pada akhirnya PRT tidak memiliki kebebasan dan kekuatan tawar (*bargaining power*) dalam melakukan kesepakatan kerja dengan pemberi kerja, untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi serta kondisi kerja yang lebih baik (Morgan, 2003;25). Hal ini berdampak upah PRT sangat rendah. PRT seringkali diberi beban kerja yang cukup berat untuk melakukan berbagai pekerjaan domestik, dan diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dilecehkan. *Human Right Watch*, pada tahun 2009 mencatat terjadinya kasus pelecehan dan eksploitasi kerja PRT (<http://www.rhw.org/es/news/2009/02/10/indonesia-lindungi-pekerja-rumah-tangga>). Berikut ini salah satu wawancara yang menggambarkan bagaimana PRT dianggap bukan sebagai pekerja:

“Beberapa orang menganggap kami pembantu dan bukan pekerja. Padahal kami adalah pekerja. Kami punya gaji tetap. Saya sebenarnya punya peranan penting-tanpa kerja yang saya lakukan di rumah di siang hari, orang rumah tidak akan bisa melakukan apa yang mereka sebut ‘kerja formal’ di kantor mereka. Tapi tetap saja orang pemerintahan mengatakan bahwa kami adalah warga kelas dua!” -Dian, 16 tahun-. (<http://www.hrw.org/es/news/2009/02/10/indonesia-lindungi-pekerja-rumah-tangga>).

Pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif dan tidak memberikan sumbangan signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial. Paradigma domestifikasi itu pula yang mengakibatkan perlindungan PRT belum diatur secara

tegas di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Irawaty (2010:1) mengatakan bahwa tidak ada kekuatan legal khusus yang dapat mengontrol terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran dan eksploitasi. Pandangan stereotipe yang telah menganggap pekerjaan tersebut beserta pelakunya sebagai kelompok masyarakat “tidak penting yang tak perlu sebuah aturan, apalagi dalam bentuk undang-undang.” Selain itu, kenyataan bahwa PRT bekerja di wilayah privat yang penuh dengan *privacy*, membuat kesan seakan orang lain di luar rumah tidak berhak untuk mencampuri urusan domestik. Begitu juga dengan negara, yang dianggap tidak seharusnya mencampuri ruang lingkup domestik. Padahal keadaan di ruang domestik ini sarat dengan potensi terjadinya kekerasan dan berbagai permasalahan lainnya. Negara sudah seharusnya bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali.

Nilai Peran PRT dalam Melakukan Pekerjaan Domestik

Hampir setiap pemberi kerja mengakui bahwa jasa PRT sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar pemberi kerja adalah keluarga kelas menengah ke atas, yang ibu/isteri dan para anggota keluarganya bekerja di ruang publik, sehingga mereka sangat bergantung pada PRT untuk menyelesaikan pekerjaan domestik di rumahnya. Anderson (2000:1) di awal bukunya menggambarkan pemaknaan pekerjaan rumah tangga (*domestic labor*) sebagai pekerjaan yang sangat vital dan *sustaining*. Namun, di satu sisi, pekerjaan tersebut seringkali direndahkan dan dipandang tak berarti (*demeaned and disregarded*).

Perdebatan yang terjadi selama ini, pekerjaan domestik dianggap sebagai pekerjaan reproduktif yang tidak memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Marx di dalam *Wage Labour and Capital* (Anderson, 2000:12) berpendapat bahwa pekerjaan di ruang publik yang dianggap produktif karena menghasilkan produk tertentu yang dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh konsumen, tetapi 'produk' pekerjaan domestik yaitu

mempertahankan dan mengembangkan 'pekerja sebagai seorang pekerja.' Ada nilai yang lebih bersifat *invisible* yang dihasilkan dari pekerjaan domestik. Misalnya: seorang pekerja (publik) akan dapat bekerja dengan baik apabila pekerjaan domestiknya terselesaikan terlebih dahulu. Pekerjaan domestik secara mental, fisik, dan emosional, menciptakan bukan hanya *labour units* tetapi manusia secara sosial, berbudaya, dan memiliki logika.

Peran pekerjaan domestik memang tidak terlihat (*invisible*), tetapi tanpa disadari sangat berpengaruh membentuk kepribadian dan kehidupan setiap manusia. Penilaian sosial terhadap orang yang memakai pakaian yang dicuci dengan bersih dan disetrika dengan licin tentunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang memakai pakaian kusut dan berbau tidak sedap. Begitu juga halnya dengan kondisi rumah yang bersih, rapih, dan teratur tentu akan menimbulkan rasa nyaman bagi penghuninya daripada rumah yang kotor dan berantakan. Situasi seperti inilah yang membuktikan betapa pentingnya makna pekerjaan domestik dalam meningkatkan martabat seseorang (*human dignity*) di tengah masyarakat sosial.

“Without domestic work we would, literally, be living ‘like animals’.”
(Anderson, 2000:14)

Selanjutnya, makna penting peranan PRT dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dilihat dari salah satu teori Marx yang terkenal, yaitu *surplus value*. Dalam Tong (1998:96) disebutkan bahwa selama ini upah PRT rendah karena pemberi kerja tidak membayar nilai pengeluaran kerja yang sesungguhnya dikeluarkan oleh PRT, yang berasal dari inteligensia dan energi mereka sebagai seorang manusia hingga menjadi komoditas atau pelayanan. Lebih lanjut menurut Marx, nilai surplus dari pekerjaan PRT adalah sesuatu yang *invisible* untuk dihitung, padahal nilai komoditas (dalam hal ini pelayanan/jasa) yang dihasilkan jauh lebih besar daripada upah yang mereka terima. Tetapi inilah kenyataan yang harus diterima oleh PRT, di mana pemberi kerja layaknya sistem kapitalisme yang eksploitatif (http://www.atlassociety.org/cth-129Marxs_Surplus_Value_Theory.aspx).

PRT mengambil alih pekerjaan domestik yang seharusnya dilakukan oleh para anggota keluarga, terutama ibu/isteri dalam keluarga. Pembagian kerja secara seksual yang berkembang selama ini, sampai kapanpun akan menempatkan pekerjaan domestik sebagai tanggung jawab perempuan (Tong,2008:107). Perempuan (ibu/isteri) yang ingin berhasil dalam melakukan aktivitas di ruang publik, harus mampu mengatur waktu sebaik mungkin dan membagi tanggung jawab agar kedua pekerjaannya dapat dilakukan. Perempuan memiliki beban kerja ganda di ruang publik dan domestik.

Adanya PRT yang mengambil alih pekerjaan domestik, akan sangat mengurangi beban kerja perempuan yang bekerja di ruang publik. Sehingga pekerjaan perempuan (ibu/isteri) tersebut dapat lebih maksimal dan berkualitas. Dengan menyadari bahwa peranan PRT merupakan suatu yang penting di dalam kehidupan sehari-hari dan memahami bahwa sesungguhnya nilai kerja yang dilakukan oleh PRT lebih besar dari upah yang selama ini dibayarkan, maka hendaknya perlakukan PRT lebih manusiawi. Hak-hak PRT sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan vital perlu menjadi jaminan setiap keluarga.

Perubahan Istilah “Pembantu” Menjadi “PRT” dan Perlindungan Hak PRT

Sampai saat ini, belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian PRT di dalam sistem hukum di Indonesia. Istilah PRT merupakan wacana baru yang dikembangkan oleh pihak LSM dan organisasi internasional untuk mengganti kata “pembantu” (*servant/maid*). Pergeseran istilah ini bertujuan untuk melepaskan perempuan PRT dari stratifikasi sosial yang memposisikan mereka sebagai pihak yang lemah dan ter subordinasi. PRT selama ini memiliki posisi tawar yang lemah di hadapan pemberi kerja, penyalur pekerjaan, maupun di hadapan hukum (Martiany, 2010:1). Penggunaan istilah “Pekerja” diharapkan akan berdampak diakuihnya. PRT sebagai pekerja sektor formal yang turut serta dalam peningkatan pendapatan negara. Kesetaraan kepentingan antara pemberi kerja dan PRT akan meningkat dan PRT lebih memiliki posisi tawar (*bargaining position*). Pemberi kerja

sebagai pihak yang membutuhkan PRT untuk berbagi beban tugas rumah tangga karena pemberi kerja bekerja di luar rumah, sedangkan PRT sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan dengan upah layak. Romero dalam Garcia (1994:4) menjelaskan bahwa PRT mendefinisikan kembali status mereka dari “pembantu” menjadi “pekerja” sebagai perjuangan untuk meningkatkan kondisi kerja dan bertahan terhadap upaya keras yang dilakukan para pemberi kerja mereka untuk mempertahankan praktik maternalistik (http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3687/is_199401/ai_n872801/pg_6/?tag=content;col1).

Eri Seda dalam suatu diskusi di Komnas Perempuan di Jakarta (19 Mei 2010) mengatakan bahwa saat ini setiap fenomena perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat bergeser ke arah industrialisasi. Begitu pula halnya dengan isu PRT, dimana sebelumnya PRT dianggap sebagai “pembantu”, saat ini akan diakui sebagai pekerja yang berarti masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Adam Smith (2008:31) berpendapat bahwa untuk meningkatkan posisi tawar suatu pekerjaan/profesi di dalam pasar tenaga kerja, pekerja harus meningkatkan spesialisasi dan profesionalisme. Setiap kelompok profesi hanya melakukan pekerjaan spesifik sesuai dengan kemampuannya atau disebut dengan istilah *difference of talents*. Semakin sering seorang pekerja melakukan suatu pekerjaan spesifik, maka akan menjadi spesialisasinya.

Dengan adanya spesialisasi pekerjaan, setiap orang memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan pekerjaan lain di luar bidang kerjanya. Masing-masing pekerjaan di dalam masyarakat sosial akan membutuhkan bantuan dari pekerja ‘spesialis’ lain. Pada akhirnya seperti yang disebutkan oleh Durkheim di dalam Giddens (1986:90), setiap pekerjaan memiliki keterkaitan satu sama lain. Keberhasilan suatu pekerjaan sangat tergantung dengan dukungan pekerjaan lainnya. Setiap pembagian kerja meskipun memiliki fungsi masing-masing, tetapi tidak dapat dipisahkan dari konsep ‘organik,’ yang memiliki keterkaitan dan saling menunjang. Pembagian kerja melalui spesialisasi merupakan kestabilan kondisi kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Dalam pasar tenaga kerja PRT harus diposisikan secara khusus sebagai pekerja yang melakukan berbagai pekerjaan di ruang domestik, yang dapat mendukung keberhasilan kerja lainnya di ruang publik. Oleh karena itu, apabila PRT ingin diakui sebagai pekerja, maka PRT harus dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja dan meningkatkan posisi tawar, yaitu dengan:

- a. meningkatkan kualitas dan spesialisasi kerja, dan
- b. memiliki legalitas kerja (kontrak), sertifikat pelatihan, dan/atau bergabung dengan penyalur tenaga kerja.

Pekerjaan PRT semestinya dianggap sebagai bagian dari pembagian kerja (*division of labour*) yang organik. Setiap anggota keluarga di tengah masyarakat dapat melakukan pekerjaan/profesinya di ruang publik dengan produktif, karena melimpahkan pekerjaan domestiknya kepada PRT. Peranan PRT sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Keterkaitan dengan pekerjaan di ruang publik, sebenarnya sangat erat, namun selama ini PRT selalu dianggap bukan pekerja. Hal ini terjadi karena adanya opresi politik, sosial, dan ekonomi yang berlangsung di dalam kehidupan individual, sebagai dampak dari pemiskinan oleh negara (Tong, 1998:94).

Di sinilah diperlukan peran Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan keberdayaan PRT sebagai pekerja, karena mereka adalah 'pekerja' dengan permasalahan yang kompleks dan posisi tawar lemah. Dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang akan menjamin pekerjaan PRT sebagai bagian dari pekerjaan publik sekaligus melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja. Perubahan paradigma pengakuan "pembantu" menjadi "pekerja" perlu didukung dengan adanya pengaturan yang tegas mengenai kontrak kerja, jam kerja, upah, jaminan, dan klasifikasi serta profesionalisme pekerjaan domestik. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut bagaimana diakuinya "pembantu" sebagai "pekerja" akan dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak PRT:

1). Hubungan dan Perjanjian Kerja

Penggunaan istilah "pekerja" untuk mengganti sebutan stereotipe "pembantu" yang selama ini sering digunakan, tentu saja akan

menimbulkan dampak yang problematis. Ketika “pembantu” diakui sebagai pekerja, bukan hanya perubahan istilah semata tetapi ada hak-hak pekerja yang selama ini diakui di dunia ketenagakerjaan, yang akan melekat juga kepada PRT. Kenyataannya, situasi kerja dan pekerjaan PRT sangat unik dan tidak bisa begitu saja disamakan dengan pekerjaan lain di ruang publik. Anderson (2000:159) menjelaskan bahwa meskipun istilah “*domestic workers*” lebih baik daripada istilah tradisional seperti “*servants*” dan “*maids*”, namun harus disadari hal tersebut cukup sulit, baik secara praktis maupun filosofis. Terutama ketika harus merumuskan konsep dan batasan “hubungan kerja” dan “perjanjian kerja” PRT, dengan lingkup pekerjaan di ruang domestik yang privat. Hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja sangat khusus dan unik. PRT dalam melakukan pekerjaannya bukan sekedar dituntut dapat bekerja dengan baik, tetapi juga harus memiliki “*personhood*” atau kepribadian yang dapat diterima oleh pemberi kerja. PRT harus memiliki “fungsi perawatan” atau *caring function* (Anderson, 2000:3).

Ada relasi “*like and dislike*” dalam menghargai pekerjaan PRT. Hubungan ini pula yang menyebabkan adanya budaya kekeluargaan atau menganggap PRT sebagai bagian dari keluarga. Misalnya: di kultur masyarakat desa adanya tradisi “ngenger” atau mengabdikan pada satu keluarga (umumnya di kota) dan tradisi “abdi dalem” di Yogyakarta. Di satu sisi, apabila mendapatkan keluarga pemberi kerja yang baik, PRT yang dianggap sebagai keluarga akan memberikan jaminan hak-hak PRT. Di sisi lain, hubungan kekeluargaan ini dapat berpotensi menghilangkan substansi kesepakatan yang jelas mengenai upah, jam kerja, hari libur, fasilitas dan hak yang seharusnya didapatkan PRT. Romero (2002:3) menyatakan apabila PRT diperlakukan sebagai “*peers*” atau keluarga, akibatnya akan ada degradasi yang menghilangkan hak-hak PRT sebagaimana pekerja lainnya dan akan meningkatkan kemungkinan terjadinya eksploitasi. Hubungan kerja yang tidak tegas ini kemudian mengabaikan pentingnya suatu perjanjian kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis.

Anderson (2000:166) mengatakan bahwa selama ini kontrak kerja antara PRT dan pemberi kerja cenderung dianggap bukan

kontrak kerja yang riil atau sebenarnya, karena terjadi antara perempuan, tentang pekerjaan domestik, dan di dalam rumah tangga. Relasi antara perempuan PRT dan perempuan pemberi kerja, meskipun di antara perempuan tetap saja ada ketimpangan dan opresi karena perbedaan status sosial. Perjanjian kerja tertulis diharapkan dapat mengurangi ketimpangan tersebut dan meningkatkan posisi tawar serta perlindungan hak-hak PRT. Agar dapat dianggap sebagai kontrak kerja seperti pekerja di sektor publik, PRT harus mengedepankan kekuatannya sebagai pekerja (*labour power*) daripada kepribadiannya (*personhood*).

Pada implementasinya, hal ini memang cukup sulit dilakukan di wilayah privat, terutama untuk menegaskan pengaturan mengenai kondisi mendasar yang harus ada di dalam kontrak kerja, yaitu: batasan tugas/pekerjaan PRT, jam kerja, dan upah. Tetapi bagaimanapun sulitnya, perjanjian kerja merupakan sesuatu yang mutlak sebagai persyaratan PRT dapat dianggap sebagai pekerja. Perjanjian kerja mengatur secara tegas mengenai kesepakatan kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas para pihak;
- b. besarnya upah/imbalan, cara, dan waktu pembayaran;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. jenis pekerjaan;
- e. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi jam kerja, hak cuti, dan waktu istirahat;
- f. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- g. jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- j. tanda tangan para pihak.

Konsekuensi dengan adanya perjanjian kerja tertulis ini akan terjadi untuk kedua belah pihak. Hak-hak PRT berdasarkan kesepakatan antara keduanya, terjamin di dalam kontrak yang berkekuatan hukum, sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi

perselisihan kerja. Selain itu, tentu saja PRT dituntut untuk lebih dapat memenuhi persyaratan yang diajukan pemberi kerja, antara lain: memiliki KTP, rajin bekerja, terampil, sehat, jujur, dan mampu menggunakan peralatan elektronik. Sedangkan pemberi kerja harus memenuhi segala kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerja dan memperlakukan PRT sebagai pekerja dengan lebih manusiawi.

2). Jam Kerja dan Beban Kerja

"In a house there are no hours"

Nina, PRT di Athena, Yunani, dalam Anderson (2000:167)

Salah satu permasalahan krusial yang dialami oleh PRT adalah mengenai jam kerja. Pengaturan jam kerja PRT sangat tidak jelas dan belum ada standar. Lembar Fakta tentang PRT di Indonesia yang dikeluarkan oleh ILO menjelaskan bahwa sebagian besar pemberi kerja menuntut PRT mereka bekerja dengan jam kerja sangat panjang dengan upah sedikit atau tanpa upah. Hasil sebuah survei yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan (RGP) pada tahun 2005 di Jakarta dan daerah sekitarnya menemukan bahwa 81% PRT bekerja selama 11 (sebelas) jam atau lebih (Lembar Fakta ILO, hal.1). Lebih lanjut, dalam sebuah survei lain pada tahun 2008 yang dilakukan oleh RGP bekerjasama dengan Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND) mengenai PRT di Jakarta dan daerah sekitarnya, 39% responden menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan beristirahat selama jam kerja dan 55% tidak diberi libur mingguan oleh pemberi kerjanya (2008:14).

Pekerja di sektor publik memiliki kesepakatan yang jelas mengenai jam kerja. Rata-rata mereka bekerja 8 (delapan) jam sehari. UU Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa waktu kerja bagi buruh suatu perusahaan meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Sementara itu, pengaturan jam kerja PRT akan cukup sulit jika ditentukan sama dengan buruh/tenaga kerja di sektor publik. Kondisi kerja PRT di dalam rumah tangga dengan jenis pekerjaan yang beragam, seringkali tidak ada kejelasan deskripsi kerja. Begitu pula dengan waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan waktu istirahat yang menjadi hak PRT. Pengaturan mengenai waktu kerja PRT dalam melakukan tugasnya sehari-hari sangat tergantung dengan situasi tempat kerjanya dan kebaikan hati pemberi kerja. Dalam Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran Tahun 2003, disebutkan bahwa pada umumnya, PRT mengerjakan kombinasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) pekerjaan dengan komposisi yang berbeda-beda. Selain itu, dari suatu *Foccus Group Discussion* (FGD) terungkap ruang lingkup pekerjaan yang biasa dilakukan PRT antara lain: memasak, mencuci pakaian, menyetrিকা, berbelanja ke pasar atau warung, mencuci piring atau alat masak, bersih-bersih, menyapu rumah/teras/halaman, serta mengepel. Selain itu, PRT juga mendapatkan pekerjaan tambahan, seperti mengasuh anak balita, menjemput anak di sekolah, mengasuh orang tua, merawat orang sakit, dan merawat hewan peliharaan (2003:6).

Melihat pada gambaran lingkup pekerjaan PRT yang sangat tidak ada batasan tersebut dapat dibayangkan bagaimana beban kerja PRT jika dalam waktu yang bersamaan harus melakukan lebih dari satu jenis pekerjaan. Misalnya satu pekerjaan pasif, menunggu anak balita yang sedang tidur dan di satu sisi harus memasak atau bersih-bersih. Anderson (2000: 167) menyebutkan situasi tersebut sebagai waktu di mana PRT harus selalu “*on call*”. Sehingga, tidak ada batasan yang jelas antara beban pekerjaan dan jam kerja PRT. PRT harus selalu ada/*presence* di tempat kerja dan siap bekerja/*standby* apabila pemberi kerja membutuhkan, walaupun sedang tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Situasi ini di dalam istilah bahasa Perancis disebut “*presence responsable*” atau di dalam bahasa Italia “*tempo de presencια*”. Waktu *standby* ini seringkali diminta oleh pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tambahan. Tidak ada batasan waktu yang jelas kapan PRT istirahat dan bekerja. Bahkan pada saat istirahat malam hari,

apabila pemberi kerja sewaktu-waktu membutuhkan, maka PRT harus bangun dan melakukan pekerjaan yang diminta.

Hal-hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan ketika akan mengatur secara tegas jam kerja PRT. Ada 'jam kerja' PRT yang disebut "on call", yang tidak dapat disamakan dengan pekerja pada umumnya. Di dalam perkembangan menuju pembahasan RUU tentang Perlindungan PRT, pada draf versi JALA PRT (Jaringan Nasional Advokasi PRT) jam kerja PRT ditentukan 8 (delapan) jam sehari, sesuai dengan aturan ketenagakerjaan (Republika, 7 Mei 2010). Kemudian muncul pertanyaan: dimulai dan berakhir pada jam berapa pekerjaan PRT? Bagaimana pengaturan waktu bekerja dan istirahat? Apakah situasi ketika pemberi kerja sedang tidak ada di rumah dan PRT tidak harus melakukan pekerjaan, dihitung sebagai jam kerja? Selanjutnya, bagaimana jawaban terhadap pertanyaan tersebut yang menjadi dasar penghitungan jam kerja. Pada kenyataannya, apabila jam kerja PRT diatur secara eksplisit dapat menimbulkan problem pada saat implementasi dan pengawasannya. Ada kekhususan wilayah kerja PRT di ruang domestik, yang tidak mungkin diabaikan begitu saja.

Pengaturan mengenai jam kerja ini hendaknya diatur secara spesifik di dalam perjanjian kerja tertulis, berdasarkan kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja. Termasuk di dalamnya mengenai waktu istirahat, cuti/libur mingguan, bulanan, tahunan, serta cuti haid. Perjanjian kerja yang spesifik dan tegas diharapkan akan membatasi kekuasaan pemberi kerja untuk memberi perintah kerja di luar jam kerja yang telah disepakati.

3). Upah dan Fasilitas

Permasalahan mengenai upah PRT merupakan hal krusial untuk diatur. Seperti yang telah diuraikan di atas, batasan lingkup pekerjaan dan jam kerja PRT yang tidak jelas, berdampak pengukuran upah menjadi sulit. Selain itu, situasi kerja PRT di ruang domestik dengan hubungan yang personal antara PRT dan pemberi kerja, membuat besarnya upah tergantung pada penilaian subyektif pemberi kerja terhadap pekerjaan PRT. Menurut hasil penelitian *Women Research*

Institute (WRI), jika dibandingkan dengan upah pekerja lain dan standar hidup secara regional, upah yang diterima PRT paling rendah dengan waktu kerja yang paling panjang. Lebih dari itu, mereka seringkali menerima upah yang lebih rendah daripada yang disepakati sebelumnya (Noerdin, 2006:144). Permasalahan lain yang sering dialami PRT terkait dengan upah, selain upah yang kurang layak, seringkali upah tidak dibayarkan tepat waktu bahkan tidak dibayar sama sekali.

Lembar Fakta tentang PRT di Indonesia yang dikeluarkan oleh ILO mengungkapkan suatu hasil studi mendapatkan bahwa PRT dengan upah sangat rendah merupakan fenomena umum, 72% pekerja rumah tangga yang diwawancarai berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000 sebulan. Rumpun Gema Perempuan (RGP) pada bulan Maret-Mei 2008 juga melakukan survei untuk mengetahui upah rata-rata PRT per-bulan, seperti yang tergambar di dalam tabel berikut: Tabel. 1

UPAH PRT per-Bulan

No	Gaji per-bulan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	100.000 - 200.000	137	26,34
2.	201.000 - 300.000	239	45,96
3.	301.000 - 400.000	125	24,03
4.	di atas 400.000	17	3,26
5.	Tidak Menjawab	2	0,38

* Survei dilakukan terhadap 520 responden di wilayah Pamulang (Tangerang), Bekasi, Depok & Kemuning (Pasar Minggu), pada bulan Mei 2008, hal.13.

Berdasarkan tabel di atas, upah rata-rata PRT di perkotaan yang diterima 45,96% responden di antara Rp. 200.000 sampai 300.000,- per-bulan. Pada umumnya besaran upah PRT rendah, tetapi pemberi kerja telah menyediakan fasilitas standar untuk PRT yang bekerja penuh waktu dan tinggal di rumahnya. Fasilitas minimum yang biasanya disediakan oleh pemberi kerja meliputi: ruang tempat tinggal dan makanan 3 (tiga) kali sehari. Di luar itu, ada PRT yang

mendapatkan makanan tambahan, pakaian, peralatan mandi, dan obat-obatan dari pemberi kerja.

Adanya fasilitas yang diberikan, terutama tempat tinggal dan makanan sehari-hari, dihitung oleh pemberi kerja sebagai 'upah'. Sehingga, upah yang diberikan dalam bentuk uang tunai jumlahnya tidak terlalu besar. Hal ini yang menjadikan perhitungan standar upah minimum menjadi sulit, karena setiap rumah tangga mempunyai standar masing-masing. Undang-Undang yang melindungi hak-hak PRT hendaknya dapat mengatur mengenai ketentuan upah yang layak bagi PRT. Ketentuan mengenai upah yang layak sebenarnya bukanlah upah minimum seperti pekerja lainnya, namun harus disesuaikan dengan jam kerja, bentuk pekerjaan, dan pengalaman kerja. Standar upah PRT, dapat ditentukan antara lain berdasarkan pada:

- a). berapa jenis pekerjaan yang dilakukan PRT/beban kerja;
- b). jam kerja;
- c). pekerjaan paruh atau penuh waktu;
- d). pengalaman kerja;
- e). wilayah tempat tinggal pemberi kerja; dan
- f). jumlah orang yang dilayani di dalam rumah.

Selanjutnya, besaran upah PRT harus ditegaskan di dalam perjanjian kerja, sesuai kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan hubungan kerja, perjanjian kerja dapat dijadikan sebagai bukti tertulis.

4). Jaminan

Pengakuan PRT sebagai pekerja, akan berdampak pula pada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang harus diberikan oleh pemberi kerja. Apabila kita mengacu pada Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang dimaksudkan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial

(<http://id.wikipedia.org/wiki/Jamsostek>). Jamsostek meliputi: jaminan kesehatan, keselamatan kerja, melahirkan, pensiun, hari tua, dan kematian.

Diantara berbagai bentuk jaminan sosial di atas, jaminan kesehatan merupakan hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan. Selama ini, PRT belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan jaminan karena PRT bukanlah tenaga kerja. PRT tidak menerima tunjangan kesehatan dan tunjangan lain yang seharusnya diterima oleh pekerja. Kondisi kerja PRT dengan jam kerja yang panjang dan beban kerja yang berat, sangat membutuhkan adanya jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Kondisi yang terjadi saat ini, jaminan kesehatan PRT sangat tergantung pada kebaikan hati pemberi kerja. Padahal menurut Noerdin (2006:145) jaminan sosial dan tunjangan kesehatan merupakan prasyarat bagi lingkungan kerja yang layak.

Selain itu, jaminan keselamatan kerja PRT juga masih belum menjadi perhatian. PRT sangat rentan mengalami kecelakaan kerja dan berbagai bentuk kekerasan. Bahkan akan lebih baik apabila ada upaya untuk mewujudkan jaminan keamanan kerja bagi PRT. Menurut Iman Soepomo dalam Argama (2006:3) istilah “keamanan kerja” lebih tepat diaplikasikan daripada “keselamatan kerja”, karena tujuannya adalah mencegah terjadinya kecelakaan dengan menciptakan keamanan di tempat kerja. Kondisi tempat kerja PRT sangat memerlukan jaminan keamanan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan, pelecehan seksual, dan perkosaan. Oleh karena itu, undang-undang tentang Perlindungan PRT hendaknya mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaminan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja bagi PRT.

5). Profesionalitas

Di dalam pekerjaan PRT, dengan menyatakan bahwa PRT adalah pekerja profesional menunjukkan adanya suatu kemajuan untuk menghapuskan maternalisme yang selama ini terjadi (Anderson, 2000:169). Ketika PRT dianggap sebagai pekerja dengan tuntutan hak

sebagaimana layaknya seorang pekerja, maka pemberi kerja akan mensyaratkan PRT dapat lebih profesional. PRT harus dapat meningkatkan profesionalitas kerja agar dapat diakui sebagai pekerja dengan segala hak yang melekat padanya. Profesionalitas dalam hal ini ditunjukkan dengan kompetensi PRT dalam melakukan berbagai pekerjaan domestik, seperti: memasak dengan lezat dan variatif, mencuci dan menyetrika pakaian dengan baik, melakukan kegiatan bersih-bersih dengan cermat, merawat anak/bayi/orang tua dengan telaten, dan dapat menggunakan peralatan elektronik. Selain itu, seorang PRT dituntut untuk dapat memiliki manajemen waktu dalam melakukan pekerjaan. Profesionalitas ini akan berpengaruh pada tingkat upah yang diterima. Semakin profesional seorang PRT maka akan semakin tinggi upahnya, karena disinilah ditunjukkan pengalaman dan kompetensi kerja PRT.

Profesionalitas juga berkaitan dengan eksklusifitas pekerjaan PRT. Semakin eksklusif PRT dalam memilih bidang kerjanya secara spesifik, maka upah dan penghargaannya akan lebih tinggi. PRT yang memiliki ketrampilan khusus seperti juru masak (*chef/koki*), perawat bayi/anak (*baby sitter*), perawat orang tua, tukang kebun, dan supir, dianggap lebih 'eksklusif' dibandingkan dengan PRT yang melakukan berbagai jenis pekerjaan domestik. Apalagi jika profesionalitas dan kompetensi tersebut dibuktikan dengan sertifikat tanda bukti pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pada umumnya, PRT yang berasal dari penyalur PRT lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan menjadi lebih profesional, jika dibandingkan dengan PRT yang direkrut secara langsung. Penyalur PRT biasanya memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi PRT. Di dalam UU tentang Perlindungan PRT hendaknya dapat diatur secara tegas mengenai kewajiban Penyalur PRT untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada calon PRT. Tetapi, Pemerintah lah yang tetap memiliki tanggung jawab utama untuk mendorong peningkatan profesionalitas PRT, sehingga lebih berdaya saing dan pantas untuk dianggap sebagai pekerja.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Adanya anggapan bahwa pekerjaan domestik merupakan tugas alami perempuan, mudah dilakukan dan tidak membutuhkan keahlian, mengakibatkan PRT dianggap bukan sebagai “pekerja”. Hal ini mengakibatkan pemberi kerja menganggap tidak perlu ada “perjanjian kerja” secara tertulis. Dengan tidak adanya perjanjian kerja tertulis dan batasan yang jelas mengenai hak-hak PRT sebagaimana hak pekerja lainnya, maka semakin menegaskan anggapan bahwa PRT bukan “pekerja”. Padahal, jasa PRT sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap rumah tangga dengan isteri/ibu bekerja di ruang publik membutuhkan PRT untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Peran PRT yang mengambil alih pekerjaan domestik, akan sangat mengurangi beban kerja perempuan yang bekerja di ruang publik. Nilai kerja PRT memang tidak terlihat seperti suatu produk nyata yang dihasilkan oleh buruh/tenaga kerja di pabrik, namun ada nilai yang lebih bersifat *invisible* yang sangat penting dihasilkan dari pekerjaan domestik. Nilai yang memberikan dukungan terhadap pembentukan kepribadian dan kehidupan sehari-hari seseorang.

PRT sudah seharusnya diakui sebagai “pekerja”, bukan hanya sekedar “pembantu” seperti yang selama ini terjadi. Pengakuan PRT sebagai pekerja akan memberikan dampak pengakuan terhadap pekerjaan PRT dan status PRT sebagaimana pekerja di ruang publik, dengan segala hak yang melekat padanya. Adanya pengakuan akan berdampak pada perlindungan hak-hak PRT dan membuat PRT mempunyai ‘posisi tawar’ (*bargaining position*) yang lebih kuat di hadapan pemberi kerja.

Pengakuan PRT sebagai pekerja harus dipertegas dengan adanya perjanjian kerja tertulis antara PRT dengan pemberi kerja, yang memuat klausul kesepakatan mengenai beban kerja, upah, jam kerja, cuti/libur, fasilitas, dan jaminan. Selama ini, tidak ada batasan yang jelas mengenai beban pekerjaan dan jam kerja PRT. PRT harus selalu ada/*presence* di tempat kerja dan siap bekerja/*standby* apabila pemberi kerja membutuhkan, walaupun sedang tidak ada pekerjaan yang

dilakukan. Undang-undang tentang Perlindungan PRT hendaknya dapat mengatur mengenai ketentuan upah yang layak bagi PRT, yaitu upah yang besarnya disesuaikan dengan beban dan jam kerja. Termasuk juga mengatur secara jelas ketentuan mengenai cuti/libur yang menjadi hak PRT serta jaminan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja.

Di sisi lain, pengakuan PRT sebagai pekerja membuat PRT dituntut untuk dapat meningkatkan kualitasnya. PRT diharapkan dapat memenuhi persyaratan dasar yang diajukan pemberi kerja, antara lain: memiliki KTP, rajin bekerja, terampil, sehat, jujur, dan mampu menggunakan peralatan elektronik. PRT membutuhkan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, yang biasanya diselenggarakan oleh pihak penyalur PRT. Melalui Undang-undang tentang Perlindungan PRT maka perlu ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kerja kerumahtanggaan terhadap PRT sebelum disalurkan ke rumah pemberi kerja.

Saran

Perjalanan proses pembentukan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan PRT akan menjadi panjang dan kurang progresif, karena domestifikasi isu PRT. Oleh karena itu, advokasi untuk mendorong agar RUU ini segera dibahas dan disahkan sangat perlu dilakukan sejak awal hingga akhir proses pembahasan. Kelompok kerja aktivis peduli perlindungan PRT dari luar legislatif melakukan 'pengawasan' secara bersama-sama dengan para perempuan anggota DPR-RI yang ada di dalam terutama yang bertugas pada Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perlindungan PRT. Selain itu, pendekatan persuasif pada kelompok politik di DPR-RI juga perlu dilakukan. Didukung dengan pembentukan opini masyarakat melalui media massa bahwa isu ini merupakan suatu hal yang cukup penting sebagai salah satu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, terutama perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Bridget. 2000. *Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour*. London dan New York: Zed Book.
- Anggraini, Lita. 19 Mei 2010. *Bukan Lagi Pembantu Biasa*. Media Cetak Harian: *Media Indonesia*, hal. 14.
- Argama, Rizky. 2006. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sebagai Komponen Jamsostek*. Jakarta: Fakultas Hukum Universita Indonesia, sebuah makalah online www.docstoc.com/docs/21334546/KESEHATAN-DAN-KESELAMATAN-KERJA-SEBAGAI-KOMPONEN-JAMSOSTEK, diakses pada tanggal 14 Mei 2010.
- Bissel, Andrew. 2004. *Marx's Surplus Value Theory*. Di dalam http://www.atlassociety.org/cth-1298-Marxs_Surplus_Value_Theory.aspx, diakses pada tanggal 1 April 2010.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Francisco, Floro.R. 10 Desember 2009. *An Ode to Domestic Workers*. <http://www.domesticworkerrights.org/>, diakses pada 5 April 2010.
- Garcia, A. M. 1994. *Maids No More: The Transformation of Domestic Work*. Journal FRONTIERS-BOULDER, Vol. 14, Number 3. USA: University Press of Colorado. http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3687/is_199401/ai_n8728071/pg_6/?tag=content;col1, diakses tanggal 23 Maret 2010.
- Giddens, Anthony. 1986. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim, dan Max Weber*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Irawaty, Diah. 18 Februari 2010. PRT: Sebuah Masalah Rumit-Memprihatinkan yang Terabaikan. Artikel Dokumentasi JALA PRT dan Komnas Perempuan. <http://www.komnasperempuan>.

- or.id/2010/02/prt-sebuah-masalah-rumit-memprihatinkan-yang-terabaikan/, diakses tanggal 28 April 2010.
- Lewis, Michael. 2008. *Real Price of Everything; Rediscovering Six Classics of Economic Forums*. USA: New York Times.
- Martiany, Dina. 2010. *Urgensi Pembentukan UU Pekerja Rumah Tangga*. Buletin DPR-RI, *Info Singkat*, edisi Maret II/2010.
- Morgan, Erica. *Invisible Workers: The Exclusion of Domestic Workers from Protective Labor Legislation*. American University Washington College of Law: Women's Legal History, diakses tanggal 28 April 2010.
- Noerdin, Edriana, "Situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia", di dalam Bunga Rampai "Potret Kemiskinan Perempuan", dikutip dari <http://wri.or.id/?q=id/publikasi%20buku/Potret%20Kemiskinan%20Perempuan>, diakses tanggal 11 Maret 2010.
- Pangeran, Andi Syahrul. 19 Mei 2010. *Bukan Lagi Pembantu Biasa*. Media Cetak Harian: *Media Indonesia*, hal. 14.
- Romero, Mary. 2002. *Maid in the Usa*. USA: Routledge.
- Tong, Rosemarie Putnam. 1998. *Feminist Thought: a More Comprehensive Introduction*. United States of America: Westview Press.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Penelitian dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan di Kemuning Pasar Minggu, Pamulang, Parung, Depok, dan Rangkapan Jaya, April - Mei 2005.
- Kondisi Kerja dan Profil PRT*. Maret-Mei 2008. Survei dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan di Pamulang (Tangerang), Bekasi, Depok & Kemuning (Pasar Minggu).
- Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga Indonesia (TKW-PRT): Kerentanan dan Inisiatif-Inisiatif Baru untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*. 2003. Laporan Indonesia kepada Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Migran. Jakarta: Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, didukung oleh Ford Foundation dan DGIS.

- Puluhan Pekerja Rumah Tangga Unjuk Rasa*, Media Indonesia, 9 Februari 2010, dikutip dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/09/122195/124/101/Puluhan-Pekerja-Rumah-Tangga-Unjuk-Rasa>. diakses tanggal 8 Maret 2010.
- Lembar Fakta tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Agenda Pekerjaan Layak untuk Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional/*International Labour Organisation (ILO)*.
- Menuntut Tanggung jawab Negara Atas Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. 20 Agustus 2008. Statemen Bersama JALA PRT bersama Bupera FSPSI Reformasi, Fatayat NU, Kapal Perempuan, KPI, LBH Apik Jakarta, Mitra ImaDei. Jakarta.
- Indonesia: Lindungi Pekerja Rumah Tangga*. 11 Februari 2009. *Human Right Watch Indonesia*. <http://www.hrw.org/es/news/2009/02/10/indonesia-lindungi-pekerja-rumah-tangga>, diakses tanggal 11 Mei 2010
- Jam Kerja PRT Masih Jadi Soal*. 7 Mei 2010. Media Cetak Harian: *Republika*, hal. 5.

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENANGANAN MASALAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Herlina Astri

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Abstracts: *Child abuse is a thing that need more attention than it has gained. Although the government had passed the law to solve this problem, but until now the number has increased every year. This article explained some fact on child abuse, and some causes that make it worse than before. Children need a more safe environment and it depends on us to make it come true. Social protections come to answer these problems. It can be one of many ways to make a better condition, especially to minimize the number of problems.*

Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Penanganan Masalah dan Kekerasan terhadap Anak

Pendahuluan

Beberapa fenomena Kekerasan Terhadap Anak (KTA), semakin menarik perhatian semua pihak. Bahkan pemerintah sebagai penanggung jawab negara telah membuat Undang-undang Perlindungan Anak dan membentuk sebuah lembaga bagi perlindungan anak. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan dan penyebaran kasus-kasus KTA. Namun ternyata sampai saat ini pun baik jumlah maupun kualitas tindak KTA yang terjadi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Yayasan Pusaka Indonesia menyebutkan terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan yaitu pada tahun 2008 terdapat 1.626 kasus yang kemudian menjadi 1.891 kasus di tahun 2009. Dari data 1.891 kasus pada tahun 2009 tersebut, tercatat sebanyak 891 kasus kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Komnas Perlindungan Anak mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juni 2008, tercatat tidak kurang dari 21.872 anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di rumah, sekolah, dan di lingkungan sosial. Kemudian sekitar 12.726

anak juga menjadi korban pelecehan seksual pada rentang waktu yang sama. Komnas PA juga mencatat 76.000 hingga 95.000 anak diculik, dijual dan diperdagangkan untuk tujuan komersial. (Sumber: Direktur Nasional World Vision Indonesia Trihadi Saptoadi, <http://www.christianpost.co.id/education/education/20090723/4883/World-Vision-1.891-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Anak-Terjadi-di-Indonesia-Tahun-2009/index.html>).

Yanrehsos Kementrian Sosial RI menyebutkan bahwa sepanjang 2010 ini telah terjadi 7 kasus penelantaran anak. Ketujuh kasus tersebut semuanya dikarenakan faktor ekonomi, sehingga menyebabkan anak-anak yang harus menerima akibatnya. Bahkan Sekjen Komnas Perlindungan Anak menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2009 sampai dengan awal 2010, pelanggaran hak anak meningkat yaitu menjadi 1.998 kasus, dimana 62,7 % adalah tindak kekerasan seksual. (Sumber: Kementerian Sosial c.q Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) dan RPSA, <http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=647>).

Masalah-masalah terkait hak-hak anak, masih dianggap sebagai 'urusan' internal sebuah keluarga serupa halnya dengan kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Padahal salah satu tanggung jawab keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah memberikan pelayanan sosial bagi anak, termasuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak. Pada kenyataannya beberapa kasus yang terjadi, menunjukkan masih sangat kurang partisipasi dan perhatian keluarga terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya. Kecenderungan yang ada menunjukkan setiap orang akan mencari tempat yang aman bagi dirinya, dibandingkan terlibat dalam pemberian perlindungan pada sesama khususnya pada anak. Hal ini akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) adakah perlindungan sosial yang dapat diberikan pada anak ketika mereka mengalami tindak kekerasan dalam lingkungannya?; (2) Apa saja bentuk-bentuk perlindungan sosial yang dapat diberikan?

Sebab pada kenyataannya kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak terkesan sulit untuk diungkap ke publik. Di Indonesia sendiri, kasus tindak KTA akan terungkap seiring dengan peningkatan jumlah kasus dan korban yang semakin meluas. Bentuk-bentuk perlindungan sosial yang telah dicanangkan pemerintah pun menjadi kurang terasa manfaatnya, sebab partisipasi dari setiap elemen yang *concern* pada KTA kurang dapat berkoordinasi satu sama lain. Oleh karena itu tulisan ini ditujukan untuk mengajak pembaca mengembangkan sensitivitas terhadap tindak KTA yang ada, sehingga dimanapun dan siapapun pelakunya akan dapat ditangani secara cepat dan tegas. Selain itu juga mampu menyediakan perlindungan sosial terhadap anak yang dapat dilakukan oleh lingkungan sosialnya sendiri.

Mendefinisikan Anak

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. “Anak” juga dapat merujuk pada sosok yang ada di lingkungan sekolah, sehingga kemudian KTA tidak semata berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, tetapi juga bisa dalam konteks interaksi pendidikan. Salah satu contoh adalah kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya (anak didiknya).

Secara umum anak diartikan sebagai sosok yang hidup dalam sebuah keluarga di mana di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak (keluarga inti). Sedangkan secara umum anak didefinisikan sebagai sosok manusia yang belum dewasa, di mana ia akan dikatakan dewasa saat mencapai usia minimal 18 tahun. Bahkan saat seorang anak yang belum berusia 18 tahun telah menikah, maka mereka sudah masuk kategori dewasa. Hal ini terjadi karena mereka dianggap telah mampu mengambil keputusan sendiri dan memiliki tanggung jawab pada kelangsungan hidup selanjutnya.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 12 bahwa hak anak adalah bagian dari

hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 hal yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup; menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang; mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak-anak berkebutuhan khusus atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan; mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam dirinya.

KHA tersebut merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu KHA juga menuntut tanggung jawab dari negara dan masyarakat, serta orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Hak anak juga merujuk pada kebutuhan-kebutuhan fundamental yang semestinya dipenuhi oleh lingkungan sosial dan keluarganya. Kebutuhan yang sangat mendasar adalah hubungan dengan orang tua dan anak akan sehat manakala kebutuhannya didukung oleh orang tuanya. Huttman dalam Syarif Muhidin (1997:3) merinci kebutuhan anak sebagai berikut: (a) kebutuhan akan kasih sayang orang tuanya; (b) stabilitas emosional; (c) pengertian dan perhatian; (d) pertumbuhan kepribadian; (e) dorongan kreatif; (f) pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar pemeliharaan kesehatan; (f) pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai; (g) aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif; (h) pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

Tindak Kekerasan terhadap Anak

UNICEF (2005) mengungkapkan pengertian kekerasan terhadap anak dari pandangan anak-anak Indonesia:

Adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau deprivasi.

Kemudian Richard J. Gelles (2004:1) juga menyatakan pengertian tindak KTA sebagai berikut:

Child abuse are the intentional acts that result in physical or emotional harm, to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakes to naglect at a child's basic needs.

Gelles lebih memfokuskan pada perlakuan orangtua (ayah dan atau ibu) terhadap fisik maupun psikis anak yang dianggap menimbulkan kerugian pada anak. Selain itu tindak KTA ini disinyalir juga dapat dilakukan orang lain (selain orangtua), tetapi tetap di lingkungan rumah misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan lain-lain.

Indra Sugiarno, Ketua Satuan Tugas Perlindungan dan Kesejahteraan Anak PP IDAI menyatakan bahwa kekerasan pada anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi (*caretaker*) seorang anak baik secara fisik, seksual, maupun emosi. Pelaku tindak KTA teridentifikasi sebagai orang-orang terdekat anak yang semestinya memberikan perhatian pada tumbuh kembang anak. Ibu atau ayah kandung, ibu atau ayah tiri, kakek, nenek, paman, bibi, guru, tukang ojek pengantar ke sekolah, tukang kebun, pembantu rumah tangga, dan lain-lain memiliki potensi yang sama besar untuk melakukan tindak KTA. Seto

Mulyadi memaparkan bahwa di banyak tempat dan forum pertemuan dengan para orangtua, terungkap bahwa diperkirakan 50-60 persen orangtua mengaku melakukan *child abuse* dalam berbagai bentuk (<http://rindupulang.blogspot.com/2007/07/kekerasan-terhadap-anak-bertopeng.html>).

Edi Suharto (1997:365-366) mengelompokkan bentuk-bentuk tindak KTA sebagai berikut: *Pertama*, kekerasan secara fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dad, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan secara fisik umumnya dipicu oleh hal-hal yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga dan sebagainya.

Kedua, kekerasan secara psikis. Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, tekut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Ketiga, kekerasan secara seksual. Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

Keempat kekerasan secara sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya :

anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Salah satu contoh adalah memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Hal ini berupa pemaksaan terhadap anak untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan keselamatannya (pertambangan, industri sepatu, dan lain-lain) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk mengikuti wajib militer, anak dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya dan sebagainya.

Menurut KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu terjadinya KTA antara lain (<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/latarbelakang-kekerasan-pada-anak/>) :

- a. **Kekerasan dalam rumah tangga**, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan yang juga terjadi pada anak. Kemarahan orang tua bahkan cenderung dilampiaskan pada anak, manakala mereka tidak menemukan cara untuk mengalihkannya.
- b. **Disfungsi keluarga**, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga yang terlihat 'galak' dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi yang terlihat sebagai 'pelindung'. Akibatnya anak cenderung mencari perlindungan ibu, manakala ayah berlaku keras (menasehati). Hal ini terkadang juga memicu terjadinya tindak KTA.
- c. **Faktor ekonomi**, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi di Indonesia pada saat ini. Tentunya jumlah anak yang banyak dalam sebuah keluarga

berekonomi rendah, juga memungkinkan terjadinya tindak KTA menjadi sesuatu hal yang dianggap wajar.

- d. **Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga.** Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pun kurang memperhatikan kebutuhan anak. Hal ini menyebabkan para orang tua cenderung menempatkan anak sebagai objek, bukan subjek yang membutuhkan perhatian sebagai individu yang akan tumbuh dewasa.

Tempo (2006) juga menyebutkan bahwa faktor penyebab tindak KTA terjadi adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar di lingkungan masyarakat. Bahkan sampai saat ini diprediksi bahwa 62 % tayangan televisi maupun media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan (<http://duniapsikologi.Dagdigdug.com/> 2008 / 11 / 27/ latarbelakang-kekerasan-pada-anak/).

Pada prinsipnya tindak KTA dapat dikatakan sebagai bentuk yang ditimbulkan karena adanya kontribusi dari salah satu atau kedua belah pihak dalam sebuah keluarga, baik itu orang tua maupun anak sendiri. Meskipun demikian tindak KTA memberikan dampak yang cukup memprihatinkan bagi kelangsungan hidup seorang anak. Rusmil dalam Abu Huraerah (2006:45) mengemukakan bahwa:

Anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran rentan untuk menghadapi resiko usia yang lebih pendek; kesehatan fisik dan mental yang buruk; masalah pendidikan; kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak; dan atau menjadi gelandangan.

Sementara itu Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2006:46) menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindak kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. Ia melanjutkan, secara fisik KTA dapat menimbulkan memar-memar, goresan-goresan, luka bakar, kerusakan otak, cacat permanen, bahkan sampai dengan kematian. Sedangkan secara psikologis, anak akan mengalami rasa harga diri yang rendah,

ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi dan gangguan belajar.

Tak jarang dampak tindak KTA juga membayangi kehidupan anak, termasuk memberikan peluang terjadinya serangkaian tindak kekerasan di masa mendatang. Seorang anak memang memiliki kepekaan yang tinggi untuk merespon segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Termasuk ketika terjadi tindak kekerasan yang menimpanya, baik yang dilakukan oleh keluarga sendiri maupun orang terdekat lainnya. Abu Huraerah (2006:48) menegaskan:

Sebagai wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orang tua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengherankan jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai dewasa. Sebab kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya, maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang 'normal' dan sudah seharusnya.

Perlindungan Sosial

Dalam <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/696/> Hadi Supeno (2009) menuturkan bahwa:

Komitmen negara dari aspek instrumen regulasi sangat responsif. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 28b ayat 2 yang menyatakan negara menjamin hak tumbuh kembang anak dan harus melindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun persoalannya adalah komitmen negara yang begitu tinggi ternyata implementasinya masih sangat jauh termasuk dalam masyarakat. Salah satu contoh Hadi Supeno (2009) melanjutkan, misalnya dalam masyarakat kita selalu mengidealkan bahwa anak adalah amanah Tuhan; anak adalah investasi masa depan; anak adalah

curahan kasih sayang; anak adalah penerus sejarah sebuah bangsa, sebuah dinasti, sebuah keluarga; tetapi harapan-harapan ideal itu ternyata masih sangat jauh (<http://www.perspektifbaru.com/wawancara/696/>).

Gambaran yang tertuju pada aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap anak, dapat merujuk pada pola perlindungan sosial sesuai dengan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Sheperd, Marcus dan Barrientos (2002:5) mengemukakan bahwa: Perlindungan sosial merujuk pada proses, kebijakan, serta berbagai intervensi yang dilakukan guna merespon resiko ekonomi, politik, dan sosial, terutama yang dihadapi oleh kelompok rentan dan miskin agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Edi Suharto (2009:42) juga menyatakan bahwa :

Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Karakter atau nuansa 'publik' dalam definisi tersebut menunjuk pada tindakan kolektif, yaitu penghimpunan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Tercantum di dalamnya bahwa perlindungan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak, setidaknya akan mampu mengurangi tindak KTA selama ini. Edi Suharto (2009:42) mengemukakan tiga tujuan utama perlindungan sosial yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan.
2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketiada-kamanan sosisl-ekonomi.
3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Sejalan dengan konvensi internasional, konstistusi Indonesia (pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945, serta UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial) menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya terlebih bagi mereka yang mengalami kerentanan sosial. Kemudian untuk menjelaskan hal tersebut Edi Suharto (2009:45) mengungkapkan lima elemen utama yang tercakup dalam perlindungan sosial yaitu:

1) Pasar Tenaga Kerja

Pekerjaan pada dasarnya merupakan 'perlindungan sosial' yang penting bagi setiap individu. Perlindungan sosial harus menyentuh aspek pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan sehingga memungkinkan seseorang dan keluarganya memenuhi kebutuhan hidup serta mengatasi resiko. Kebijakan dan program pasar kerja yang dapat menunjang perlindungan sosial mencakup:

- a. Asesmen pasar kerja yang dapat memetakan kecenderungan demografi, pengangguran, sektor-sektor penyerap tenaga kerja, aliran migrasi, serta jumlah dan penyebab tumbuhnya sektor informal.
- b. Program pasar kerja aktif yang mencakup penciptaan lapangan kerja langsung (promosi UKM, padat karya), pertukaran kerja atau pelayanan kerja yang menghubungkan antara pencari kerja dan pemerlu kerja (pemberian informasi kerja, mediasi kerja), serta pengembangan keterampilan (pelatihan, magang).
- c. Program kerja pasar pasif bisa mencakup asuransi pengangguran, dukungan pendapatan, kerangka legislasi yang tepat dan dapat menjamin keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan

- perlindungan kerja, penghapusan diskriminasi dalam kaitannya dengan pekerjaan, serta penghapusan pekerja anak.
- d. Keterjaminan dan keselamatan kerja; langkah-langkah yang tepat untuk menjamin produksi barang dan jasa, kontraktor, subkontraktor dan konsultan mematuhi peraturan serta standar kerja.

2) Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah skema perlindungan sosial yang diterima seseorang berdasarkan kontribusinya yang berupa premi, iuran atau tabungan. Program ini mampu mengurangi resiko melalui penyediaan tunjangan penghasilan dalam situasi sakit, cacat, kecelakaan kerja, melahirkan, menganggur, semakin tua dan kematian. Program asuransi sosial mencakup:

- a. Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan tidak adanya kesempatan kerja akibat faktor struktural maupun situasional.
- b. Asuransi kecelakaan kerja untuk memberi kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit terkait pekerjaannya.
- c. Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya dikaitkan dengan pensiun hari tua atau memberi kompensasi sebagian atau seluruh kerugian akibat kecacatan.
- d. Asuransi kesehatan untuk melindungi orang dari penyakit atau kehilangan pendapatan/aset akibat mengalami sakit.
- e. Asuransi hari tua untuk memberikan tunjangan penghasilan setelah pensiun.
- f. Asuransi kelangsungan hidup yang dapat menjamin keluarga atau anak-anak yang menjadi tanggungan dapat hidup layak akibat pencari nafkah utama meninggal atau kehilangan penghasilan akibat kecacatan permanen.

3) Bantuan Sosial

Bantuan sosial atau yang seringkali disebut sebagai bantuan publik dan pelayanan kesejahteraan, mencakup tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial yang ditujukan untuk membantu atau melindungi

individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan. Hal ditujukan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program-program bantuan sosial mencakup berbagai jenis tindakan publik yang didesain untuk mentransfer sumber-sumber kepada orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang lemah dan rentan, seperti anak-anak, korban perang atau korban bencana alam/sosial, dan lain-lain. Mereka memiliki hak-hak sosial yang wajib dipenuhi negara terlepas dari ketidakmampuannya memberi kontribusi premi. Bentuk-bentuk bantuan sosial dapat berupa:

- a. Transfer uang atau barang; seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan atau pemberian kursi roda, tongkat, dan komputer braille bagi penyandang cacat.
- b. Pelayanan sosial atau kesejahteraan; yang berupa konseling, penyuluhan atau program, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH) yang memadukan transfer uang dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan serta pendidikan.
- c. Subsidi temporer; seperti program raskin, minyak tanah bersubsidi, bantuan uang muka atau perumahan, dan penjualan sembako murah di masa krisis.
- d. Skema 'pengamanan sosial'; yaitu pengamanan yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.

4) Skema Mikro dan Berbasis Komunitas

Perlindungan sosial jenis ini bertujuan untuk merespon kerentanan dalam skala komunitas. Pada awalnya program-program ini dikembangkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi petani di pedesaan dan pekerja sektor informal di perkotaan. Ada beberapa bentuk perlindungan sosial mikro dan berbasis komunitas yaitu:

- a. Asuransi mikro; berbasis kontribusi dan sukarela yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat dalam menghimpun dana untuk mengatasi resiko-resiko pada skala komunitas. Tujuan utamanya adalah

membantu para anggotanya menghadapi masalah ketiadaan dana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti biaya pengobatan, kematian, penguburan.

- b. Asuransi pertanian; penghimpunan dana yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat kejadian-kejadian alam dan sosial (banjir, hama, krisis pupuk, harga gabah merosot) yang merugikan petani.
- c. Dana sosial berbasis masyarakat; lembaga-lembaga yang dikelola oleh komunitas setempat untuk memberdayakan warga melalui penyediaan dana bagi kegiatan-kegiatan skala kecil, seperti pembangunan fasilitas umum atau usaha ekonomi produktif.
- d. Manajemen kebencanaan; membenatu masyarakat menghadapi dan mengurangi resiko bencana, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan mobilitas seperti anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat. Bentuk manajemen kebencanaan antara lain: pengembangan dan pemantauan bencana melalui model-model proyeksi komputer terhadap perilaku alam, dan penguatan kapasitas komunitas lokal yang menyangkut 'Sistem Perintan Dini'.

5) Perlindungan Anak

Kebijakan perlindungan sosial bagi anak sebaiknya terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Salah satu contoh kebijakan kesehatan nasional untuk pencegahan kecacatan, misalnya: imunisasi, pengontrolan malaria, kesehatan, sekolah, pendidikan gizi, perbaikan perawatan kehamilan dan kelahiran. Beberapa kebijakan perlindungan anak yang dapat dikembangkan khusus bagi anak dengan kebutuhan khusus:

- a. Program pengembangan anak usia dini untuk menjamin perkembangan psikomotor dan mental anak melalui perbaikan gizi, makanan tambahan, pencegahan penyakit, beasiswa, tunjangan pendidikan, pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus.
- b. Bantuan sosial keluarga melalui pemberian bantuan uang, barang atau pelayanan perawatan anak bagi keluarga yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, pemberian bantuan makanan atau peralatan yang dibutuhkan.

- c. Advokasi sosial melalui kampanye dan peningkatan kesadaran masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga pelayanan untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerja anak dan diskriminasi serta eksploitasi anak dengan kebutuhan khusus.

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 3 kembali menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penerapan Perlindungan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan

Begitu maraknya kasus-kasus yang menimpa anak semestinya membuat semua orang memberikan perhatian ekstra pada hal ini. Selain anak merupakan salah satu penerus bangsa, di tangan merekalah semua kehidupan di muka bumi ini akan berlanjut. Meninjau kasus-kasus anak selama ini, memberikan indikasi bahwa masih kurang diakuinya hak anak secara penuh. Barangkali karena usia anak-anak memang masih sangat belia maka kebanyakan orang dewasa memperlakukan mereka apa adanya saja. Bahkan terkadang kurang memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak dalam tahap perkembangannya. Kasus-kasus tindak kekerasan, eksploitasi sampai dengan penelantaran secara ekonomi dan sosial, memberikan isyarat bahwa dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi hal tersebut.

Pertanyaannya adalah mengapa sampai saat ini tindak KTA pada anak seringkali ditemukan di lingkungan keluarga? Dalam <http://blogs.wordpress.com/page/2/> Goes Broer (2009)

mengungkapkan keluarga semestinya menjadi tempat yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kehidupan anak. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama kalinya anak “merintis” kehidupannya, mendapat pendidikan dan belajar tentang hidup sejak awal. Anak akan dikelilingi orang-orang yang dekat dan terikat baik secara biologis, psikologis, dan emosional. Barangkali faktor budaya juga masih mewarnai kondisi dan situasi asuhan dalam keluarga-keluarga di Indonesia pada umumnya. Salah satu contoh pandangan tradisional yang menyatakan bahwa “anak adalah milik orangtua”, sehingga dapat diartikan anak layaknya harta benda kepunyaan orang tua mereka. Hal ini akhirnya menghilangkan hak-hak anak sebagai seorang individu, sebab mereka diperlakukan seperti benda mati di rumah. Rasa kepemilikan tersebut memudahkan oknum-oknum orang tua melakukan tindakan apa pun terhadap ‘miliknya’.

Salah satu contoh kasus penelantaran anak secara sosial yang saat ini sedang ramai terjadi di Bekasi menimpa Gia (5 tahun). Gia dipasung oleh sang ayah ketika ditinggal mengamen, sebab ia tergolong dalam anak berkebutuhan khusus. Sang ayah tidak dapat berbuat banyak, hanya satu saja yang ada di pikirannya yaitu mencari nafkah untuk anaknya. Dalam kesehariannya, ayah Gia yang berprofesi sebagai pengamen bus kota hanya mampu menghasilkan Rp 30.000,- setiap harinya. Ia berangkat kerja pukul 05.00 WIB dengan meninggalkan Gia yang pinggangnya terikat tali di dinding. Menjelang tengah hari ayahnya pulang untuk memberi makan Gia dan kakaknya (8 tahun). Sedangkan keberadaan sang ibu belum diketahui, diduga sang ibu melakukan kesengajaan dalam penelantaran pengasuhan kedua orang anaknya. Kondisi tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan Gia, baik secara fisik maupun psikis.

Riset telah menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang dipukul menderita kekacauan saraf, kelambanan, atau ketidakseimbangan perkembangan kecerdasan. Kebanyakan anak-anak ini akhirnya mempelajari pola-pola kekerasan, menjadikannya sebagai pola gaya hidup mereka, dan kemudian menerapkannya kepada orang lain. Riset juga menunjukkan bahwa dari banyak remaja yang melakukan tindak kejahatan, termasuk pembunuhan, berasal dari lingkungan keluarga di

mana kekerasan terhadap anak, tekanan, perdebatan dan perkelahian orang tua yang berulang, penggunaan narkoba dan alkohol adalah hal umum. Perilaku kriminal yang dilakukan tersebut merupakan kecenderungan dari masa kanak-kanaknya yang menjadi korban tindak kekerasan.

Selain pandangan tradisional dalam <http://blogspa.wordpress.com/page/2/> Goes Broer (2009) mengatakan bahwa budaya kekerasan (*violence*) yang berkembang dalam masyarakat juga berpengaruh besar. Perilaku kekerasan yang dipublikasikan antara lain: oknum polisi yang menyiksa dalam proses penyidikan, atau media cetak atau elektronik yang memunculkan berita-berita kriminal, cerita atau film yang menonjolkan kekerasan. Keduanya sama-sama akan memberikan berkontribusi untuk “mengarahkan” tindakan para oknum orang tua dalam melakukan tindak kekerasan. Saat ini pun tindak KTA menjadi sesuatu yang terus “menggejala”, sehingga menjadi semacam *culture*. Tindak KTA oleh sebagian masyarakat juga dianggap sebagai kewajaran yang tak perlu dipermasalahkan. Apalagi tindak KTA menggunakan *embel-embel* “untuk mendidik anak”, “dalam rangka pendisiplinan”, sehingga orang luar tidak boleh ikut campur dalam pengasuhan keluarga.

Banyak ditemukan bahwa para pelaku dan juga korban *child abuse* kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan semacam subkultur kekerasan. Akibat tekanan ekonomi ini orang tua mengalami *stress* yang berkepanjangan, mudah sensitif dan marah, sehingga kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak tetapi sebaliknya menyebabkan kekerasan secara emosional pada anak.

Sikap yang terbaik bukan hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak misalnya: sandang, pangan, kesehatan, sarana-sarana fisik (bermain) saja. Namun lebih daripada itu seorang anak tentunya membutuhkan hal-hal yang menunjang peningkatan intelektualitasnya. Terutama dalam pembentukan karakter, sikap dan

perilakunya di masa depan, yang dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, serta lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, sikap terbaik kita kepada anak-anak bukan hanya sebatas pemberian fasilitas atas dasar kemauan anak semata, tetapi juga mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan tersebut ke arah yang lebih positif. Pendidikan, perlakuan dan suri tauladan yang baik, akan memberikan gambaran bagi anak untuk membentuk sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma yang ada.

Dalam konteks nilai Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis pada humanisme universal, segala bentuk tindak kekerasan dengan dalih apa pun jika dilakukan terhadap anak tetap tidak diperbolehkan. Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, karena trauma yang tertinggal pada anak secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kejiwaannya secara normal. UU Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak, dan sejenisnya diadakan guna melindungi anak dari gangguan-gangguan sosial yang akan mengganggu perkembangan anak tersebut.

Perlindungan pada anak-anak korban tindak kekerasan, dapat merujuk pada bentuk-bentuk bantuan sosial, di mana sebenarnya penanganan masalah tersebut dapat dilakukan oleh lingkungan sosial terdekat anak. Masyarakat harus mulai belajar untuk memilah dan memilih masalah-masalah tindak KTA yang dapat ditangani secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan hal tersebut keterlibatan peran serta masyarakat dalam 'urusan' rumah tangga seseorang sangatlah besar. Sebab sebagai pengawas dan pengendali jumlah unit keluarga yang cukup banyak, masyarakat secara langsung juga dapat memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hak-hak anak maupun norma sosial yang berlaku. Keterlibatan anggota masyarakat dalam menjaga keharmonisan lingkungannya, akan menjadi optimal jika didukung secara intensif oleh pemerintah.

Sistem perlindungan anak yang masih lemah dan advokasi yang tampaknya masih jalan di tempat, menyebabkan masyarakat juga masih maju-mundur melakukan penanganan terhadap masalah ini. Menyikapi kondisi tersebut diperlukan pemikiran dan tindakan yang lebih,

contoh: memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan para pelaku kekerasan untuk memberikan pendidikan masyarakat. Hal ini barangkali dianggap tabu, namun sebaliknya dengan mengetahui apa yang dirasakan dan dialami pelaku tindak kekerasan terhadap anak, maka masyarakat juga akan tahu cara mengantisipasinya. Pelaku tindak kekerasan pada anak dapat diidentikkan dengan orang-orang yang seringkali tidak mampu mengatasi masalah dan nasib hidupnya sendiri untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Selain beberapa diantaranya cenderung memiliki pengalaman kriminal, kemungkinan juga dalam masa kanak-kanaknya pernah menjadi korban tindak kriminal. Situasi traumatik yang dialami pelaku dimanifestasikan dalam bentuk tindak kekerasan pada anak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Sosok anak sebagai individu yang belum matang secara fisik, mental, maupun sosial, memberikan pemahaman bahwa anak masih rentan dan sangat tergantung pada orang dewasa. Mereka merupakan bagian dari masa kini dan pemilik masa depan, di mana potensi terbaik sebuah negara adalah ketika memiliki penerus bangsa yang sehat dan kuat. Amanah Tuhan tersebut memiliki hak-hak untuk hidup sebagai manusia. Hal ini menunjukkan manakala terjadi tindak kekerasan terhadap seorang anak, maka baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab yang besar untuk membenahinya.

Penanganan tindak KTA tidak sesederhana yang dibayangkan selama ini, melainkan membutuhkan pembaharuan baik dari segi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun saat ini perlindungan terhadap anak telah memiliki kekuatan hukum dengan adanya UU No. 23 tahun 2002, namun pada kenyataannya hak-hak anak masih banyak yang terabaikan. Hal ini memberikan kesan terjadinya 'lempar' tanggung jawab ketika banyak kasus-kasus yang muncul dan membutuhkan penanganan secara komprehensif.

Berbagai bentuk perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintah juga membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak, terutama keluarga dan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan sosial anak. Selain itu berbagai organisasi non pemerintah pun, memiliki peran yang cukup besar dalam menaruh perhatian untuk peduli terhadap nasib anak. Hal ini bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan program-program pemerintah, terutama untuk mengkritisi pelayanan sosial yang ditujukan bagi perlindungan sosial anak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat direkomendasikan beberapa hal pada pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah, dalam rangka memberikan penanganan yang baik terhadap kasus-kasus KTA yang ada selama ini. Rekomendasi tersebut yaitu:

- Keluarga

Pihak keluarga sebagai lingkungan pertama bagi tumbuh kembang anak, sebaiknya mulai membenahi pemahaman tentang konsep “seorang anak”. Di mana anak bukanlah objek yang dapat dijadikan pelampiasan amarah orang tua, tetapi mereka merupakan subjek yang memiliki hak-hak untuk hidup dengan aman dan nyaman. Pola asuh yang baik akan mampu memutus rantai tindak kekerasan di masa mendatang, sebab tidak terjadi proses peniruan anak terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Selain itu keluarga juga harus mampu memberikan perlindungan pada anak, agar mereka terhindar dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain.

- Masyarakat

Anak juga menjadi bagian dari sebuah lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal anak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi keberadaan anak. Sangat dibutuhkan sensitivitas masyarakat memberikan pertolongan pertama pada anak-anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan mereka. Bahkan saat ini keberanian masyarakat dalam membela hak-hak anak perlu lebih ditingkatkan. Jika

dimungkinkan swadaya masyarakat juga dibutuhkan untuk memberikan tempat perlindungan sosial bagi anak yang mengalami tindak kekerasan, di mana akan mampu melindungi anak sampai kasusnya selesai. Sebab selama ini tempat perlindungan bagi korban tindak kekerasan anak masih berasal dari pemerintah, sehingga terkadang masyarakat mengalami kesulitan dalam mengaksesnya.

- Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah adalah memberikan penghidupan yang layak bagi setiap orang yang menjadi warga negaranya. Hal ini termasuk merujuk pada pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak. Pemerintah memang telah berupaya memberikan aturan hukum yang memperkuat proses penanganan tindak KTA dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002. Namun hal ini belum mampu mengakomodir penanganan kasus-kasus KTA, terbukti dengan meningkatkannya jumlah kasus KTA pada setiap tahunnya. Perbaikan dan peningkatan fasilitas pelayanan untuk anak pada setiap daerah harus mulai dipikirkan oleh pemerintah. Program-program yang melibatkan masyarakat untuk lebih *concern* pada penanganan tindak KTA pun sebaiknya tidak hanya sebatas penyuluhan, tetapi juga mengajarkan tahap-tahap yang harus dilakukan seseorang manakala terjadi tindak KTA di sekitarnya. Hal ini akan lebih efektif, karena akan melibatkan masyarakat dalam merespon tindak KTA yang terjadi sehingga keberadaan anak akan lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa: Bandung.
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Gelles, Richard .J. 2004. *Child Abuse*. (Encyclopedia Article from Encarta, <http://Encarta.msn.com/encyclopedia>), diakses pada tanggal 2 Januari 2010.
- Sheperd, Andrew, Rachael Marcus & Armando Barrientos. 2004. *Policy Paper on Social Protection*. London: DFID

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Situs Internet

- Kompas. *Kak Seto Minta Gia Dipindahkan*, (Selasa 23 Februari 2010 pukul 18.27 WIB).
- <http://yanrehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=647>, Jumat 5 Februari 2010. *Lagi, Kasus Penelantaran Anak Kembali Terjadi*. Diakses tanggal 3 Maret 2010.
- <http://matanews.com/2010/02/28/komnas-pa-tangani-436-kasus-anak>, Minggu 28 Februari 2010 pukul 11.07 WIB. *Komnas PA Tangani 436 Kasus Anak*. Diakses tanggal 3 Maret 2010.
- <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/27/latarbelakang-kekerasan-pada-anak/>. Diakses tanggal 20 Maret 2010.

- <http://drindrasugiarno.blogspot.com/2008/08/talkshow-kekerasan-pada-anak-organized.html>. Diakses tanggal 20 Maret 2010.
- <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/696>. Hadi Supeno. 2009. *Sayangi Anak-anak: Edisi 696*. Diakses tanggal 10 April 2010.
- <http://www.christianpost.co.id/education/education/20090723/4883/World-Vision-1.891-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Anak-Terjadi-di-Indonesia-Tahun-2009/index.html>. Diakses tanggal 1 Mei 2010.
- <http://rindupulang.blogspot.com/2007/07/kekerasan-terhadap-anak-bertopeng.html>. Diakses tanggal 20 Juni 2010.
- <http://blogspa.wordpress.com/page/2/>. Diakses tanggal 15 Mei 2010.

KONTROVERSI LEGALITAS PRAKTIK KEFARMASIAN OLEH TENAGA KEPERAWATAN

Hana Nika Rustia

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Abstract: *Due to current increase on free distribution of medicines and various cases of medication errors, The Act No. 36 Year 2009 and Government Regulation No.51 Year 2009 restricted the authority of pharmacy practice to doctor and pharmacist only. These regulation obviously give a nurse, located in remote area where doctor and pharmacist are not available, with no choice but go against these rules. From ethical point of view in health sector—namely value of personal beliefs, ethics, law, moral concepts, and ethical principles—the pharmacy practice by nursing staff where there is no authorized health workers to conduct such practice, should be justified. In this case, it is clear that we need to adjust the legality of pharmacy-practice nurses in emergency situations with applied formal regulation. However, such situation can not be allowed to continue, there must be a thorough improvements in Indonesia's health system.*

Kata Kunci: Praktik Kefarmasian, Keperawatan, Daerah Terpencil, Keputusan Etis

Pendahuluan

Obat merupakan salah satu unsur kesehatan yang penting untuk terus dijaga ketersediaannya. Namun obat juga dapat membahayakan apabila tidak memenuhi syarat atau disalahgunakan. Karena itu, obat perlu benar-benar dijaga peredarannya, terlebih pada saat sekarang dimana industri farmasi semakin berkembang dan pengetahuan masyarakat akan obat semakin meningkat.

Saat ini, terdapat sekitar 13.000 merek obat yang beredar di pasaran (Kementerian Kesehatan, 2005: 9) yang diproduksi oleh sekitar 247 pabrik obat (IAI, 2007) yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbagai merek obat tersebut peredarannya semakin bebas, ditandai

dengan kemudahan masyarakat dalam membeli obat dimana saja. Kondisi ini berisiko menyebabkan terjadinya praktik pengobatan sendiri oleh masyarakat tanpa diagnosis dokter atau asuhan tenaga kefarmasian. Praktik pengobatan sendiri ini dapat berakibat fatal jika dosisnya tidak tepat atau penggunaannya tidak rasional.

Kesalahan dalam penggunaan obat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum. Tenaga kesehatan pun tidak jarang melakukan kesalahan pengobatan (*medication error*). Di Amerika misalnya, hasil *cohort study* oleh Kozer, *et al* (2005) melibatkan 1532 resep yang diberikan kepada pasien anak-anak di ICU 12 Rumah Sakit yang disampling secara random, sekitar 10% di antaranya mengalami *medication error* yang terinci menjadi *prescribing error* (10.1%) dan *drug administration error* (3,9%) (Hartayu, 2005: 3). Di Indonesia sendiri, sebuah penelitian dari Tim *Patient Safety* yang dibentuk RS Sanglah Bali, sejak April 2007 selama 3 minggu menjalankan tugasnya juga menemukan 11 kasus *medication error* (Balipost, 2007). *Medication error* juga kemungkinan terjadi akibat dokter yang melakukan *dispensing* obat atau memberikan obat langsung kepada pasien, padahal dokter hanya dibolehkan memberikan obat langsung berupa injeksi atau jika kondisi pasien gawat darurat dan segera membutuhkan obat (Dewi, 2008: 152-153). Karena, dengan pergi ke apotek, pasien memperoleh keuntungan dengan adanya *second opinion* untuk mencegah terjadinya *medication error*.

Berbagai hal di atas mendorong pentingnya penegakan kembali regulasi obat di Indonesia. Usaha penegakan ini terjawab dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pada saat yang hampir bersamaan terbit pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Ironisnya, belum satu tahun berlaku UU Kesehatan yang awalnya bertujuan mengedepankan perikemanusiaan ini justru menimbulkan

permasalahan ketika diterapkan di daerah terpencil, dimana tenaga kesehatan yang tersedia sangat terbatas jumlahnya. Permasalahan yang dimaksud terkait dengan kasus hukum yang menjerat Misran, seorang perawat yang bertugas sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ke dalam tuduhan tindakan di luar kewenangan. Oleh Pengadilan Negeri Tenggarong, pada tanggal 11 November 2009 Misran divonis hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp 2.000.000 karena dinyatakan terbukti membuka praktik kefarmasian di luar keahlian dan kewenangan (Kompas, 2010). Pasal yang menjerat Misran adalah Pasal 108 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa praktik kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu tenaga kefarmasian. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, yaitu pada pemberian obat bebas dan obat bebas terbatas saja, sedangkan obat keras seperti antibiotika dan analgesik, dilarang pemberiannya oleh perawat.

Penjatuhan hukuman ini menimbulkan kekhawatiran pada 654 perawat sekaligus Kepala Puskesmas Pembantu di daerah terpencil yang tidak terjangkau tenaga kefarmasian dan dokter di Kalimantan Timur lainnya. Lebih jauh lagi, kejadian tersebut menimbulkan anggapan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak memberi keadilan pada perawat di daerah terpencil. Padahal tindakan perawat yang melampaui kewenangan bukanlah sebuah fenomena yang aneh di negara yang tidak merata distribusi tenaga kesehatannya ini. Sebuah riset yang dilakukan Universitas Indonesia dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2005 menemukan fakta bahwa perawat yang melakukan diagnosis penyakit sebanyak 92,6%, memberi tindakan pengobatan di dalam puskesmas sebanyak 97,1%, dan meresepkan obat sebanyak 93,1%, dimana data tersebut didapatkan di 60 daerah terpencil (Kompas, 2010). Oleh karena itu, pemberlakuan peraturan perundangan tadi secara kaku dianggap menimbulkan kerugian hak konstitusional seluruh tenaga keperawatan yang bertugas di daerah terpencil atau tidak ada dokter atau apotik atau tenaga kefarmasian di

seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar itulah Misran bersama beberapa perawat lainnya mengajukan uji materi Pasal 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), M. Dani Pratomo, berharap permohonan *judicial review* yang diajukan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). IAI menilai penghapusan pasal akan berdampak membahayakan kesehatan masyarakat. Jika pasal tersebut dicabut, maka semua orang bebas memberikan obat berbahaya dan tidak ada lagi kontrol ataupun pengawasan, yang kemudian dapat menyebabkan semakin maraknya pemalsuan obat dan penggunaan obat yang tidak rasional yang saat ini tingkatannya sudah cukup tinggi di masyarakat (Media Indonesia, 2010). Di lain pihak, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa Pasal 108 tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi penjelasan Pasal 108 ayat (1) perlu direvisi, karena dengan ketentuan ketat yang hanya tenaga kefarmasian saja yang boleh memberikan obat dapat merugikan masyarakat (Detikcom, 2010).

Penyalahgunaan obat oleh masyarakat dan kesalahan pengobatan oleh tenaga kesehatan semakin marak terjadi di Indonesia. Di sisi lain, penegakan regulasi di bidang farmasi justru menimbulkan pertentangan ketika diterapkan di daerah yang memiliki keterbatasan tenaga kesehatan. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang tidak berwenang melakukan praktik kefarmasian, dibingungkan oleh kondisi dimana tenaga kefarmasian maupun dokter tidak terjangkau di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan para perawat dihadapkan pada dilema dan rentan dipersalahkan pihak aparat penegak hukum. Pada satu sisi terdapat keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada sisi yang lain terdapat keterbatasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana seharusnya hukum yang mengatur kewenangan praktik kefarmasian di Indonesia? Tindakan seperti apa yang seharusnya diambil perawat ketika dihadapkan pada kondisi dimana pasien membutuhkan pengobatan sedangkan tidak terdapat tenaga yang berwenang? Studi kasus berikut akan menguraikan permasalahan di

atas, dikaitkan dengan pertimbangan etis dalam mengambil keputusan bagi tenaga keperawatan yang dihadapkan pada kondisi tersebut.

Obat, Perkembangan Obat, dan Pemanfaatannya

Kemajuan dalam teknik rekombinasi DNA, kultur sel, dan kultur jaringan terus memicu kemajuan dalam produksi bahan baku obat. Perkembangan teknologi farmasi juga telah melahirkan berbagai macam *new delivery system* untuk mengefektifkan pencapaian obat ke *target organ*. Pengembangan obat baru ini diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber, diantaranya tanaman, jaringan hewan, kultur mikroba, dan teknik bioteknologi. Dari berbagai sumber tadi, dipelajari hubungan struktur obat dan aktivasinya kemudian dilakukan serangkaian uji praklinik dan uji klinik yang panjang hingga dinyatakan sebagai *legal drug* yang dapat diproduksi dan dipasarkan.

Menurut PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud obat adalah semua zat baik kimiawi, hewani, maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit berikut gejalanya. Dalam golongan obat ini ada yang disebut obat berkhasiat keras dan obat bebas.

Obat berkhasiat keras adalah bahan-bahan yang di samping berkhasiat menyembuhkan, menguatkan, membunuh hama atau mempunyai khasiat pengobatan lainnya terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, serta tidak dimaksudkan untuk keperluan teknik. Obat-obat dari daftar obat keras adalah obat-obat yang termasuk daftar G (dari *Gevaarlijk* = berbahaya) meliputi antibiotika, obat-obat sulfa, hormon, antihistamika untuk pemakaian dalam, dan semua obat suntik. Obat-obat ini ditandai dengan lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi. Pemakaian obat ini harus dengan resep dokter dan dapat diulang tanpa resep bila dokter menyatakan pada resepnya “boleh diulang”. Karena sifatnya yang dapat membahayakan hidup manusia, maka penyimpanan dan penyerahannya harus diatur secara khusus untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan. Peraturan mengenai penyaluran obat

keras (daftar G) terdapat pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan (SK Menkes RI) tanggal 28 Januari 1964 No.809/Ph/64/b. Pedagang besar obat-obatan hanya diperbolehkan menjual obat-obat keras kepada apotik, pedagang besar farmasi lainnya dan kepada dokter yang mempunyai surat izin menyimpan obat.

Selain obat berkhasiat keras, terdapat juga golongan obat bebas, yaitu obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Obat-obat yang tergolong obat bebas sangat banyak, beberapa contoh diantaranya adalah minyak kayu putih, obat batuk hitam, obat batuk putih, tablet paracetamol, dan tablet vitamin C. Jenis obat ini dapat dikenali dengan melihat tanda khusus di kemasannya berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam untuk obat bebas dan lingkaran biru dengan dengan garis tepi berwarna hitam untuk obat bebas terbatas. Pengaturan mengenai penandaan obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI No. 2380/SK/I/1983.

Walaupun bersifat bebas, penyaluran obat-obatan golongan ini tetap mendapatkan pengaturan, pengawasan, dan penguasaan. Penyaluran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat yang antara lain menyebutkan bahwa pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas (daftar W) dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran, dan pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan yang dialaminya, yaitu dengan meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993, ada yang disebut dengan Obat Wajib Apotek (OWA). OWA adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh

apoteker di apotik tanpa resep dokter. Pengadaan OWA ini juga bertujuan untuk meningkatkan peran apotik dalam pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan obat kepada masyarakat. Obat yang termasuk dalam OWA dan ketentuan apoteker yang berwenang memberikan OWA telah ditetapkan kriterianya oleh Menteri Kesehatan.

Jika membandingkan dengan kondisi di negara lain, di Amerika Serikat misalnya dimana industri farmasi sudah sangat berkembang, secara hukum obat dibagi dalam dua golongan, yaitu obat-obat yang dibatasi penjualannya hanya dengan resep dokter dan obat-obat dengan petunjuk penggunaan yang aman untuk publik. Yang termasuk dalam obat golongan kedua tersebut adalah obat-obat tanpa resep dokter, yang kita sebut obat bebas (tertera pada kemasannya), atau oleh *Food and Drug Administration* (FDA) disebut *over-the-counter* (OTC). Saat ini, terdapat lebih dari 1000 bahan aktif dalam berbagai macam bentuk dan kombinasi yang merupakan produk OTC dengan khasiat pengobatan penyakit yang beraneka ragam, mulai dari obat pencernaan (*digestive aid*) sampai anti jerawat (*acne*) (FDA, 2010). Masyarakat bebas membeli obat ini di apotek, toko obat, atau bahkan supermarket karena kebanyakan bahan yang terkandung dalam produk tersebut efektif untuk mengobati penyakit-penyakit yang umum asal cerdas dalam memilih yang aman dan benar-benar berkhasiat menyembuhkan penyakit. Walaupun begitu, masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada keyakinan bahwa produk-produk OTC tidak menimbulkan efek yang penting dan tidak berbahaya. Keyakinan seperti ini dapat memicu penyalahgunaan yang memungkinkan terjadinya gangguan terapi dan komplikasi medis, karena bagaimanapun obat dapat menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi atau pada kondisi tertentu penderita. Sebagai contoh, penggunaan dekongestan nasal semprot lebih dari 3 atau 4 kali sehari dapat meningkatkan sumbatan hidung, penggunaan yang tidak tepat dan kronis dari beberapa antasida dapat menyebabkan sembelit, penyalahgunaan obat pencahar dapat menyebabkan kejang perut, gangguan cairan, dan gangguan elektrolit, penggunaan aspirin dan salisilat-salisilat lainnya mungkin meningkatkan risiko hepatotoksitas, *antihistamine* mungkin menyebabkan sedasi atau rasa

ngantuk. Penyalahgunaan atau penggunaan obat secara tidak rasional ini menyebabkan efek samping obat menempati posisi ke-6 sebagai penyebab kematian terbanyak (Herdian, 2010). Oleh karena itu, penggunaan produk OTC harus dilakukan secara efektif, disesuaikan dengan masalah medis umum yang dialami. Pemilihan bahan juga penting bagi pasien yang juga mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter.

Bukan hanya di Amerika Serikat, penggunaan obat yang tidak rasional adalah masalah yang terjadi diseluruh dunia, termasuk Indonesia. WHO memperkirakan terdapat lebih dari 50% obat-obatan diresepkan, diberikan, atau dijual secara tidak tepat. Dan sebanyak setengahnya gagal mengkonsumsi obat secara benar (WHO, 2010).

Perkembangan Praktik Kefarmasian

Maraknya peredaran obat dan semakin meningkatnya konsumsi obat di masyarakat akibat gaya hidup yang terus berkembang menjadikan fokus peran apoteker semakin melebar, dari yang semula peracik obat (*compounder*) dan suplier sediaan farmasi ke arah pemberi pelayanan dan informasi, dari yang sekedar informasi ke arah kepedulian pada pasien. Hubungan yang terjadi bukan lagi dokter sebagai penulis resep dan apoteker sebagai peracik obat dimana penulis resep bertanggungjawab atas hasil farmakoterapinya. Namun, apoteker juga sekarang dituntut untuk membantu pasien dalam memperoleh pengobatan yang benar.

Pergeseran tersebut mulai diterapkan dalam praktik kefarmasian di Indonesia, yang disebut dengan *pharmateutical care*. *Pharmaceutical care* yaitu pelayanan yang komprehensif dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, dan pendokumentasian dengan baik. Praktik kefarmasian yang menerapkan konsep inilah yang dinilai baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya praktik kefarmasian yang baik, perlu adanya jaminan bahwa praktik tersebut dilakukan oleh tenaga yang berkompeten. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dibuatlah berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian, salah satunya menyangkut tenaga kesehatan yang berwenang menyelenggarakan praktik tersebut. Pengaturan mengenai praktik kefarmasian diantaranya tercantum dalam UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Yang diuraikan sebagai berikut:

- UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Pasal 108: Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
 - Pasal 2 ayat 1: Peraturan Pemerintah ini mengatur pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi.
 - Pasal 2 ayat 2: Pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
Keahlian dan kewenangan tenaga farmasi dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik. Tenaga kefarmasian yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Adapun yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan yang dimaksud tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang

- terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.
- Pasal 21 pasal 3: Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker, Menteri dapat menempatkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberikan wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
 - Pasal 22: Dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Peraturan perundang-undangan di atas dibuat sebagai payung hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan farmasi (*pharmaceutical care*) yang profesional dan melindungi profesi apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasiannya. Namun apa implikasinya jika ternyata ketersediaan tenaga kefarmasian dan dokter antar daerah di Indonesia belum merata?

Pengaturan praktik kefarmasian yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan sebagai sebuah langkah yang baik. Namun, sebelum memberlakukannya secara ketat, pemerintah perlu terlebih dulu melihat realitas yang ada terutama terkait dengan keberadaan tenaga kesehatan sebagai penentu berjalan tidaknya sebuah sistem kesehatan yang direncanakan. Saat ini, Indonesia masih kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Tabel .1 berikut menggambarkan kebutuhan tenaga kesehatan dalam rasio per 100.000 penduduk sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang indikator Indonesia Sehat 2010 dan pedoman penetapan indikator provinsi sehat dan kabupaten/kota sehat dibandingkan dengan kondisi tenaga kesehatan pada tahun 2004.

Tabel 1. Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2004 dibandingkan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2010

No.	Jenis Tenaga	Kondisi Tenaga Kesehatan Tahun 2004 (per 100.000 penduduk)	Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2010 (per 100.000 penduduk)
1	Dokter Spesialis	5,1	6
2	Dokter Umum	7,2	40
3	Dokter Gigi	2,5	11
4	Perawat	59,6	117
5	Bidan	27,3	100
6	Apoteker	0,56	10
7	Ass. Apoteker	3,72	30
8	SKM	0,69	49
9	Sanitarian	3,54	40
10	Nutrisionis/ahli gizi	3,97	22

Sumber: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes, 2005 dalam Bappenas (2005: 8).

Dalam kasus ini, yang perlu disoroti adalah ketersediaan tenaga kefarmasian. Pada tahun 2004 rasio tenaga apoteker adalah 0,56 per 100.00 penduduk sedangkan targetnya pada tahun 2010 adalah 10 per 100.000 penduduk, dan rasio asisten apoteker (sekarang tenaga teknis kefarmasian) adalah sebesar 3,72 per 100.000 penduduk sedangkan targetnya pada tahun 2010 adalah 30 per 100.000 penduduk. Melihat kesenjangan tersebut, nampaknya ketersediaan tenaga kefarmasian memang masih jauh dari kebutuhan. Keterbatasan ini juga diakui oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IAI, Mohamad Dani Pratomo, melalui keterangannya bahwa baru 10% dari sekitar kurang lebih 8.000 puskesmas di Indonesia yang memiliki tenaga apoteker. Dari jumlah yang sedikit itu, sebagian besar bertugas di wilayah perkotaan. Hal tersebut juga terjadi di rumah sakit. Idealnya, minimal terdapat satu apoteker untuk melayani maksimal 30 tempat tidur di rumah sakit, namun kenyataannya banyak rumah sakit besar yang hanya memiliki satu apoteker (Media Indonesia, 2010). Berbeda dengan tenaga keperawatan yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia, yaitu 59,6 per 100.000 penduduk dan tersebar di banyak daerah di Indonesia.

Kenyataan tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya besar apakah bisa peraturan mengenai praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru diberlakukan secara baik. Pengecualian terhadap berwenangnya dokter dalam melakukan praktik kefarmasian di daerah terpencil dimana tenaga kefarmasian tidak ada pun belum dapat menjamin terselenggaranya praktik kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku. Karena kekurangan tenaga kesehatan bukan hanya terjadi di tenaga kefarmasian saja tetapi juga pada tenaga dokter. Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menunjukkan bahwa 30% Puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter sehingga perawat berperan ganda sebagai dokter (Deticom, 2010).

Praktik Kefarmasian oleh Tenaga Keperawatan

Pada kondisi dimana regulasi praktik kefarmasian ditegakkan di tengah keterbatasan tenaga kefarmasian di berbagai tempat, tidak seharusnya tenaga keperawatan yang melakukan praktik kefarmasian dipersalahkan secara hukum. Sebuah kewajaran jika perawat, sebagai tenaga kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dokter dan tenaga kefarmasian berperan ganda dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan di daerah yang tidak terdapat tenaga kesehatan lain yang berwenang. Sebuah kasus yang menguak adalah kasus Misran, seorang perawat yang bertugas sebagai Kepala Puskesmas Pembantu Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Misran terbukti melakukan praktik kefarmasian di luar kewenangan. Oleh Pengadilan Negeri Tenggarong Misran divonis hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp 2.000.000 (Kompas, 2010). Praktik kefarmasian yang dimaksud adalah pemberian obat keras (yang termasuk daftar G) kepada pasiennya. Pasal yang dipakai adalah Pasal 108 ayat (2) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa praktik kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu tenaga kefarmasian. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, yaitu pada pemberian obat bebas dan obat bebas terbatas saja, sedangkan obat keras seperti

antibiotika dan analgesik yang dilakukan oleh Misran, dilarang pemberiannya oleh perawat.

Kuala Samboja adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Samboja sendiri, merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir dengan luas wilayah mencapai 1.045,90 KM² dan jumlah penduduk 48.805 jiwa yang terbagi dalam 21 kelurahan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kertanegara, Emy Dasimah, jumlah dokter yang ada di wilayahnya hanya 75 orang sedangkan puskesmas pembantu dan polindes (pondok bersalin desa) mencapai ratusan dan hanya dijaga oleh perawat atau mantri desa. Hal ini tidak hanya terjadi di Kutai Kartanegara saja, jumlah perawat yang ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas Pembantu di daerah terpencil di wilayah Kalimantan Timur lainnya berjumlah sekitar 654 perawat (Media Indonesia, 2010). Pada puskesmas pembantu yang dikepalai Misran, jarak antara puskesmas pembantu sampai puskesmas induk terdekat dimana terdapat dokter adalah sekitar 30 KM dengan kondisi geografis yang sulit. Akibat merebaknya kasus ini, berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kartanegara, Emy Dasimah, banyak perawat yang kemudian takut memberikan pertolongan di luar kewenangannya, termasuk memberikan obat keras, sehingga mengakibatkan sekitar lima orang pasien meninggal dunia (Media Indonesia, 2010).

Atas dasar tersebut, Misran bersama beberapa perawat lainnya mengajukan uji materi Pasal 108 ayat (1), Penjelasan Pasal 108 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan kepada Mahkamah Konstitusi. Norma yang dipakai sebagai alat uji diantaranya adalah UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) yang berisi mengenai hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak dan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam permohonan uji materinya, pemohon menyatakan bahwa Pasal 108 ayat (1) dan penjelasannya Jo

Pasal 109 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena menyebabkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang bekerja sebagai tenaga kesehatan profesi perawat yang berdinasi di daerah terpencil dan berperan sebagai pimpinan puskesmas dan puskesmas pembantu dimana para tenaga dokter dan tenaga apoteker tidak ada. Pasal 109 ayat (1) dianggap bersifat kontradiktif dengan Pasal 108 ayat (1) karena berisi tentang sanksi pidana bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat.

Namun anehnya, ketiadaan dokter dan tenaga farmasi di puskesmas daerah terpencil nampaknya memang bukan merupakan sebuah kesalahan besar. Jika melihat model yang dibuat berdasarkan penghitungan dengan menggunakan Daftar Susunan Pegawai (DSP) (*Authorized Staffing Staff*), di bagian poliklinik umum hanya dibutuhkan seorang perawat dan seorang pekarya, sedangkan di bagian apotik hanya dibutuhkan seorang pekarya (Tabel. 2).

Tabel 2. Model Puskesmas di Daerah Terpencil

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Kepala Puskesmas	Dokter /Sarjana <i>public health</i>	1
2	Kepala Tata Usaha	Perawat	1
3	R/R, Perencana, Ev	Perawat	1
4	Bendahara & Urusan Umum	SMEA/SMA	1
5	Sopir	SMTP	1
6	Penjaga Puskesmas/Pramu	SD	1
7	Poliklinik Gigi	Perawat Gigi	1
8	Poliklinik Umum	Perawat	1
9	Poliklinik Umum	Pekarya	1
10	KIA, KB	Bidan	1
11	Perkesemas	Bidan	-
12	Gizi Keluarga	PAG	1
13	Imunisasi & Pencegahan	Perawat	1
14	Surveilance & Kesling	Sanitarian	1
15	Laboratorium	Analisis	1
16	Apotik	Pekarya	1
17	JPKM	Perawat /D3 Askes	-
18	Setiap Pustu	Perawat	1
19	Setiap Bidan Desa	Bidan	1

Sumber: Adisasmito, Wiku. 2008. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Maka, menjadi wajar jika tindakan medis yang menjadi kewenangan dokter banyak dilakukan oleh perawat, dan praktik kefarmasian banyak dilakukan oleh tenaga non farmasi. Namun, pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disepakati tetap saja dipandang sebagai pelanggaran hukum. Benarkah demikian?


Dasar Pertimbangan Etis Dibenarkannya Praktik Kefarmasian oleh Tenaga Keperawatan

Hukum pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang diserasikan. Nilai-nilai yang semula bersifat abstrak kemudian dijabarkan secara konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan perintah, larangan, atau kebolehan. Kaidah hukum ini selanjutnya menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Kaidah yang dituangkan dalam peraturan hukum ini dapat dikatakan baik apabila peraturan tersebut berlaku secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan yuridis jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu peraturan hukum bersifat sosiologis apabila peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat dan kepada siapapun peraturan tersebut ditujukan atau diberlakukan. Suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi (masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945) (Rahardiansah, 2004: 277).

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlepas dari hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku profesi kesehatan harus taat kepada hukum yang mengaturnya. Aspek hukum menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan etis berkaitan dengan tindakan medis atau kebijakan yang akan dibuat. Hal ini terutama agar para petugas kesehatan tidak terjebak pada pertolongan yang justru akan membuat dirinya dituntut secara hukum.

Akan tetapi, ada kalanya petugas kesehatan dibingungkan pada situasi yang mengharuskannya bertindak melawan hukum. Dalam situasi seperti ini, keputusan etis yang diambil dapat didasarkan kepada kerangka dasar dalam membuat keputusan etis yang dibuat oleh Fry dalam Dewi (2008: 115) (Gambar 1).

Gambar 1. Kerangka Pembuatan Keputusan Etis



Sumber: Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher. Yogyakarta: 2008

Pelanggaran atas praktik kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga keperawatan dalam kondisi dimana tidak terdapat tenaga kesehatan lain yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang farmasi, jika dimasukkan dalam kerangka pembuatan keputusan etis di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai kepercayaan pribadi

Nilai kepercayaan pribadi dipengaruhi kaidah agama dan dasar pendidikan (ilmu pengetahuan). Ajaran agama mampu memberikan landasan keyakinan bagi manusia dalam menentukan sikap dan perilakunya. Walaupun agak sulit dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang konkrit, namun prinsip-prinsip dalam ajaran agama mampu menjadi landasan seseorang dalam bertindak, antara lain mengenai pemahaman mana yang baik dan buruk, kewajiban untuk menolong sesama, dan ancaman akan sanksi-sanksi pelanggarannya. Dasar pendidikan juga mampu mempengaruhi pandangan seseorang. Semakin sedikit referensi pengetahuan seseorang maka semakin sedikit juga kemampuannya untuk mengkaji suatu permasalahan berdasarkan landasan pemikiran ilmiah.

- Kode etik

Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang perawat di Indonesia terikat pada aturan dalam kode etik perawat nasional Indonesia agar pelanggaran etik dapat dihindarkan. Dalam pasal 9 kode etik keperawatan disebutkan bahwa “Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan pasien/klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.” Begitu juga dalam kode etik kedokteran Indonesia, pada pasal 10 disebutkan bahwa “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani”. Sumpah profesi tenaga kesehatan pun selalu mengutamakan perikemanusiaan dan penghormatan yang tinggi terhadap kehidupan. Karena hal tersebut merupakan salah satu aspek dalam ilmu kesehatan, yaitu sebagai pemelihara, dimana segala aspek kehidupan dihormati dan diupayakan untuk dapat dipertahankan, disamping aspek penyeimbang yang memandang penyakit dan kematian sebagai siklus yang juga dihormati secara alamiah (Dewi, 2008: 60).

- Hukum

Jika mengacu pada Pasal 108 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 2 dan Pasal 22 PP No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tindakan perawat yang memberikan obat keras kepada pasiennya memang melanggar hukum. Namun, sebagai pedoman, kaidah hukum bersifat umum karena diaplikasikan kepada siapa saja, dimana saja. Padahal realitas kehidupan masyarakat Indonesia menampakkan kondisi yang heterogen. Heterogenitas ini bersumber pada kondisi geografis yang terdiri dari belasan ribu pulau. Dengan latar belakang demikian, seharusnya penegakan hukum menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal (sosial) agar tercapai hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan dan dapat mencapai ketertiban dalam masyarakat. Jika diterapkan tanpa memperhatikan

kondisi masyarakat, maka hukum kehilangan kekuatan berlakunya secara sosiologis.

Di sisi lain, ilmu kesehatan pun mempunyai asas hukumnya sendiri. Walaupun asas hukum bukan merupakan peraturan hukum yang konkrit, namun dapat dipakai sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam Dewi (2008: 167) dapat diambil beberapa asas dalam ilmu kesehatan dalam hubungannya dengan kasus ini antara lain sebagai berikut:

- *Agroti Salus Lex Suprema* (keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi)
- *Sa science et sa consience* (ya ilmunya dan ya hati nuraninya). Maksudnya adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiannya.
- *Deminis noncurat lex* (hukum tidak mencampuri hal yang sepele). Maksudnya adalah kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan, selama tidak berdampak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut.

- Konsep moral

Bertens dalam Dewi (2008: 44) mengungkapkan bahwa kaidah moral menentukan apakah suatu perilaku baik atau buruk dari sudut pandang etis. Oleh karena itu kaidah moral adalah kaidah yang tertinggi dan tidak dapat ditaklukan oleh kaidah yang lainnya. Kaidah moral ini dirumuskan dalam bentuk positif dan negatif menjadi sebuah konsep perbuatan (konsep moral). Konsep moral yang menjadi tolak ukur perbuatan etis kemudian adalah konsep moral yang bersifat universal. Salah satu konsep moral yang dapat berlaku pada kasus ini adalah bahwa kehidupan harus diletakan lebih tinggi diantara nilai-nilai moral yang lain. Inilah yang kemudian diangkat dalam kode etik berbagai profesi kesehatan seperti disebutkan pada poin sebelumnya. Dengan pandangan tersebut, maka setiap profesi kesehatan dalam mengarahkan suatu tindakan tidak didasarkan pada pilihan namun pada apa yang seharusnya dilakukan menyangkut keselamatan pasiennya.

- Asas etika dan teori/prinsip etika

Ada beberapa teori etika yang dapat digunakan dalam pertimbangan kasus ini. Pertama, dalam teori etika klasik ada yang disebut dengan teleologi yang berarti tujuan. Teori ini memberikan landasan bahwa benar tidaknya suatu tindakan tergantung dari akibat-akibat yang dihasilkannya. Artinya, jika perbuatan tersebut memiliki akibat yang baik maka boleh dilakukan, sebaliknya jika perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang buruk maka tidak boleh dilakukan. Kedua, masih dalam teori klasik, dikenal juga pandangan utilitarisme yang memandang suatu perbuatan dianggap baik jika perbuatan tersebut menghasilkan manfaat untuk orang banyak. Salah satu pendekatannya adalah pendekatan intutionism, yaitu pandangan manusia dalam mengetahui benar dan salah terlepas dari pemikiran rasional atau irasionalnya suatu keadaan. Misalnya seorang perawat di daerah terpencil bertindak mengobati pasien, dimana tidak ada dokter yang dapat mengobati pasiennya dengan segera karena jarak tempuh yang jauh dan medan yang sulit. Meskipun secara profesi perawat tidak kompeten memberikan diagnosis dan pengobatan, namun karena ketiadaan dokter, tindakannya dapat dibenarkan. Dimana tindakannya tersebut menghasilkan lebih banyak kesembuhan sehingga manfaatnya besar bagi banyak orang (Dewi, 2008: 101).

Dari berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemberian obat keras kepada pasien oleh tenaga keperawatan dapat dibenarkan selama tindakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan pasien dan dalam keadaan terpaksa (darurat) karena tidak ada tenaga kefarmasian ataupun dokter yang terdapat di daerah tersebut. Pembeneran ini juga berlaku secara hukum karena perawat tersebut masuk ke dalam kondisi dimana seseorang dapat lepas dari hukuman meskipun melakukan tindakan melawan hukum. Dasar pembeneran yang dipakai antara lain yang pertama, karena perawat tersebut berada dalam keadaan darurat dimana tidak adanya tenaga kesehatan yang berwenang namun pasien membutuhkan pertolongan. Kedua, perintah jabatan sebagai Kepala Puskesmas dimana kepala puskesmas dapat dikenakan sanksi pidana jika dengan sengaja tidak memberikan pertolongan terhadap pasien

dalam keadaan gawat darurat. Justru tindakan membiarkan pasien yang membutuhkan pertolonganlah yang seharusnya tidak dapat dibenarkan, karena hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak terpenuhi.

Dengan demikian, penjatuhan hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp 2.000.000 kepada Misran oleh Pengadilan Tinggi Samarinda merupakan tindakan hukum yang kurang tepat, karena seharusnya hakim mempelajari kondisi geografis dan latar belakang masalah. Hal ini terkait dengan tugas dan kewajiban seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, dimana dalam melaksanakan itu semua hakim harus memperhatikan unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim seharusnya menafsirkan UU agar UU berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi juga harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat, karena hukum yang tidak adil bukanlah hukum (Sutiyoso, 2004: 55).

Simpulan dan Saran

Tindakan perawat yang melakukan praktik kefarmasian dimana tidak ada tenaga kesehatan berwenang yang ditugaskan di daerah yang bersangkutan bukan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut dibenarkan berdasarkan berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis dalam kesehatan. Namun, kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus berlangsung. Bagaimanapun, praktik kefarmasian merupakan unsur penting dalam bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh tenaga yang berwenang dan memiliki keahlian. Selain itu, diperlukan sebuah kepastian hukum bagi perawat yang ditugaskan di daerah terpencil dimana mereka berusaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya namun dibingungkan pada ancaman pelanggaran hukum jika melakukan tindakan di luar kewenangan.

Oleh karena itu, distribusi tenaga kesehatan, terutama tenaga kefarmasian dan dokter harus diperhatikan kemerataannya. Realisasi Pasal 21 PP No.51 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang memuat ketentuan penempatan Tenaga Teknis Kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat pada pasien di daerah terpencil perlu segera dilakukan. Selanjutnya, penyusunan produk hukum, terutama yang menyangkut hak dasar dan kesejahteraan masyarakat, harus lebih memperhatikan berbagai realitas di masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak dipandang hanya berdasarkan kondisi perkotaan saja. Peraturan mengenai tenaga kesehatan yang berwenang melakukan praktik kefarmasian yang terkandung dalam UU Kesehatan dan PP tentang Pekerjaan Kefarmasian perlu mempertimbangkan kembali penerapannya pada kondisi darurat yang menyangkut hidup dan mati pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmito, Wiku. 2008. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Departemen Kesehatan RI. 2005. *Kebijakan Obat Nasional*. Jakarta: Depkes RI.
- Dewi, Alexandra Indriyanti. 2008. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan, Bappenas. 2005. *Laporan Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Bappenas.
- Katzung, Bertram G (Diterjemahkan oleh Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga). 2004. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rahardiansah, Trubus. Pulungan, Endar. 2004. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjay, Tan Hoan. Rahardja, Kirana. 2007. *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya Ed.6*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas - Gramedia.
- World Health Organization. 2008. *Medicines: Rational Use of Medicines*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 1331 Tahun 2002 tentang Pedagang Eceran Obat.

Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 tentang Obat Wajib Apotik.

Keputusan Menteri Kesehatan No.1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010.

Surat Kabar

Apoteker Minta MK Tolak Permohonan Misran. Media Indonesia, 11 Mei 2010. <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/11/142249/71/14/Apoteker-Minta-MK-Tolak-Permohonan-Misran>. Diakses tanggal 20 Mei 2010.

Banyak Puskesmas tidak Punya Apoteker. Media Indonesia. Kamis, 20 Mei 2010. <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/19/143899/71/14/Sebagian-Besar-Puskesmas-tidak-Punya-Apoteker>. Diakses tanggal 12 April 2010.

Ditemukan 11 Kasus Medication Error di Rumah Sakit Sanglah. Bali Post, 28 Mei 2007. <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2007/5/28/b10.htm>. Diakses tanggal 7 Juni 2010.

IDI Minta Pemerintah Revisi UU Kesehatan. Detikcom, 6 Mei 2010. <http://www.detiknews.com/read/2010/05/06/225223/1352759/10/idi-minta-pemerintah-revisi-uu-kesehatan>. Diakses tanggal 20 Mei 2010.

Mantri Tolong Pasien Dipidana. Detikcom, 12 April 2010. <http://www.detiknews.com/read/2010/04/12/101951/1336386/10/tragedi-misran-dipicu-keangkuhan-penegak-hukum>. Diakses tanggal 20 Mei 2010.

Profil Daerah Kecamatan Samboja. Situs Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. <http://www.kpukukar.com/profildaerah.php?k=Samboja>. Diakses tanggal 2 Agustus 2010.

UU Kesehatan Ancam Perawat di Daerah Terpencil. Kompas, 11 Mei 2010. <http://kesehatan.kompas.com/read/2010/05/11/17460675/UU.Kesehatan.Ancam.Perawat.Daerah.Terpencil>. Diakses tanggal 20 Mei 2010.

UU Kesehatan Membuat Perawat Meradang. Media Indonesia, 06 Mei 2010. <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/06/>

141083/16/1/UU-Kesehatan-Membuat-Perawat-Meradang.
Diakses tanggal 20 Mei 2010.

Artikel

DIA-OTC ingredient list (alphabetical by ingredient) 4-07-10.xls. FDA US Food and Drug Administration. <http://www.fda.gov/Drugs/default.htm>. Diakses tanggal 2 Juni 2010.

Hartayu, Titien Siwi. Widayati, Aris. 2005. *Kajian Kelengkapan Resep Pediatri yang Berpotensi Menimbulkan Medication Error di 2 Rumah Sakit dan 10 Apotek di Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. http://www.usd.ac.id/06/publ_dosen/far/titien.pdf. Diakses tanggal 7 Juni 2010.

Herdian, Tri Rejeki. *Penggunaan Obat Rasional*. <http://www.klikdokter.com/article/detail/627>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2010.

STUDI BEBAN EMISI PENCEMARAN UDARA KARBON MONOKSIDA DARI KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA

Anih Sri Suryani

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Abstract: *Carbon Monoxide (CO) as one specific type of air pollution is found in almost half of the total air pollution, that is very dangerous to human health and even can result in death. This study tried to explain the level of Carbon Monoxide emission caused by motorized vehicle and also the concept of air pollution control strategy for flow traffic in Jakarta. Result of the analysis showed that number of CO emission that occurred in Jakarta was risen as the total number of motorized vehicles also increased. The total number of CO emission in 2009 was estimated 57,550 ton/year, with emission that caused by private cars was the highest in the early period. But since 2008 it was replaced by the motorcycle. While Jakarta Government had done some efforts to handle air pollution problems, a strategy in order to reduce emission through activity control and reparation of traffic system was much needed.*

Kata Kunci: Polusi Udara, Emisi, Factor Emisi, CO, Sistem Lalulintas

Pendahuluan

Wilayah DKI Jakarta merupakan kota yang sangat pesat mengalami perkembangan di bidang industri, pembangunan fisik (gedung tinggi, infrastruktur) dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan yang pesat ini berakibat tingginya aktivitas yang memacu penggunaan bahan bakar dan emisi yang dihasilkannya. Kualitas udara di Jakarta yang berada dalam kategori baik hanya terjadi 22-62 hari dalam setahun. Buruknya kondisi udara tersebut lebih disebabkan oleh pencemaran kendaraan bermotor sebagai sumber bergerak (Lab. Smart Systems Tech - UI, 2003 dari <http://www.antaraneews.com/berita/1273220145/sumbangan-emisi-terbesar-dari-kendaraan-bermotor>).

Sektor transportasi merupakan penyumbang gas pencemar terbesar, yaitu kurang lebih 70 persen. Bahkan, angka tersebut masih bisa lebih tinggi untuk daerah perkotaan. Peningkatan kendaraan bermotor yang mencapai 8-12 persen per tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan. Hal itu menyebabkan meningkatnya konsumsi bahan bakar, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran udara yang semakin parah (Hatta Rajasa dalam www.tempointeraktif.com).

Jakarta termasuk salah satu kota yang paling parah polusi gas buang kendaraan bermotornya setelah Mexico dan Bombay. Pada 2001, berdasarkan Index Standar Pencemaran Udara, kualitas udara yang tergolong baik adalah 19,46 persen, kualitas sedang 72,05 persen, dan tidak sehat sebanyak 8,49 persen. Sedangkan pada 2002, yang berkualitas baik hanya tinggal 7,1 persen, sedang 64,86 persen dan tidak sehat menjadi 28,04 persen (<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/18/brk,20040818-44.id.html>).

Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah permasalahan transportasi di Jakarta. Perbandingan jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum adalah 98% kendaraan pribadi dan 2% kendaraan umum. Padahal jumlah orang yang diangkut 2% kendaraan umum lebih banyak dari pada jumlah orang yang diangkut oleh 98% kendaraan pribadi. Dari total 17 juta orang yang melakukan perjalanan setiap hari, kendaraan pribadi hanya mengangkut sekitar 49,7% penumpang. Sedangkan 2% kendaraan umum harus mengangkut sekitar 50,3% penumpang (<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=1187>).

Pada jam sibuk pagi dan sore, lalu lintas di jalan-jalan utama Kota Jakarta hanya bergerak 12 km/jam. Hujan deras akan langsung melumpuhkan urat nadi lalu lintas kota. Hal ini berdampak fantastis. Kerugian sosial yang diderita masyarakat lebih dari Rp 17,2 triliun per tahun akibat pemborosan nilai waktu dan biaya operasi kendaraan (terutama bahan bakar). Belum lagi emisi gas buang yang diperkirakan sekitar 25.000 ton per tahun. Dampak selanjutnya adalah

menurunnya produktivitas ekonomi kota (bahkan negara) dan merosotnya kualitas hidup warga kota (<http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=1187>).

Resiko kesehatan yang dikaitkan dengan pencemaran udara di perkotaan secara umum banyak menarik perhatian dalam beberapa dekade belakangan ini. Di banyak kota besar, gas buang kendaraan bermotor menyebabkan ketidaknyamanan pada orang yang berada di tepi jalan dan menyebabkan masalah pencemaran udara. Beberapa studi epidemiologi menyimpulkan adanya hubungan yang erat antara tingkat pencemaran udara perkotaan dengan angka kejadian (prevalensi) penyakit pernapasan.

Gas buang kendaraan bermotor terdiri dari senyawa yang tidak berbahaya (seperti nitrogen, karbon dioksida dan uap air) dan juga terkandung senyawa lain dengan jumlah yang cukup besar yang dapat membahayakan kesehatan maupun lingkungan. Bahan pencemar yang terutama terdapat didalam gas buang kendaraan bermotor yang dapat membahayakan kesehatan tersebut adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NO_x) dan sulfur (SO_x), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Bahan bakar tertentu seperti hidrokarbon dan timbal organik, dilepaskan ke udara karena adanya penguapan dari sistem bahan bakar (A. Tri Tugawati dari <http://www.kpbb.org/download/Emisi%20Gas%20Buang%20Bermotor%20&%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf>).

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Beban Emisi CO dari Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penulis hanya mengamati pencemaran udara yang bersumber dari transportasi darat, yaitu gas karbon monoksida (CO) karena gas ini yang lebih dominan diemisikan oleh kendaraan bermotor dan mempunyai dampak paling signifikan terhadap kesehatan, masyarakat, dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung beban emisi CO dari kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian demikian dapat

digunakan untuk merumuskan konsep dan strategi pengendalian pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Emisi Kendaraan Bermotor

Emisi adalah zat atau bahan pencemar yang dikeluarkan langsung dari kendaraan bermotor melalui pipa pembuangan (knalpot) kendaraan bermotor sebagai sisa pembakaran bahan bakar dalam mesin (Kep. Gubernur DKI Jakarta No. 1222 Tahun 1990 tentang Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan Bermotor di Wilayah DKI Jakarta).

Pemakaian jenis bahan bakar yang berbeda akan berpengaruh terhadap kandungan zat pencemar yang diemisikan. Jenis kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin mengeluarkan CO, NO_x dan NO₂ yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan lain. Sedangkan jenis kendaraan bahan bakar solar akan menghasilkan bahan bakar SO₂, partikulat dan nilai opositas yang besar bila dibandingkan dengan yang lainnya.

Besarnya intensitas emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor ditentukan oleh jenis karakteristik mesin, serta jenis BBM yang digunakan. Pembakaran ideal dengan efisiensi 100 persen adalah tidak mungkin dalam kenyataan di lapangan. Selama pembakaran BBM dalam motor tidak sempurna, unsur pencemar udara CO, THC (total hidrokarbon), NO_x, Pb, SO_x, akan dikeluarkan dari BBM konvensional yang ada saat ini.

Dalam sektor transportasi, laju pertumbuhan tingkat emisi semakin meningkat secara cepat sehingga dapat diproyeksikan sekitar 6% sampai 8% per tahun bertambah sebesar 2,1 kali konsumsi. Hal ini memicu permasalahan pencemaran udara perkotaan yang didominasi oleh emisi kendaraan bermotor. Pencemar seperti CO, SO_x, NO_x, dan HC merupakan penyumbang utama dari kendaraan bermotor pada daerah perkotaan dimana konsentrasi partikulat cukup tinggi. Studi JPUD3 menunjukkan bahwa di Jakarta sektor transportasi dengan memberi kontribusi sebagai berikut (M.Ilyas dalam http://rudyc.com/PPS702-ipb/08234/m_ilyas.pdf):

- a. Hampir 100% Timbal (Pb)
- b. 42% dari *suspended particulate matter* (SPM)
- c. 89% dari Hidrokarbon (HC)
- d. 64% dari Nitrogen Oksida (NO_x)
- e. Hampir seluruh Karbon Monoksida (CO).

CO (Karbon Monoksida) dan Dampaknya Terhadap Kesehatan

Senyawa-senyawa di dalam gas buang terbentuk selama energi diproduksi untuk menjalankan kendaraan bermotor. Beberapa senyawa yang dinyatakan dapat membahayakan kesehatan adalah berbagai oksida sulfur, oksida nitrogen, dan oksida karbon, hidrokarbon, logam berat tertentu dan partikulat. Pembentukan gas buang tersebut terjadi selama pembakaran bahan bakar fosil-bensin dan solar didalam mesin. Dibandingkan dengan sumber stasioner seperti industri dan pusat tenaga listrik, jenis proses pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor tidak sempurna di dalam industri dan menghasilkan bahan pencemar pada kadar yang lebih tinggi, terutama berbagai senyawa organik dan oksida nitrogen, sulfur dan karbon. Selain itu gas buang kendaraan bermotor juga langsung masuk ke dalam lingkungan jalan raya yang sering dekat dengan masyarakat, dibandingkan dengan gas buang dari cerobong industri yang tinggi. Dengan demikian maka masyarakat yang tinggal atau melakukan kegiatan lainnya di sekitar jalan yang padat lalu lintas kendaraan bermotor dan mereka yang berada di jalan raya seperti para pengendara bermotor, pejalan kaki, dan polisi lalu lintas, penjaja makanan sering kali terpajan oleh bahan pencemar yang kadarnya cukup tinggi.

Estimasi dosis pemajanan sangat tergantung kepada tinggi rendahnya pencemar yang dikaitkan dengan kondisi lalu lintas pada saat tertentu. Keterkaitan antara pencemaran udara di perkotaan dan kemungkinan adanya resiko terhadap kesehatan, baru dibahas pada beberapa dekade belakangan ini. Pengaruh yang merugikan mulai dari meningkatnya kematian akibat adanya episode *smog* sampai pada gangguan estetika dan kenyamanan. Gangguan kesehatan lain diantara pengaruh yang ekstrim ini, misalnya kanker pada paru-paru atau organ tubuh lainnya, penyakit pada saluran tenggorokan yang bersifat akut maupun kronis, dan kondisi yang diakibatkan karena pengaruh bahan

pencemar terhadap organ lain seperti paru, misalnya sistem syaraf. Karena setiap individu akan terpajan oleh banyak senyawa secara bersamaan, sering kali sangat sulit untuk menentukan senyawa mana atau kombinasi senyawa yang mana yang paling berperan memberikan pengaruh membahayakan terhadap kesehatan. Bahaya gas buang kendaraan bermotor terhadap kesehatan tergantung dari toksisitas (daya racun) masing-masing senyawa dan seberapa luas masyarakat terpajan olehnya.

Karbon monoksida (CO) atau disebut juga karbonat oksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau yang lebih ringan dari udara, tetapi sangat beracun bagi manusia dan hewan dalam jumlah yang lebih tinggi. Gas ini adalah produk dari pembakaran tidak sempurna dengan bahan bakar seperti gas alam, batubara atau kayu. Knalpot kendaraan merupakan sumber utama dari karbon monoksida. (http://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution).

Banyak senyawa kimia dalam gas buang kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan pengaruh sistemik karena setelah diabsorpsi oleh paru, bahan pencemar tersebut dibawa oleh aliran darah atau cairan getah bening ke bagian tubuh lainnya, sehingga dapat membahayakan setiap organ di dalam tubuh. Senyawa-senyawa yang masuk ke dalam hidung dan ada dalam mukosa bronkial juga dapat terbawa oleh darah atau tertelan masuk tenggorokan dan diabsorpsi masuk ke saluran pencernaan. Selain itu ada pula pemajanan yang tidak langsung, misalnya melalui makanan, seperti timah hitam. Diantara senyawa-senyawa yang terkandung di dalam gas kendaraan bermotor, yang dapat menimbulkan pengaruh sistemik dan paling penting adalah karbon monoksida.

Karbon monoksida dapat terikat dengan haemoglobin darah lebih kuat dibandingkan dari oksigen membentuk karboksahaemoglobin (COHb) sehingga menyebabkan terhambatnya pasokan oksigen ke jaringan tubuh. Paparan CO diketahui dapat mempengaruhi kerja jantung (sistem kardiovaskuler), sistem syaraf pusat, juga janin, dan semua organ tubuh yang peka terhadap kekurangan oksigen. Pengaruh CO terhadap sistem kardiovaskuler cukup nyata teramati walaupun dalam kadar rendah. Penderita penyakit jantung dan penyakit paru merupakan kelompok yang paling peka terhadap paparan CO. Studi eksperimen terhadap pasien jantung

dan penyakit pasien paru, menemukan adanya hambatan pasokan oksigen ke jantung selama melakukan latihan gerak badan pada kadar COHb yang cukup rendah 2,7 %.

Pengaruh terhadap janin karena pajanan CO pada kadar tinggi dapat menyebabkan kurangnya pasokan oksigen pada ibu hamil yang berkonsekuensi menurunkan tekanan oksigen di dalam plasenta dan juga pada janin dan darah. Hal ini dapat menyebabkan kelahiran prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah (A. Tri Tugawati dari [http://www.kpbb.org/download/Emisi20Gas%20Buang%20Bermotor%20 &%20 Dampaknya %20Terhadap %20Kesehatan.pdf](http://www.kpbb.org/download/Emisi20Gas%20Buang%20Bermotor%20&%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf)).

Menurut evaluasi WHO, kelompok penduduk yang peka (penderita penyakit jantung atau paru-paru) tidak boleh terpajan oleh CO dengan kadar yang dapat membentuk COHb di atas 2,5%. Kondisi ini ekivalen dengan pajanan oleh CO dengan kadar sebesar 35 mg/m³ selama 1 jam, dan 20 mg/mg selama 8 jam. Oleh karena itu, untuk menghindari tercapainya kadar COHb 2,5-3,0 % WHO menyarankan pajanan CO tidak boleh melampaui 25 ppm (29 mg/m³) untuk waktu 1 jam dan 10 ppm (11,5 mg/mg³) untuk waktu 8 jam.

Dampak dari CO bervariasi tergantung dari status kesehatan seseorang pada saat terpajan .Pada beberapa orang yang berbadan gemuk dapat mentolerir pajanan CO sampai kadar HbCO dalam darahnya mencapai 40% dalam waktu singkat. Tetapi seseorang yang menderita sakit jantung atau paru-paru akan menjadi lebih parah apabila kadar HbCO dalam darahnya sebesar 5-10%. Pengaruh CO kadar tinggi terhadap sistem syaraf pusat dan sistem kardiovaskular telah banyak diketahui. Namun respon dari masyarakat berbadan sehat terhadap pemajanan CO kadar rendah dan dalam jangka waktu panjang, masih sedikit diketahui (<http://www.depkes.go.id/downloads/Udara.PDF>).

Upaya Pengendalian Pencemaran Udara

Menurut M. Ilyas (http://rudyc.com/PPS702-ipb/08234/m_ilyas.pdf), upaya pengendalian pencemaran akibat kendaraan bermotor meliputi pengendalian langsung dan tidak langsung yang dapat


menurunkan emisi dari kendaraan bermotor secara efektif. Tiga pendekatan strategis yang dapat diterapkan adalah:

1. Perencanaan sistem transportasi berdasarkan pembangunan prasarana yang sesuai dengan persyaratan dan kriteria transportasi dengan memperhatikan hal-hal antara lain:
 - Volume penampungan kendaraan;
 - Kecepatan kendaraan dan arus lalu lintas;
 - Aliran puncak;
 - Keamanan pengguna jalan;
 - Metode lain yang dapat menciptakan efisiensi berkendara.
2. Rekayasa lalu lintas dengan cara penghematan energi dan reduksi emisi pencemar dan perbaikan pola berkendara yang ramah lingkungan
3. Pengendalian pada sumber dengan cara:
 - Membatasi jumlah kendaraan, misalnya dengan pembatasan umur pakai, penerapan pajak dan biaya parkir yang tinggi, serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi umum sehingga masyarakat dapat dengan mudah, murah, aman, dan nyaman dalam menggunakannya;
 - Pengurangan emisi, misalnya dengan promosi penggunaan *Catalytic Converters* untuk kendaraan baru, penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan mempunyai emisi yang rendah;
 - Perawatan dan perbaikan kendaraan dengan baik serta pemeriksaan emisi secara berkala.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dalam perhitungan estimasi beban pencemar CO yang bersumber dari transportasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan kemudian digabungkan dengan metoda kualitatif dalam mencari alternatif strategi kebijakan penanganan pencemaran akibat emisi CO yang dihasilkan. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Tahapan Penelitian



Data mengenai jumlah dan jenis kendaraan dari tahun 2001 sampai dengan 2009 didapatkan dari berbagai sumber, antara lain dari Biro Pusat Statistik (khususnya Jakarta dalam Angka), Data Transportasi Kota Jakarta dari Dinas Perhubungan Kota Jakarta, serta dari Komisi Kepolisian Indonesia yang diunduh dari website [http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle & id= 1187](http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=1187).

Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan dan jenis bahan bakar yang digunakan (solar atau bensin). Jenis kendaraan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kendaraan umum yang terdiri dari bis dan mobil penumpang;
2. Mobil barang yang terdiri dari truk, tangki, pick up, dan sebagainya;
3. Kendaraan pribadi yang terdiri dari mobil penumpang bukan kendaraan umum;
4. Sepeda motor.

Faktor pengali emisi CO untuk kota metropolitan ditentukan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1. Faktor Pengali Emisi CO untuk Kota Metropolitan

Jenis Kendaraan	Faktor Pengali
Kendaraan berat	1,97
Kendaraan penumpang	1
Sepeda motor	0,6

(Sumber : Puslitbang Jalan PU dalam Dept. PU, 1999)

Faktor emisi dari sejumlah tipe bahan bakar untuk CO ditentukan dari tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Emisi CO dari Berbagai Jenis Bahan Bakar

Tipe kendaraan/bahan bakar	gram/liter
Bensin	
Kendaraan penumpang	462.63
Kendaraan niaga kecil	295.37
Kendaraan niaga besar	281.14
Sepeda motor	427.05
Solar	
Kendaraan penumpang	11.86
Kendaraan niaga kecil	15.81
Kendaraan niaga besar	35.57
Sepeda motor	24.11

Sumber : dikompilasi dari IPCC 1996

Tabel 3. Konsumsi Energi Spesifik Kendaraan Bermotor

No	Jenis kendaraan	Kon. energi spesfk.	No	Jenis kendaraan	Kon. energi spesfk.
		(liter/100 km)			(liter/100 km)
1	Mobil penumpang		5	Bemo, bajaj	10.99
	bensin	11.79	6	Taxi	
	diesel/solar	11.36		Besin	10.88
2	Bus besar		Solar	6.25	
	bensin	23.15	7	Truk besar	15.82
	diesel/solar	16.89	8	Truk sedang	15.15
3	Bus sedang	13.04	9	Truk kecil	
4	Bus besar			bensin	8.11
	bensin	11.35		diesel/solar	10.64
	Solar	11.83	10	Sepeda motor	2.66

(Sumber : BPPT dalam Mu'min B, dkk, 2003)

Penentuan Emisi CO

Kekuatan emisi dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$Q = n \times FP \times FE \times K \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

- Q = kekuatan emisi (gram/detik)
- n = jumlah kendaraan (unit/panjang jalan)
- FP = faktor pengali
- FE = faktor emisi (gram/liter)
- K = konsumsi energi spesifik (liter/100 km)

Sistem Transportasi di DKI Jakarta

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan : 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 7.552.444 jiwa (2007). Bersama metropolitan Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 23 juta jiwa, wilayah ini merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Kini wilayah Jabotabek telah terintegrasi dengan wilayah Bandung Raya, dimana megapolis Jabodetabek-Bandung Raya mencakup sekitar 30 juta jiwa, yang menempatkan wilayah ini pada urutan kedua dunia, setelah megapolis Tokyo (http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta).


Di DKI Jakarta tersedia jaringan jalan raya dan jalan tol yang melayani seluruh kota, namun perkembangan jumlah mobil dengan jumlah jalan sangatlah timpang (5-10% dengan 4-5%). Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI tahun 2000, tercatat 46 kawasan dengan 100 titik simpang rawan macet di Jakarta.

Untuk melayani mobilitas penduduk Jakarta, pemerintah menyediakan sarana bus Perusahaan Pengangkutan Daerah (PPD) dan terdapat pula bus kota yang dikelola oleh pihak swasta. Untuk angkutan lingkungan, terdapat angkutan kota seperti mikrolet, ojek, bajaj, dan bemo untuk angkutan jarak pendek.

Sejak tahun 2004, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menghadirkan layanan transportasi umum yang dikenal dengan TransJakarta. Layanan ini menggunakan bus AC dan halte yang berada di jalur khusus. Selain bus kota, angkutan kota, dan bus Transjakarta, sarana transportasi andalan masyarakat Jakarta adalah kereta listrik atau yang biasa dikenal dengan KRL Jabotabek.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, volume kendaraan bermotor di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar 2. berikut.

Gambar 2. Perkembangan jumlah kendaraan di DKI Jakarta




(Sumber : Biro Pusat Statistik, 2010)

Dalam kurun waktu 9 tahun, jumlah kendaraan di DKI Jakarta naik hampir tiga kali lipat, yaitu dari 3,6 juta unit pada tahun 2001 menjadi hampir 10 juta unit pada tahun 2009. Secara umum kenaikan total kendaraan bermotor dari tahun 2001 sampai 2009 mencapai rata-rata sebesar 13,89% per tahun, dimana persentase kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2002 ke 2003, yaitu mencapai 30,5%.

Adapun jumlah kendaraan yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Berdasarkan Jenisnya



(Sumber : Biro Pusat Statistik, 2010)

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa sepeda motor mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu rata-rata 21,3% per tahun atau dari hanya 1,8 juta unit pada tahun 2001 menjadi 7 juta unit pada tahun 2009. Disusul kemudian oleh mobil pribadi yang mencapai 7,6%, sementara mobil barang dan kendaraan umum jumlahnya relatif tetap.

Jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang tercatat oleh Komisi Kepolisian Indonesia per Juni 2009 dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4. Jumlah Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta (Juni 2009)


No	Jenis Kendaraan	Kepemilikan				Jumlah	
		Bukan Umum	Umum/ Perusahaan	Pemerintah	CC/CD		Badan Internasional
Mobil Penumpang							
1	Sedan	763.708	21.994	10.247	651	229	796.829
2	Stasion Wagon	88	119	53	12	35	307
3	Minibus	950.767	39.250	18.849	893	231	1.009.990
4	Jeep	225.639	2.650	663	293	52	229.297
5	Lain-lain	3.501	14.260	56	14	-	17.831
	Sub Jumlah	1.943.703	78.273	29.868	1.863	547	2.054.254
Mobil bus							
1	Bus	139.225	6.726	1.272	1	-	147.224
2	Mikrobus	150.774	10.344	485	-	-	161.603
3	Bus bertingkat	36	45	15	-	-	96
4	Lain-lain	-	3	15	-	-	18
	Sub Jumlah	290.035	17.118	1.787	1	-	308.941
Mobil Barang							
1	Pick up	227.826	11.229	10.384	18	18	249.475
2	Deliver van	29.635	821	69	-	17	30.542
3	Truck	177.790	4.568	20.337	10	11	202.716
4	Tangki	7.420	276	2.115	-	-	9.811
5	Double cabin	5.842	50	12	2	-	5.906
6	Tronton	770	315	-	-	-	1.085
7	Lain-lain	6.069	1.315	474	-	17	7.875
	Sub Jumlah	455.352	18.574	33.391	30	63	507.410
Sepeda Motor							
1	Sepeda motor biasa	6.845.405	2.204	50.455	149	-	6.898.213
2	Sepeda motor dgn kereta samping	-	-	-	-	-	-
3	Scooter	153.836	49	-	6	-	153.891
4	Trail	261	74	-	-	-	335

No	Jenis Kendaraan	Kepemilikan					Jumlah
		Bukan Umum	Umum/Perusahaan	Pemerintah	CC/CD	Badan Internasional	
5	Sepeda motor roda tiga	1.411	6	84	-	-	1.501
6	Lain-lain	16.247	14.553	13	-	-	30.813
	Sub Jumlah	7.017.160	16.886	50.552	155	-	7.084.753
Kendaraan Khusus							
1	Mobil pemadam kebakaran	2	2	719	-	-	723
2	Mobil <i>ambulance</i>	1.851	4	209	-	-	2.064
3	Mobil jenazah	1.590	-	166	-	-	1.756
4	<i>Fork Lift</i>	7.308	-	771	1	-	8.080
5	Derek	118	16	3	-	-	137
6	Lain-lain	22.514	2.611	392	-	-	25.517
	Sub Jumlah	33.383	2.633	2.260	1	232	38.509
	JUMLAH	9.739.633	133.484	117.858	2.050	842	9.993.867

(Sumber: <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=1187>)

Jumlah kendaraan di Jakarta sampai Juni 2009 mencapai 9.993.867 unit. Dari jumlah itu 2.054.254 di antaranya merupakan jenis mobil berpenumpang, 507.410 mobil beban (truk), 308.941 bus, dan 7.084.753 sepeda motor. Pertambahan paling tinggi terjadi pada jenis kendaraan sepeda motor yang pertumbuhannya mencapai lebih dari 15% per tahun. Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah keruwetan transportasi di Jakarta. Perbandingan jumlah kendaraan pribadi dan kendaraan umum adalah 72% kendaraan pribadi dan 5% kendaraan umum (sisanya 23% adalah mobil barang). Padahal jumlah orang yang diangkut 5% kendaraan umum lebih banyak dari pada jumlah orang yang diangkut oleh 72% kendaraan pribadi. Dari total 17 juta orang yang melakukan perjalanan setiap hari, kendaraan pribadi hanya mengangkut sekitar 49,7% penumpang, sedangkan 2% kendaraan umum harus mengangkut sekitar 50,3% penumpang.

Gambar 4. Prosentase Jenis Kendaraan di DKI Jakarta Tahun 2009



Tabel 5. Alat Transportasi yang Digunakan Menuju Tempat Kerja di DKI Jakarta

Jenis Kendaraan	%
Kendaraan pribadi	78,4
Kendaraan umum	18,1
Kendaraan dinas	1,9
Berjalan kaki	0,9
Bus karyawan	0,6

(Sumber: Indonesian Consumer Profile 2008, MARS Indonesia dari website <http://dzumar.wordpress.com/2009/04/27/78-pekerja-di-jakarta-berkendaraan-pribadi>)

Tingginya angka perjalanan di Jakarta membuat ruas-ruas jalan tertentu mendapat beban yang terlampaui berat, bahkan di atas normal. Penelitian di 34 titik jalan arteri di Jakarta yang dilakukan Departemen Perhubungan RI pada tahun 2000 menunjukkan ada 32 titik (94%) ruas jalan arteri di Jakarta yang melebihi kapasitas. Artinya, tak ada jalan arteri di Jakarta yang bebas dari macet.

Penelitian yang pernah dilakukan *Japan International Corporation Agency* (JICA) dan *the Institute for Transportation and Development Policy*

(ITDP) menunjukkan, jika tidak ada pembenahan sistem transportasi umum, maka lalu lintas Jakarta akan mati pada tahun 2014. Perkiraan kematian lalu lintas Jakarta pada tahun 2014 itu didasarkan pada pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang rata-rata per tahun mencapai 11%, sedangkan pertumbuhan panjang jalan tak mencapai 1%. Tercatat, setiap hari ada 138 pengajuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru yang berarti setiap harinya Jakarta membutuhkan penambahan jalan sepanjang 800 meter.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah merancang Pola Transportasi Makro (PTM) untuk menghindari kematian lalu lintas Jakarta pada tahun 2014. Pola itu akan memadukan empat sistem transportasi umum yang banyak dipakai di kota metropolitan dunia: bus cepat di jalur khusus (*busway*), kereta ringan dengan rel tunggal (monorel), jaringan *mass rapid transit* (MRT), dan jaringan angkutan air. Sistem terpadu ditargetkan selesai 2010 di mana diharapkan akan tercipta lalu lintas tertib terkendali, polusi udara berkurang, tingkat kecelakaan menurun, perubahan budaya menuju masyarakat disiplin dan kegiatan tepat waktu.

Akan tetapi visi strategis itu terkadang masih tidak selaras dengan kebijakan taktis yang kontradiktif sehingga menyebabkan kebijakan transportasi kota cenderung tidak konsisten, akibatnya sampai dengan tahun 2010 ini empat sistem transportasi umum yang telah direncanakan tersebut belum dapat terealisasi. Contoh lainnya adalah rencana penambahan ruas tol dalam kota. Kebijakan seperti itu sebenarnya bertabrakan dengan visi pembangunan jalur *busway* yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pemakai kendaraan pribadi

Hasil Perhitungan Emisi CO

Perhitungan kekuatan emisi dilakukan dengan menggunakan persamaan 1. Jumlah kendaraan dikelompokkan berdasar jenisnya, yaitu kendaraan umum, mobil barang, mobil pribadi dan sepeda motor (gambar 3) dan juga berdasar jenis bahan bakar yang digunakan (bensin atau solar). Jumlah kendaraan itu kemudian dikalikan dengan faktor pengali khusus untuk kota metropolitan (Tabel 1). Selanjutnya

dikalikan kembali dengan faktor emisi sesuai dengan tipe kendaraannya dan bahan bakar yang digunakan (Tabel 2). Langkah terakhir hasil perhitungan sebelumnya dikalikan dengan konsumsi energi spesifik kendaraan bermotor (Tabel 3) sesuai dengan jenis kendaraannya.


Besaran estimasi emisi CO dari tahun 2001 sampai dengan 2009 yang bersumber dari kendaraan bermotor di DKI Jakarta berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat pada tabel 6. berikut:

Tabel 6. Estimasi Emisi CO dari Berbagai Jenis Kendaraan di DKI Jakarta (ton/tahun)

Jenis/ tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kendaraan Umum	1,970	1,994	2,356	2,364	2,411	2,418	2,387	2,405	2,815
Mobil Barang	7,893	7,972	8,419	8,800	9,669	10,537	11,431	12,326	13,350
Mobil Pribadi	12,054	13,059	15,068	16,072	17,579	18,081	19,086	20,090	20,236
Sepeda Motor	5,374	6,866	9,851	11,941	14,329	15,523	17,912	20,449	21,150
TOTAL	27,291	29,890	35,694	39,178	43,988	46,560	50,816	55,271	57,550

Sumber : Hasil perhitungan

Gambar 6. Estimasi Emisi CO di DKI Jakarta (ton/tahun)




Sumber: hasil perhitungan

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa total estimasi emisi CO dari tahun 2001 sampai 2009 terus mengalami peningkatan, dari 27,291 ton/tahun pada tahun 2001 naik dua kali lipat menjadi 57,550 ton/tahun pada tahun 2009. Jika dirata-rata kenaikan emisinya mencapai 11% per tahun.

Dari tahun 2001 sampai sebelum 2008, jenis kendaraan mobil pribadi diestimasi merupakan penyumbang emisi CO terbesar, sekitar 12.000 - 20.000 ton/tahun, namun karena terjadi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dari tahun ke tahun, maka sejak tahun 2008 jenis sepeda motorlah yang merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar di DKI Jakarta hingga melebihi 20.000 ton/tahun.

Mobil pribadi merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar mengingat jumlahnya yang jauh lebih banyak daripada kendaraan umum yang didorong oleh perilaku sebagian besar penduduk ibu kota yang masih menggunakan mobil pribadi untuk pulang pergi ke tempat kerja. Peningkatan jumlahnya yang berlangsung terus tiap tahun menambah beban emisi udara di Jakarta.

Gambar 7. Emisi CO DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan (ton/tahun)



Sumber : hasil perhitungan

Pada urutan berikutnya, penyumbang beban emisi CO adalah mobil barang yang diestimasi membebani udara Jakarta sebesar 8.000 sampai dengan 14.000 ton/tahun. Sedangkan kendaraan umum diestimasi merupakan jenis kendaraan dengan beban emisi yang paling kecil yaitu sekitar 2.000-3.000 ton/tahun.

Hasil perhitungan ini terlihat sedikit berbeda apabila kita bandingkan dengan kondisi jalanan di ibu kota secara kasat mata. Asap dari knalpot kendaraan bermotor jenis angkutan umum justru terlihat paling dominan mengotori udara. Gas buang dari knalpot bis kota, Kopaja maupun metro mini yang hitam, pekat dan nampak sangat kotor merupakan pemandangan sehari-hari yang tidak asing lagi. Dengan estimasi emisi yang rendah dari kendaraan umum tidak berarti bahwa kondisi kendaraan umum saat ini sudah baik, namun karena jumlahnya yang relatif kecil dibanding jenis kendaraan lainnya menyebabkan total emisi dari jenis kendaraan ini juga kecil.

Selain itu, perhitungan emisi yang dilakukan tidak memperhitungkan faktor umur kendaraan. Tidak ada perbedaan antara kendaraan yang sudah tua dengan kendaraan yang baru dikeluarkan pabrik. Dalam kenyataannya tentu saja terdapat perbedaan yang signifikan antara kendaraan baru dan lama. Kendaraan baru tingkat efisiensi pembakarannya lebih baik sehingga emisi yang dikeluarkan pun lebih kecil sedangkan kendaraan yang tahun pembuatannya lebih lama tentu sebaliknya.

Faktor lain yang diabaikan dalam perhitungan emisi ini adalah perawatan kendaraan, kendaraan yang terawat baik tentu saja efisiensinya lebih besar daripada yang tidak terawat. Oleh karena itu wajar apabila diduga pada kenyataannya angkutan umum menyumbangkan emisi CO lebih besar daripada nilai estimasi berdasarkan perhitungan di atas karena secara umum selain kendaraan umum sebagian besar umur pakainya sudah lama juga perawatannya tidak sebaik mobil pribadi, bahkan beberapa Kopaja yang saat ini digunakan sebenarnya sudah tidak laik jalan lagi dan sudah waktunya untuk diganti dengan kendaraan yang baru. Dan itu pula nampaknya yang menjadi keengganan penduduk Jakarta dalam menggunakan sarana transportasi umum dan lebih memilih mobil pribadi sebagai sarana transportasi utama.

Dampak Emisi CO di DKI Jakarta terhadap Kesehatan

Menurut WHO, setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 200 ribu kematian akibat *outdoor pollution* yang menimpa daerah perkotaan, di mana sekitar 93% kasus terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 1991). Menurut perhitungan kasar dari World Bank tahun 1994 dengan mengambil contoh kasus kota Jakarta, jika konsentrasi partikulat (PM) dapat diturunkan sesuai standar WHO, diperkirakan akan terjadi penurunan tiap tahunnya: 1400 kasus kematian bayi prematur; 2000 kasus rawat di RS, 49.000 kunjungan ke gawat darurat; 600.000 serangan asma; 124.000 kasus bronchitis pada anak; 31 juta gejala penyakit saluran pernapasan serta peningkatan efisiensi 7.6 juta hari kerja yang hilang akibat penyakit saluran pernapasan - suatu jumlah yang sangat signifikan dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Dari sisi ekonomi pembiayaan kesehatan (*health cost*) akibat polusi udara di Jakarta diperkirakan mencapai hampir 220 juta dolar pada tahun 1999 (<http://thewordiswhite.wordpress.com/2009/03/30/dampak-polusi-udara-terhadap-kesehatan/>).

Pemajanan CO dari lingkungan kerja seperti yang tersebut diatas perlu mendapat perhatian. Misalnya kadar CO di bengkel kendaraan bermotor ditemukan mencapai setinggi 600 mg/m³ dan didalam darah para pekerja bengkel tersebut bisa mengandung HbCO sampai lima kali lebih tinggi dari kadar normal. Para petugas yang bekerja di jalan raya diketahui mengandung HbCO dengan kadar 4-7,6% (perokok) dan 1,4-3,8% (bukan perokok) selama sehari bekerja. Sebaliknya kadar HbCO pada masyarakat umum jarang yang melampaui 1% walaupun studi yang dilakukan di 18 kota besar di Amerika Utara menunjukkan bahwa 45 % dari masyarakat bukan perokok yang terpajan oleh CO udara, di dalam darahnya terkandung HbCO melampaui 1,5% (<http://www.depkes.go.id/downloads/Udara.PDF>).

Estimasi emisi CO di udara Jakarta yang berasal dari kendaraan bermotor yang mencapai 50 ribu ton/tahun tentu akan berdampak serius bagi kesehatan, terlebih apabila polutan tersebut tercemar secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Menurut Julian Marshall, ahli teknologi monitoring udara dari University of California,

transportasi adalah sumber pencemaran udara utama dan pencemaran di Jakarta 10 kali lebih tinggi dari Los Angeles (http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=164490).

Penduduk Jakarta yang berpotensi mendapat efek buruk dari emisi CO ini antara lain:

1. Pengguna transportasi yang terdiri dari pengendara kendaraan bermotor;
2. Pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki, polisi lalu lintas, pedagang di pinggir jalan, anak-anak sekolah, pengendara sepeda, dsb;
3. Masyarakat umum lainnya, khususnya yang bertempat tinggal di seputar jalan raya dengan frekuensi lalu lintas yang padat dan seluruh penduduk Jakarta pada umumnya.

Strategi Kebijakan

Masalah transportasi dan pencemaran yang diakibatkannya harus dipecahkan dengan solusi yang tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan semakin terbatasnya sumber daya minyak. Hal ini sesuai dengan konsep *Sustainable Development* yang berarti pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tidak boleh merugikan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya.

Penanganan pengendalian pencemaran udara di Indonesia sudah dilaksanakan sejak 1992 melalui Program Langit Biru yang turut melahirkan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hasil lainnya dari Program Langit Biru antara lain penghapusan bensin bertimbal, pemasangan *catalic converter*, penggunaan gas sebagai bahan bakar, termasuk teknologi otomotif lainnya, baik yang lama maupun yang sedang dikembangkan, seperti mobil listrik, mobil bertenaga matahari, mobil bertenaga *fuel shell*, dan mobil *hybrid*.

Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah melakukan berbagai kebijakan yang dalam rangka berupaya menangani pencemaran udara antara lain:

1. Pelaksanaan uji emisi di beberapa lokasi, antara lain di kampus dan pusat pembelanjaan . Uji emisi ini juga terkait dengan sosialisasi penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Sampai dengan tahun 2007 telah terdapat 81 bengkel yang menyediakan uji emisi dan tahun 2008 meningkat menjadi 214 bengkel. Badan Pengawas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa uji emisi akan menjadi persyaratan untuk memperpanjang STNK.
2. Pemberlakuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di beberapa ruas jalan ibu kota dengan frekuensi sebulan dua kali.
3. Rencana pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan jajaran Polda Metro Jaya untuk pemberlakuan sistemnya. Sistem pembatasan kendaraan pribadi direncanakan akan dilakukan dengan cara:
 - Pembenahan untuk meningkatkan jumlah kendaraan umum sebagai alat transportasi pengganti;
 - Penerapan *3 in 1*;
 - *Electronic Road Pricing* (ERP);
 - Pengguna kendaraan pribadi dengan nomor ganjil genap;
 - Menaikan tarif parkir untuk kendaraan pribadi.

Namun menurut Deputy Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi (dalam http://metro.vivanews.com/news/read/45618-pembatasan_kendaraan_segera_diberlakukan) dari beberapa opsi di atas belum dapat dipastikan pilihan mana yang paling cocok untuk diterapkan di DKI Jakarta.

Alternatif yang dapat diterapkan dalam kebijakan pengendalian pencemaran memiliki spektrum yang lebar meskipun belum mencakup semua kemungkinan yang ada.

Tabel 6. Upaya Penurunan Emisi dan Kebijakan Pengendalian

Jangka Waktu	Pengendalian Emisi	Perkiraan Reduksi Emisi (%)
Jangka Pendek (2-5 tahun)	Inspeksi dan perawatan	4 - 15
	Retrofit	10 - 60
	Bahan Bakar	< 15
	Teknik Pengaturan lalu lintas	< 20
Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jalan-jalan <i>bypass</i>	< 5
	Perbaikan angkutan umum	< 5
	Perbatasan kendaraan	5 - 25
Jangka Panjang	Perubahan waktu kerja	< 3
	Pembangunan/pengembangan	-
	Perkotaan terencana/terkendali	-

(Sumber: M. Ilyas dari http://rudyc.com/PPS702-ipb/08234/m_ilyas.pdf)

Untuk kasus permasalahan transportasi yang terjadi di DKI Jakarta, rekayasa lalu lintas dan upaya pengurangan emisi dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- a. penghematan energi misalnya dengan penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, optimalisasi dan perbaikan sarana transportasi umum, dan juga pembatasan penggunaan kendaraan pribadi;
- b. reduksi emisi pencemar misalnya dengan promosi dan subsidi bagi penggunaan *catalytic converter* untuk kendaraan baru serta perawatan mesin kendaraan terutama untuk kendaraan umum;
- c. Pemeriksaan emisi yang konsisten dan berkala yang disertai dengan upaya tindak lanjut terhadap kendaraan yang hasil uji emisinya di atas baku mutu yang telah ditentukan.

Dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara tidak hanya mencakup aspek teknik dan teknologi saja, namun juga patut mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial dalam penerapan strategi pengendalian dan upaya merubah perilaku masusia dalam berkendara. Selain itu aspek kelembagaan dalam pelaksanaan strategi tersebut juga menjadi pertimbangan mendasar. Aspek kelembagaan ini meliputi bentuk kelembagaan, mekanisme dan pelaksanaan operasionalnya. Dengan demikian implementasi strategi kebijakan

harus mencakup strategi dan penanggulangan masalah pencemaran udara secara terpadu dan komprehensif.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Emisi CO yang bersumber dari kendaraan bermotor terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seiring meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Estimasi emisi total saat ini mencapai 57,550 ton/tahun per tahun.
2. Berdasarkan perhitungan, pada tahun 2009 estimasi emisi terbesar adalah berasal dari sepeda motor, yaitu sebesar 21.150 ton/tahun, disusul kemudian mobil pribadi 20.236 ton/tahun, kemudian mobil barang 13.350 ton/tahun dan yang paling kecil adalah kendaraan umum 2.815 ton/tahun.
3. Emisi CO terbesar pada tahun-tahun sebelumnya berasal dari mobil pribadi, namun sejak tahun 2008 karena jumlah sepeda motor meningkat pesat, maka emisi dari sepeda motor merupakan penyumbang emisi terbesar di DKI Jakarta.

Konsep strategi pengendalian pencemaran udara akibat emisi CO kendaraan bermotor di DKI Jakarta dapat dilakukan dengan cara:

Pertama, Penurunan laju emisi dari setiap kendaraan melalui:

- (a) Penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- (b) Perbaikan pola mengemudi dan perawatan kendaraan bermotor;
- (c) Penggunaan *catalitic converters* pada kendaraan; (d) Pelaksanaan uji emisi secara berkala dan implementasi penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Kedua, Penurunan jumlah dan kepadatan total kendaraan di DKI Jakarta, antara lain dengan (a) Pembatasan umur pakai kendaraan; (b) Perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsyari, Fuad, 1977. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*
Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nevers, Noel De, 2000. *Air Pollution Controll Engineering*. Singapore:
McGraw-Hill
- Nurjaya, I Nyoman, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif
Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Soedomo, Moestikahadi, 1997. *Kumpulan Karya Ilmiah Pencemaran
Udara*. Bandung : Penerbit ITB
- Wark, Kenneth & Cecil F. Warner, 1981. *Air Pollution : Its Original and
Control*, 2th edition. New York: Harper & Row Publishers

Dokumen

Biro Pusat Statistik, Jakarta dalam Angka, 2009

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta no 1222
Tahun 1990 tentang Baku Mutu Udara Emisi Kendaraan
Bermotor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Internet (karya individual)

Makhyani, Faikah, Hariyati, M. Jamin Jinca, "Pencemaran Udara
Karbon Monoksida dan Nitrogen Oksida Akibat Kerdaraan
Bermotor pada Ruas Jalan Padat Lalulintas di Kota Makasar"
(<http://www.pdfound.com/download.php?id=aHR0cDovL3JlcG9zaXRvcnkucGV0cmEuYWVuaWQvMTQzNjcvMS8wMTEucGRm&c=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL3NIYXJjaD9xPWNhY2hlOldBR3dzbTBSaDVZSjpyZXBvc210b3J5LnBldHJhLmFjLmlk>, diakses tanggal 3 Mei 2010)

- Tugaswati, Tri, “Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Dampaknya Terhadap Kesehatan,” (<http://www.kpbb.orgdownload/Emisi%20Gas%20Buang%20Bermotor%20%&%20Dampaknya%20Terhadap%20Kesehatan.pdf> diakses tanggal 3 Mei 2010)
- Ilyas, M, “Mengatasi Emisi melalui Perencanaan Sistem Transportasi Perkotaan dan Kebijakan Pengendaliannya,” (http://rudyct.com/PPS702-ipb/08234/m_ilyas.pd, diakses tanggal 3 Mei 2010)
- Yuliasuti, Ambar, “Estimasi Sebaran Keruangan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Kota Semarang,” (<http://www.pdfound.com/ownload.php?id=aHR0cDovL2VwcmludHMudW5kaXAuYWMuaWQvNDM1Mi8xL2FtYmFyX311bGlhc3R1dGkucGRm&c=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUuY29tL3NIYXJjaD9xPWNhY2hlOnktcG5DQ3BJUWVvSjplcHJpbmRzLnVuZGlwLmFjLmllk>, diakses tanggal 3 Mei 2010)

Internet (karya non individual)

- <http://langitbiru.menlh.go.id/upload/publikasi/pdf/estimasi.pdf?PHPSESSID=347cc5405a7e17db19cf6daede19c1b1> diakses tanggal 3 Mei 2010
- http://www.chem-is-try.org/artikel_kimia/berita/polusi_udara_jakarta diakses tanggal 3 Mei 2010
- <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/18/brk,20040818-44,id.html> diakses tanggal 4 Mei 2010
- <http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=artikle&id=1187> diakses tanggal 4 Mei 2010
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta, diakses tanggal 4 Mei 2010
- http://sorot.vivanews.com/news/read/68292-mengapa_jumlah_motor_mel_edak, diakses tanggal 5 Mei 2010
- <http://dzumar.wordpress.com/2009/04/27/78-pekerja-di-jakarta-berkendaraan-pribadi/> diakses tanggal 5 Mei 2010
- <http://wahyuset.wordpress.com/2008/10/16/perlunya-uji-emisi-kendaraan-bermotor-di-jakarta/> diakses tanggal 6 Mei 2010

http://metro.vivanews.com/news/read/120367-data_transportasi_di_jakarta diakses tanggal 10 Mei 2010

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/05/19/kurangi-jumlah-kendaraan>, diakses tanggal 10 Mei 2010

<http://www.antaranews.com/berita/1256814325/tahun-2011-jakarta-macet-total> diakses tanggal 10 Mei 2010

<http://www.antaranews.com/berita/1274350359/car-free-day-jakarta-jadi-dua-kali-sebulan> diakses tanggal 10 Mei 2010

<http://www.antaranews.com/berita/1273220145/sumbangan-emisi-terbesar-dari-kendaraan-bermotor>, diakses tanggal 10 Mei 2010

<http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah/1156/>, diakses tanggal 13 Mei 2010

http://metro.vivanews.com/news/read/45618-pembatasan_kendaraan_sege_ra_diberlakukan, diakses tanggal 13 Mei 2010

<http://www.pelangi.or.id/news.php?hid=46>, diakses tanggal 13 Mei 2010

<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/19/06125151/jakarta.mengarah.pada.kemacetan.total>, diakses tanggal 15 Mei 2010

http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=165, diakses tanggal 15 Mei 2010

<http://www.inilah.com/news/read/ekonomi/2010/04/26/488981/konsumsi-bbm-pso-jan-maret-10-di-atas-kuota-apbn-2010/> diakses tanggal 15 Mei 2010

<http://thewordiswhite.wordpress.com/2009/03/30/dampak-polusi-udara-terhadap-kesehatan> diakses tanggal 14 Juni 2010

<http://www.depkes.go.id/downloads/Udara.PDF> diakses tanggal 14 Juni 2010

http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=164490, diakses tanggal 14 Juni 2010.

PENGARUH INTENSITAS MENGIKUTI INFORMASI TERORISME TERHADAP SIKAP MENGENAI TERORISME

Lukman Nul Hakim

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Abstract: *The aim of this research is to study the effect of intensity of following news regarding terrorism to attitude towards terrorism. Research conducted using randomized two groups design post test only. Subject of this research is 70 people, namely 28 people with lower intensity and 42 people with higher intensity of following news regarding terrorism. The sampling technique used is incidental sampling. In analyzing the data, t-test technique is used. The result of the research shows that there is no significant difference between subject with low and high intensity of following news regarding terrorism with their attitude towards terrorism within the three aspect of attitudes i.e. cognitive, affective and behavior. As additional research, researcher also compared the subject's attitude in respect of their gender, marital status, age and educational background. Among the four additional dimensions, the t-score of educational background found to be the highest, though still insignificant. For further research, attitude towards terrorism of people from varied educational background with higher number of sample is recommended.*

Kata Kunci: Terorisme, Sikap, Media, Intensitas, Kuantitatif.

Pendahuluan

Pada hari selasa 9 Maret 2010 pukul 11.00 pagi warga yang tinggal di sebelah selatan kota Jakarta, tepatnya di sekitar Ruko Multiplus Jl. Siliwangi Pamulang dikejutkan dengan upaya Densus 88 menangkap seseorang yang diduga sebagai salah seorang gembong teroris yang telah bertahun-tahun meresahkan rakyat Indonesia, yaitu

Dulmatin, alias Joko Pitono alias Amar Usmanan alias Abdul Matin alias Mukhtar alias Djoko alias Noval alias Yahya Ibrahim. Seorang laki-laki berusia 40 tahun asal Pemalang Jawa Tengah yang menjadi buronan di empat negara yaitu Indonesia, Australia, Filipina dan Amerika Serikat, karena keterlibatannya pada peristiwa Bom Bali yang menewaskan 202 orang pada tahun 2002. Usaha penggerebekan tersebut berakhir dengan tewasnya Dulmatin.

Tiga hari kemudian pada hari Jumat, 12 Maret 2010 pukul 03.20 WIB Jenazah Dulmatin tiba dikampung halamannya untuk dikebumikan. Episode selanjutnya cukup menarik. Kedatangan Jenazah Dulmatin di sambut bagaikan seorang pahlawan. Mulai dari pekikan kalimat takbir hingga spanduk yang terpampang bertuliskan 'Amar bin Usman Sofi Bukanlah Teroris Melainkan Mujahid'. Kediaman orang tua Dulmatin padat oleh para pengunjung. Pada proses pemakaman seperti terpampang di layar televisi tampak ratusan orang mengantar Dulmatin sejak tiba di Pemalang hingga proses pemakaman ke liang lahat. Semua proses itu diliput oleh media, baik itu cetak maupun visual. Media televisi bahkan seakan berlomba-lomba mendapatkan gambar eksklusif atas peristiwa tersebut. Pada tayangan SCTV tersiar saat-saat menjelang dikebumikannya jenazah Dulmatin, dimana sepanjang jalan di sisi kanan dan kiri dipenuhi masyarakat yang ingin menonton *moment* tersebut, dan diantara kerumunan tersebut ada sekelompok anak-anak sekolah berseragam pramuka. Metro TV juga menayangkan saat ketika jenazah Dulmatin diantar ke pemakaman, tertulis pada *Redline*-nya 'Ratusan orang antar Dulmatin ke liang lahat'.

Di era teknologi seperti saat ini segala peristiwa yang terjadi nun jauh dibelahan dunia yang satu pun bisa diketahui secara *real time* oleh orang-orang di belahan bumi lainnya. Begitupun penayangan proses pemakaman Dulmatin. Tidak lama setelah pemberitaan pemakaman Dulmatin, media massa baik cetak maupun elektronik melaporkan berbagai hal terkait tewasnya Dulmatin. Salah satu pemberitaan yang ramai menghiasi media massa adalah kutipan pernyataan Abu Bakar Ba'asyir seperti tertulis di media online Waspada edisi Minggu 21 Maret 2010, yaitu:

"Saya dengar dari kawan-kawan di sana yang melihat jenazah Dulmatin. Baunya wangi dan darah masih mengalir. Kenapa demikian, itu membuktikan kalau teroris lima menit setelah mati pasti busuk," kata Ba'asyir.

Dengan cepat detik-detik pemakaman jenazah Dulmatin beserta komentar-komentar yang menyertainya tersebar di berbagai media, dan terserap oleh masyarakat baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak, kaya miskin, di kota maupun di desa, dan berbagai parameter demografis lainnya.

Media bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi media berperan penting dalam penyebaran informasi dan mengedukasi masyarakat namun di sisi lain dibutuhkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menerima berita, karena jika tidak, maka media justru dapat memberikan pengaruh yang buruk. Seperti dikatakan oleh Fiske & Taylor (1991) masyarakat memandang bahwa berita di media adalah sebuah kebenaran. Masyarakat merasa tidak perlu mengkritisi isi berita.

Pernyataan Abu Bakar Ba'asyir diterima oleh berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, dan *interest*. Bagi sebagian orang berita tersebut mungkin hanya dianggap sebagai berita biasa, bagi sebagian lainnya berita itu diterima sebagai pernyataan dari seorang tokoh, bagi media pernyataan tersebut merupakan sebuah informasi yang *saleable*, dan bahkan bagi mereka yang mempunyai pemikiran sejalan dengan teroris berita tersebut bisa menjadi pembenaran atas pemikiran mereka, dan terlebih lagi pembenaran atas aksi pembunuhan terhadap orang-orang tertentu.

Bagi kelompok orang dengan kategori terakhir, pernyataan Ba'asir bagaikan pupuk yang membuat tanah menjadi gembur. Karena seperti hasil penelitian Profesor Sarlito Wirawan Sarwono terhadap para teroris yang berhasil ditangkap kepolisian, bahwa faktor yang sangat penting bagi teroris adalah senior mereka. Sarlito (2009) menuliskan dalam laporan penelitiannya "dalam kelompok (teroris) terasa sekali dominasi ikhwan-ikhwan yang dituakan di masing-masing kelompok. Tidak ada yang berani berpendapat lain dari apa yang dikemukakan para ikhwan senior tersebut. Tidak ada kritik, silang

pendapat, apalagi demokrasi”. Budaya ‘*Sami’na wa ato’na*’ yang maksudnya ‘kami mendengar dan kami mengikuti (perkataan guru kami)’ telah menjadi pedoman berperilaku. Bagi para teroris yang berhasil ditangkap, perkataan gurunya merupakan kebenaran yang tidak untuk diperdebatkan.

Sambutan yang luar biasa terhadap jenazah Dulmatin, sehingga menjadikannya bagai pahlawan dan ditambah dengan sikap tokoh yang positif terhadap Dulmatin seakan menjadi *reward* atas perilaku Dulmatin maupun pelaku teroris lainnya. Teroris yang bagi hukum positif Negara Indonesia mempunyai *image* negatif, seakan-akan menjadi ber-*image* positif.

Penulis berkeyakinan bahwa pemberitaan mengenai aksi terorisme yang sangat gencar akan memberikan pengaruh bagi para audiensnya, untuk itu penulis ingin melihat sejauh mana pemberitaan mengenai terorisme mempengaruhi audiensnya. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari penayangan informasi mengenai terorisme di media massa, yang kemudian berdampak pada usaha masyarakat mengikuti pemberitaan tersebut baik melalui media cetak maupun elektronik, terhadap sikap masyarakat mengenai terorisme. Berdasarkan tujuan tersebut, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: (1) hipotesa *null*: Intensitas mengikuti informasi terorisme tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap mengenai terorisme; (2) hipotesa alternatif: Intensitas mengikuti informasi terorisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap mengenai terorisme.

Sikap

Myers (1996) mendefinisikan sikap sebagai reaksi penilaian terhadap sesuatu atau seseorang yang ditunjukkan melalui keyakinan, perasaan maupun kecenderungan bertingkah laku. Sedangkan Eagly dan Chuken (1992) mengatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi suatu entitas tertentu dengan derajat kesukaan atau ketidaksukaan.

Sikap tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan melalui sebuah proses yang biasanya memakan waktu yang panjang. Menurut Baron dan Byrne (1997), sikap seseorang dapat terbentuk melalui empat proses pembelajaran sosial, yaitu *Classical Conditioning*, *Instrumental Conditioning*, *Observational Learning and Social Comparison*, dan *Attitude Formation*.

Classical Conditioning merupakan prinsip dasar dari proses belajar sosial. Teori ini menganut azas bahwa jika satu stimulus netral yang selalu secara teratur dipasangkan mendahului stimulus lainnya, maka stimulus yang pertama terjadi akan menjadi tanda adanya stimulus yang kedua. Karena itu jika stimulus pertama muncul, maka individu mengharapkan bahwa stimulus yang kedua akan segera mengikutinya. Sehingga individu akan memberikan jenis reaksi yang sama terhadap setiap kemunculan stimulus pertama. Hal ini akan terus berulang meskipun stimulus pertama tidak lagi dipasangkan dengan stimulus kedua.

Instrumental Conditioning menganut prinsip bahwa tingkah laku subjek merupakan alat yang menyebabkan perubahan dalam lingkungan, dan dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terjadinya lagi tingkah laku dikemudian hari. Jika perubahan di lingkungan yang terjadi adalah *reward* maka tingkah laku instrumental yang menyebabkan munculnya reward akan timbul kembali. Sebaliknya jika di lingkungan yang terjadi adalah *punishment* maka tingkah laku instrumental tersebut tidak akan diulang lagi.

Observational learning terjadi ketika individu mendapatkan bentuk perilaku baru atau pikiran baru dengan hanya mengamati aksi orang lain. Proses *Observational Learning* terjadi tanpa harus adanya keinginan dari satu pihak untuk mempengaruhi perilaku pihak lainnya. Sikap juga terbentuk melalui *social comparison*, yaitu kecenderungan manusia untuk membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain, untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial adalah benar atau tidak benar.

Selain proses-proses pembelajaran seperti ditulis diatas, menurut Fazio & Zanna (1981) pembentukan sikap yang paling efektif adalah

melalui pengalaman langsung. Sikap terdiri dari tiga bagian, yaitu Pikiran (*Cognitive*), Perasaan (*Affective*) dan Perilaku (*Behavior*). Ketiga bagian ini mempunyai keterkaitan yang tinggi. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa jika kita mengetahui pikiran dan perasaan seseorang terhadap sesuatu objek tertentu, maka kita dapat memprediksi perilaku seseorang. Sehingga sikap dapat dikatakan sebagai faktor peramal terhadap perilaku.

Sedangkan Fishbein & Ajzen (1975) mengatakan bahwa pengukuran sikap yang terbaik agar dapat memperkirakan perilaku adalah dengan memperhatikan faktor target (objek sikap), perilaku, konteks dan waktu.

Ex Post Facto

Penelitian ini menggunakan desain *Ex Post Facto* yaitu tidak adanya manipulasi terhadap *Independent variable*. Menurut Landman (1988) istilah *Ex Post Facto* digunakan untuk eksperimen dimana peneliti menguji efek dari suatu stimulus setelah efek tersebut telah ada. Dengan kata lain, metode ini merupakan upaya mempelajari kondisi yang sudah ada sejak awal (*pre-existing causal*) antara dua kelompok, dan peneliti tidak melakukan *treatment* tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu respon subjek penelitian diungkapkan dalam bentuk angka-angka ataupun koding-koding yang dapat dihitung. Pemilihan pendekatan ini karena sesuai dengan sifat penelitian ini yang deduktif, yaitu dari yang umum kepada yang khusus. Data kemudian dihitung menggunakan *t-test* untuk melihat signifikansi perbedaan dari kedua variabel yang diukur.

Independent Variable pada penelitian ini adalah intensitas mengikuti pemberitaan mengenai terorisme dari penayangan berita di media massa, dan *Dependent Variable*-nya yaitu sikap terhadap terorisme. Sebagai tambahan hasil penelitian peneliti juga mengukur perbedaan sikap subjek penelitian terhadap terorisme berdasarkan jenis kelamin, status pernikahan, usia dan latar belakang

Kedua variable tersebut secara operasional dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, sikap mengenai terorisme terbagi atas dua, yaitu sikap yang *favorable* dan sikap yang *unfavorable* terhadap terorisme. Sikap dikategorikan *favorable* terhadap terorisme adalah ketika skor seorang responden tinggi pada item-item pernyataan yang *favorable* terhadap terorisme. Sedangkan kebalikannya, sikap yang *unfavorable* terhadap terorisme adalah ketika skor seorang responden tinggi pada item-item pernyataan yang *unfavorable* terhadap terorisme.

Kedua, intensitas mengikuti informasi tentang terorisme. Seorang responden dikategorikan sebagai mempunyai intensitas yang tinggi dalam mengikuti informasi tentang terorisme ketika ia mengikuti pemberitaan mengenai terorisme dari minimal 2 atau lebih jenis sumber media informasi (media cetak/radio/televise/on line), dan dalam mengikuti informasi mengenai terorisme tersebut yang bersangkutan menghabiskan waktu lebih dari sama dengan 60 menit pada masing-masing sumber media tersebut.

Responden dikategorikan sebagai mempunyai intensitas yang rendah dalam mengikuti informasi tentang terorisme ketika ia mengikuti pemberitaan mengenai terorisme maksimal dari 2 jenis sumber media informasi, dan dalam mengikuti informasi tersebut responden menghabiskan waktu kurang dari sama dengan 30 menit pada masing-masing sumber media tersebut.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan metode *Accidental Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang kebetulan sudah tersedia. (Guilford & Fruchter, 1978). Hal ini dilakukan untuk efisiensi penelitian.

Alat penelitian berupa skala sikap yang dikembangkan oleh peneliti berupa 26 kalimat pernyataan yang disertai empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Peneliti menggunakan pilihan jawaban yang genap yaitu 4 pilihan karena untuk menghindari *Central Tendency* yaitu kecenderungan responden untuk memilih jawaban yang ditengah. Misalkan pada lima pilihan jawaban maka responden cenderung memilih yang tengah atau pilihan ketiga. Kecenderungan *Central Tendency* dihindari karena ketika

ini terjadi maka akan mengakibatkan kesulitan dalam membuat kesimpulan penelitian. Octavia (dalam Winurini, 2004) juga menggunakan alternative jawaban genap untuk skala sikap-nya dengan tujuan untuk menghilangkan nilai tengah yang dapat menyebabkan bias pada korelasi pernyataan total.

Peneliti menggunakan sarana internet dalam teknis penyebaran skala sikap. Peneliti menyebar skala sikap menggunakan *email* terhadap 200 orang responden dan peneliti juga membuat link website khusus yang berisi skala sikap, untuk kemudian link tersebut disebar melalui *email* maupun facebook. Penggunaan sarana internet dipilih peneliti karena beberapa alasan. Pertama, cara ini sangat cepat dan hemat energy dimana dalam sekali pengiriman peneliti bisa mengirim skala sikap kepada 100 orang responden. Kedua, cara ini mengurangi pengeluaran penelitian dimana dengan cara konvensional skala sikap harus dicopy dan dijilid sejumlah responden yang dituju. Sedangkan dengan internet yang diperlukan hanya jaringan internet wi fi kantor yang tanpa biaya. Penyebaran skala sikap melalui link website bahkan lebih praktis lagi, sangat memudahkan dalam scoring, karena jawaban responden keluar dalam file excel sehingga data mentah langsung siap diolah. Peneliti mengirim skala sikap dalam waktu kerja dan dijawab responden kapanpun mereka mempunyai waktu.

Dalam pengambilan data peneliti menggunakan skala sikap, dan bukan menggunakan kuesioner. Hal ini penting untuk dituliskan karena ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara skala sikap dan kuesioner. Kesamaan skala sikap dan kuesioner adalah bahwa keduanya (1) merupakan alat pengumpul data dalam suatu penelitian, (2) mempunyai kesamaan dalam cara pemakaian/pengisiannya (Susianto, 2000; Singarimbun, 1989; dalam Riyanto, 2001). Letak perbedaannya adalah pada kuesioner, item-itemnya berbentuk pertanyaan, sedangkan pada skala sikap item-itemnya berbentuk pernyataan.

Penelitian ini menggunakan metode likert. Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa (1) subjek adalah orang yang paling tahu atas dirinya sendiri; (2) apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya; (3) interpretasi subjek

terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti (Hadi, 1993; dalam Riyanto, 2001).

Skala sikap disebar kepada 150 orang subjek penelitian. Skala sikap berisi 26 kalimat pernyataan yang menggali tiga aspek sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif dari subjek penelitian mengenai terorisme. Cara pemakaian skala ini adalah skala diisi sendiri oleh responden (*self administered*). Skala sikap dibuat dalam dua bentuk, yaitu file ms.word dan on line dengan fasilitas www.docs.google.com. Untuk file ms.word file diberikan dan dikembalikan melalui *email* oleh subjek penelitian. Sedangkan secara on line, subjek penelitian cukup membuka link site yang diberikan peneliti untuk kemudian dijawab secara on line.

Data diolah menggunakan uji signifikansi t-test (Robinson, 1981) dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{x_a - x_b}{\sqrt{\frac{SSa + SSb}{(na - 1) + (nb - 1)} \left[\frac{1}{na} + \frac{1}{nb} \right]}}$$

Dengan teknik ini, pilihan jawaban diberikan nilai angka tergantung dari item pernyataannya. Untuk pernyataan yang mendukung aksi terorisme maka pilihan jawaban Sangat Setuju mendapatkan nilai 4, Setuju = 3, Tidak Setuju = 2 dan Sangat Tidak Setuju = 1. Tetapi sebaliknya pada kalimat pernyataan yang tidak mendukung aksi terorisme maka pilihan jawaban Sangat Setuju bernilai 1, Setuju = 2, Tidak Setuju = 3 dan Sangat Tidak Setuju bernilai 4.

Setelah melakukan scoring atas tiap-tiap responden dilakukan dilakukan penghitungan mean kemudian membanding skor mean berdasarkan kelompok-kelompok sesuai kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini pengelompokan dibagi atas responden yang mengikuti pemberitaan terorisme dengan intensitas tinggi vs rendah, laki-laki vs perempuan, menikah vs belum menikah, usia 29 tahun kebawah vs 30 tahun keatas, dan berpendidikan S1 kebawah vs S2 keatas.

Untuk mendikotomikan intensitas, peneliti mengkategorikan responden sebagai berintensitas tinggi dalam mengikuti pemberitaan mengenai terorisme ketika responden mengikuti pemberitaan melalui minimal 2 media berita (misalkan Koran dan Televisi) dan durasi waktu yang digunakan untuk membaca ataupun menonton berita itu lebih dari 60 menit, jika dibawah parameter tersebut berarti seorang responden masuk kategori intensitas rendah.

Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek penelitian secara total berjumlah 70 orang. Dengan karakteristik sebagai berikut, berdasarkan jenis kelamin 34 subjek adalah laki-laki dan 36 orang perempuan. Sedangkan berdasarkan usia, 34 subjek berusia 29 tahun kebawah, dan 36 subjek diatas 30 tahun. Untuk status perkawinan 35 subjek telah menikah dan 35 lainnya belum menikah. Latar belakang pendidikan subjek cukup bervariasi, strata satu dan dibawahnya berjumlah 29 subjek, dan strata dua keatas sebanyak 41 subjek.

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian

Intensitas	28 orang intensitas rendah	42 orang intensitas tinggi
Jenis Kelamin	34 laki-laki	36 perempuan
Usia	34 orang < 29 tahun	36 orang > 30 tahun
Status	35 orang menikah	35 orang belum menikah
Pendidikan	29 orang \leq S1	41 orang \geq S2

Temuan Penelitian

Penelitian ini utamanya bermaksud melihat perbedaan sikap dari orang-orang yang mengikuti pemberitaan mengenai terorisme dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah. Namun demikian terdapat 4 penelitian tambahan yaitu pengaruh gender, usia, status perkawinan dan latar belakang pendidikan terhadap sikap mengenai terorisme.

Tabel 2. Hasil Mean Score Tiap-Tiap Dimensi Pengukuran

DIMENSI	MEAN KELOMPOK 1	MEAN KELOMPOK 2	SELISIH	t-test
Intensitas	Tinggi	Rendah	2	0.677
	91	89		
Gender	Laki-laki	Perempuan	1.32	0.576
	89.32	90.64		
Usia	< 30 tahun	> 30 tahun	0.057	0.024
	90.029	89.972		
Status	Menikah	Tidak Menikah	0.58	0.025
	90.29	89.71		
Latar Belakang Pendidikan	S1	S2	2.414	1.044
	88.586	91		

Hasil perhitungan uji signifikansi dengan t-test untuk mengetahui pengaruh intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme menghasilkan skor 0.6777. Hasil ini lebih rendah dari skor table pada LOS 0.05. Hasil ini menunjukkan tidak ada pengaruh dari intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme.

Pada uji signifikansi dimensi tambahan yaitu gender, usia, status perkawinan dan latar belakang pendidikan dan pengaruhnya terhadap sikap mengenai terorisme, pada kesemua dimensi skor t-test lebih kecil dibandingkan t table, yang juga berarti tidak adanya pengaruh dari keempat dimensi tersebut terhadap sikap mengenai terorisme. Namun demikian terdapat perbedaan skor t diantara kelima dimensi diatas. Jika diurutkan maka skor t terbesar yaitu 1.044 untuk dimensi latar belakang pendidikan, disusul oleh dimensi intensitas mengikuti pemberitaan tentang terorisme sebesar 0.677, kemudian dimensi gender 0.576, dimensi status perkawinan 0.025 dan terakhir dimensi usia 0.024.

Dengan hasil ini maka Hipotesa alternatif bahwa Intensitas mengikuti informasi terorisme memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap mengenai terorisme ditolak. Sedangkan hipotesa null yang menyatakan bahwa Intensitas mengikuti informasi terorisme tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap mengenai terorisme, diterima.

Sikap Mengenai Terorisme

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme. Hasil ini berlawanan dengan hasil beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa eksposur terhadap media mempengaruhi perilaku yang merupakan salah satu domain dari sikap.

L. Rowell Huesmann menunjukkan bahwa eksposur terhadap kekerasan di media mengakibatkan anak-anak berperilaku lebih agresif dan mempengaruhi mereka ketika dewasa nanti. Hasil ini juga berlawanan dengan pendapat Innis (1950) bahwa sifat dasar teknologi media sangat berpengaruh terhadap cara berfikir dan berperilaku masyarakat.

Menurut peneliti perbedaan hasil ini bisa muncul dikarenakan beberapa faktor. Yang utama adalah karena pemilihan sampling. Dalam menyebarkan skala sikap peneliti menggunakan sarana internet yaitu melalui *email* dan *website*. Secara otomatis penggunaan internet telah menyaring jenis responden, yaitu orang-orang yang *melek* teknologi. Jadi ada homogenitas responden yaitu orang-orang yang biasa menggunakan teknologi khususnya internet. Homogenitas ini menghasilkan respon jawaban terhadap skala sikap yang homogen sehingga tidak memunculkan perbedaan yang signifikan diantara responden penelitian.

Faktor kedua adalah faktor penggunaan *email* dalam mengirimkan dan mengembalikan skala sikap kepada peneliti. Ketika responden menjawab skala sikap dan mengembalikannya melalui *email* maka secara otomatis peneliti mengetahui responden yang mana menjawab apa dalam skala sikapnya. Dengan kata lain anonimitas yang telah direncanakan pada awalnya dengan responden tidak perlu menuliskan nama pada halaman skala sikap tidak tercapai. Berbeda halnya dengan proses menjawab skala sikap melalui *website*, anonimitas terjaga. Meskipun pengisian skala sikap melalui *email* dan *website* sama-sama menggunakan medium internet namun peneliti tidak dapat mengetahui siapa menjawab apa dalam skala sikap.

Faktor ketiga adalah latar belakang pendidikan yang setara. Responden penelitian ini totalnya berjumlah 70 orang. 1 orang berpendidikan Diploma 1 tahun, 8 orang Diploma 3 tahun, 20 orang strata 1, 39 orang strata 2 dan 2 orang strata 3. Secara umum para responden sudah merasakan jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 3. Latar Belakang Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah orang
D1	1
D3	8
S1	20
S2	39
S3	2

Yang menarik adalah dari 5 dimensi yang diukur, skor t-test untuk perbedaan sikap terhadap terorisme pada orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda menunjukkan hasil skor yang paling tinggi meskipun belum signifikan. Artinya diantara intensitas mengikuti informasi, gender, status pernikahan, usia dan latar belakang pendidikan, maka perbedaan dalam latar belakang pendidikanlah yang mempunyai potensi perbedaan. Mean skor kelompok dibawag pendidikan S1 sebesar 88.586, sedangkan kelompok S2 keatas 91. Semakin besar angkanya maka semakin tidak pro terhadap terorisme dan sebaliknya.

Melihat hasil penelitian ini peneliti mendorong untuk dilakukan penelitian sejenis tetapi lebih memfokuskan diri pada perbedaan latar pendidikan dan kaitannya dengan sikap terhadap terorisme. Perbandingan yang akan dilihat adalah perbedaan pada responden yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) versus yang telah memasuki pendidikan tinggi. Fakta menunjukkan bahwa dua pembom bunuh diri di hotel Ritz Carlton dan J.W. Marriot pada tanggal 17 Juli 2009 adalah siswa dan alumni SLTA (Sarlito, 2009).

Penelitian lain yang juga sebaiknya dilakukan adalah penelitian sejenis dengan fokus pada responden usia remaja. Hidayat (dalam

Sarlito, 2009) menuliskan bahwa sangat diperlukan penelitian tentang sampai seberapa jauh radikalisme telah masuk ke dunia remaja masjid, sekolah lanjutan, dan kampus-kampus universitas di seluruh Indonesia, sekaligus untuk membuat peta radikalisme di Indonesia, karena di masa depan radikalisme pasca JI akan tumbuh dari kalangan generasi muda.

Erikson (1970, dalam Santrock 2003) mengemukakan bahwa ada tiga tahap perkembangan moral : pembelajaran moral yang spesifik di masa kanak-kanak, perhatian terhadap ideology pada masa remaja, dan konsolidasi etis dimasa dewasa. Selama masa remaja individu melakukan pencarian identitas. Menurut Santrock bila remaja dikecewakan oleh keyakinan moral dan keagamaan yang mereka peroleh selama masa kanak-kanak, mereka cenderung merasa kehilangan tujuan dan merasa hidup mereka kosong, setidaknya untuk sementara. Hal ini dapat membawa remaja keusaha mencari ideology yang akan memberikan tujuan dalam hidup mereka. Agar suatu ideology dapat diterima, harus ada bukti nyata dan haruslah sesuai dengan kemampuan remaja untuk berfikir logis. Bila orang lain juga memiliki ideology yang sama maka perasaan sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat pun terbentuk. Bagi Erikson, ideology berperan sebagai pelindung identitas selama masa remaja karena ideology memberikan perasaan adanya tujuan, membantu menghubungkan masa kini dengan masa depan, dan memberi arti bagi tingkah laku. Hoffman (1980, dalam Santrock 2003). Menurut Santrock (2003) terdapat lebih dari 2500 sekte pemujaan di Amerika Serikat. Dua hingga tiga juta remaja dan dewasa muda menjadi anggota sekte. Kondisi tersebut menggambarkan ketertarikan orang-orang usia remaja yang berada dalam kegamangan tentang identitas agamanya, dan kondisi ini rentan untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya intensitas mengikuti informasi tentang terorisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap mengenai terorisme. Dan diantara dimensi-dimensi tambahan yang diukur yaitu gender, status pernikahan, usia, latar belakang pendidikan, dan intensitas mengikuti berita, kesemuanya tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap sikap mengenai terorisme.

Nilai mean dimensi latar belakang pendidikan mempunyai skor yang paling tinggi dibanding yang lainnya. Sementara dimensi usia mendapatkan skor mean terendah.

Saran

Sesuai dengan diskusi dibagian pembahasan, dipandang masih sangat diperlukan dilakukan penelitian lanjutan dengan fokus penelitian pada responden yang berbeda-beda dalam hal latar belakang pendidikannya. Perlu diteliti perbandingan perbedaan sikap terhadap terorisme oleh responden yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau dibawahnya dengan responden yang berpendidikan Strata 1 keatas. Selain itu seperti saran dari Profesor Sarlito Wirawan Sarwono juga perlu dilakukan penelitian tentang terorisme yang terfokus pada subjek penelitian yang berada dalam rentang usia remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, R. A. and Byrne, D. (1997). *Social Psychology, 8th edition*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Eagly, A. H., and Chaiken, S. (1993). *The Psychology of Attitudes*. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
- Fazio, R. H., & Zanna, M. P. (1978). *Attitudinal qualities relating to the strength of the attitude-behavior relationship*. *Journal of Experimental Social Psychology, 14*, 398-408.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley
- Fiske, S. T., & Taylor, S. E. (1991). *Social cognition (2nd ed.)*. New York, NY: McGraw-Hill
- Guilford. J.P & Fruchter, B. (1978). *Fundamental Statistics in Psychology and Education*, (6th ed.) New York: McGraw-Hill
- Jonathan L. Freedman (2002). *Media Violence and its Effect on Aggression: Assessing the Scientific Evidence*. Toronto: University of Toronto Press
- Landman, WA . (1988). *Navorsingsmetodologiese Grondbegrippe*. Pretoria: Serva
- Myers, DG. (1996). *Social Psychology (5th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Riyanto, H.A. (2002). *Sikap Polisi Sabhara Terhadap Demonstran*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- Santrock, J.W. (2003). *Adolescence, Perkembangan Remaja, edisi keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S.W. (2009). *Program Re-edukasi untuk Para Tahanan atau Napi Teroris*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Winurini, Sulis. (2004). *Perbedaan Quality of School Life pada SMA Swasta Plus dan SMA Negeri Plus*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

STUDI DAMPAK NEGATIF FACEBOOK TERHADAP REMAJA INDONESIA

Elga Andina

*Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Abstracts: *Facebook is the most popular Social Network Site that has been influencing the life of our society. The one who take the biggest effect are teenagers. Due to their fragile emotions, they are rigid and take everything Facebook serve. Their search of identity is often confused by what is good and what is bad. In the mean-time, irresponsible people use the network as crime tools. News reported teenagers ran away with their new friends in Facebook. In result, they lost control and parents felt humiliated. It is caused by lack of attention from their significant others. Parents, teachers and government should go hand in hand to protect children from violating social norm.*

Kata Kunci: *Facebook, Remaja, Identitas Diri, Peran Orang Tua*

Pendahuluan

Penyebaran Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Site*, selanjutnya akan disebut SJS) hampir serupa dengan penyebaran wabah flu. Epidemi ini berlangsung begitu cepat karena ditunjang peningkatan kualitas sarana dan prasarana internet. Jumlah masyarakat yang melek internet terdongkrak seiring semakin menariknya aplikasi internet. Berdasarkan survei yang dilakukan *internetworldstats.com* pada tanggal 30 Juni 2008, jumlah pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat ke 5 di Asia. Perkembangan Internet di negara ini mengalami peningkatan sebesar 1,150.0 % sejak tahun 2000 hingga 2009. Hal serupa ditegaskan dari survei lembaga riset Nielsen yang menunjukkan peningkatan penetrasi internet di Indonesia tahun 2009, yaitu


mencapai 17 persen dari jumlah penduduk atau naik dua kali lipat dibanding tahun 2005 yang hanya sekitar 8 persen (<http://thejakartapost.com>, 2010). Dari jumlah penggunaan diatas, SJS adalah aplikasi internet yang paling banyak digunakan di Indonesia.

SJS pertama kali diluncurkan pada tahun 1997, dengan dihadirkannya *SixDegrees.com*. Situs ini menghadirkan berbagai fitur yang menarik dalam menjalin interaksi sosial, yaitu fitur penciptaan profil, daftar teman dan, mulai tahun 1998 dihadirkan pula fitur pencarian daftar teman untuk melakukan afiliasi. Pengguna kemudian dapat mengirimkan pesan kepada jaringan teman-temannya. Sang pionir diikuti berbagai situs dari pengembang di seluruh dunia, misalnya *AsianAvenue*, *BlackPlanet*, *MiGente*, *Cyworld (Korea)*, *LunarStorm (Swedia)*, *Ryze.com*, *Tribe.net*, *LinkedIn* dan *Friendster*. Namun, diantara semua nama diatas, *Facebook* adalah SJS yang paling fenomenal.

Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark Zuckerberg sebagai media untuk saling mengenal bagi para mahasiswa Harvard. Dalam waktu dua minggu setelah diluncurkan, separuh dari semua mahasiswa Harvard telah mendaftar dan memiliki akun di *Facebook*. Tak hanya itu, beberapa kampus lain di sekitar Harvard pun meminta untuk dimasukkan dalam jaringan *Facebook*. Dalam waktu 4 bulan semenjak diluncurkan, *Facebook* telah menghubungkan 30 kampus dalam jaringannya (<http://publishedmind.blogspot.com/>, 2008). Pada tahun 2007, terdapat penambahan 200 ribu akun baru perharinya Lebih dari 25 juta pengguna aktif menggunakan *Facebook* setiap hari dan rata-rata pengguna menghabiskan waktu sekitar 19 menit perhari untuk melakukan berbagai aktifitas di *Facebook* (<http://www.crunchbase.com/company/facebook>). Dalam perhitungan *compete.com*, *Facebook* jauh melampaui SJS sejenis. Grafik 1 menunjukkan perbedaan kunjungan *Facebook* dengan *Twitter* dan *Friendster*. Selama bulan April 2010, *Facebook* menerima 135.375.036 pengunjung, sedangkan *Twitter* hanya

mendapatkan *unique visitor*¹ sebanyak 21.514.898 dan *Friendster* hanya 903.325 kunjungan.

Grafik 1. Perbandingan *Unique Visitor Facebook, Twitter dan Friendster* selama bulan April 2010



sumber: compete.com

Menurut *Alexa.com* yang memonitor arus internet, hampir 4 % dari pengunjung harian *Facebook* berasal dari Indonesia, yang menjadikannya berada di tempat ke 5 setelah pengunjung dari Amerika, Inggris, Perancis dan Italia (www.thejakartapost.com, 2010). Dengan populasi sebesar 235 juta jiwa, Indonesia mengalami peningkatan pengguna *Facebook* sebesar 645% (<http://www.thejakartapost.com>, 2010). Saat ini ada sekitar 12,5 juta pemilik akunnya dan itu akan terus bertambah (*Republika*, 12 February 2010:11). Dari jumlah tersebut, remaja memiliki porsi terbesar sebagai pengguna internet. *Yahoo* Indonesia dan *TSN* Indonesia pernah melakukan survei terhadap pengguna Internet di Indonesia pada tahun 2009. Hasil survei menunjukkan bahwa 1 dari 3 penduduk perkotaan di Indonesia mengakses Internet, dimana 64% nya berasal dari kalangan remaja (usia 15-19 tahun, yang sering juga diistilahkan dengan *Anak Baru Gede*, ABG). 58% dari aktivitas online tersebut mereka gunakan untuk mengakses SJS

¹ *Unique visitor* adalah data statistik yang menggambarkan unit lalu lintas menuju suatu situs, yang menghitung setiap pengunjung hanya sekali dalam frame laporan (meskipun ia membuka halaman web berkali-kali). Data statistik ini sangat berguna bagi penerbit situs dan pengiklan sebagai alat ukur jumlah sebenarnya pembaca situs tersebut (http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_visitor).

(<http://www.majalahduit.co.id>, 2009). Data lain dari penghitungan www.checkFacebook.com Juni 2010, diketahui bahwa Indonesia menempati negara ke tiga di dunia dengan 24,722,360 pengguna *Facebook*. Situs ini juga membagi pengguna berdasarkan usianya yang menunjukkan remaja sebagai konsumen terbesar *Facebook* dengan persentase 70,9%. Persentase pengguna *Facebook* tersebut dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Pengguna *Facebook* di Indonesia berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase	Keterangan
1.	<13	268.420	2,7%	Anak-anak
2.	14 - 17	2.902.920	29%	Remaja Awal
3.	18 - 24	4.198.100	41,9%	Remaja
4.	25 - 34	1.859.040	18,6%	Dewasa Awal
5.	35 - 44	567.060	5,7%	Dewasa
6.	45 - 54	149.560	1,5%	Dewasa
7.	55 - 64	40.720	0,4%	Madya
8.	65+	33.740	0,3%	Manula

Diadaptasi dari <http://www.checkFacebook.com/>

Seiring meningkatnya popularitas *Facebook* dengan berbagai kemudahan transfer informasinya, media ini pun mulai dijadikan alat untuk melakukan aksi kriminal. Setidaknya ada 3 (tiga) penyimpangan besar yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dengan memboncengi SJS tersebut, yaitu:

Pertama, konflik kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat difasilitasi tanpa batas dalam situs jejaring sosial *Facebook*. Namun, hal ini malah menimbulkan konflik baru. Sepanjang tahun 2009 hingga Maret 2010 sudah tidak terhitung masalah kebebasan beraspirasi yang mengganggu ketentraman orang lain. Salah satu yang paling terkenal

adalah kasus Evan Brimob² dan kasus Ibnu Rachal Farhansyah³.

Kedua, Maraknya prostitusi dan perjudian *online*. *Facebook* digunakan sebagai sarana mempublikasikan praktek prostitusi dan perjudian. Mabes Polri telah berhasil membongkar salah satu bandar judi Tebet pada tanggal 22 Maret 2010 yang menggunakan internet sebagai media perjudian. Selain itu, bisnis prostitusi melalui *Facebook* semakin marak. Salah kasus yang berhasil diringkus polisi adalah bisnis prostitusi oleh pemilik akun bernama Vee⁴.

Ketiga, meningkatnya penipuan dan penculikan melalui internet. Penipuan yang terkait dengan pornografi dan perkosaan rentan menyerang para pengguna *Facebook*, terutama yang memakan korban anak-anak dan remaja. Sepanjang tahun 2010 ini saja Komisi Nasional Perlindungan Anak sudah menerima 36 laporan terkait kasus Anak yang menjadi korban *Facebook* (Antasari.net, 12 Februari 2010). Dalam 7 bulan terakhir media melaporkan terjadinya kasus penculikan remaja

² Pada bulan November 2009, Evan Brimob menulis di *wall* akun *Facebook*nya: “Polri gak butuh masyarakat, tapi masyarakat yg butuh Polri. Maju terus kepolisian Indonesia, telan hidup2 cicak kecil...”. Akibat tindakan ini, ia dilaporkan kepada Kopolnas oleh seorang warga Catur, Sleman, bernama Wawan dengan keluhan “Membuat pernyataan yang melecehkan masyarakat dan beropini negatif tentang masyarakat, secara tidak langsung membuat pernyataan yang provokatif dan bisa memperkeruh isu-isu tentang KPK dan Polri di situs jejaring social *Facebook*.”. 3 jam setelah status tersebut menerima perdabatan panjang, Evan pun meminta maaf dan mengganti tulisan statusnya menjadi: “Ya saya mengaku salah. Sekarang saya ralat : polri butuh masyarakat... masyarakat butuh polri.... maju terus kepolisian indonesia, bangkit indonesiaku, lawan para koruptor dan perusak negeri ini”.

³ Kasus ini terjadi pada Hari Raya Nyepi, tanggal 16 Maret 2010, dimana Ibnu Rachal Farhansyah menulis “Nyepi sepi sehari kayak tai” pada akun *Facebook*nya. Sikap ini direspon negatif oleh pemeluk agama Hindu khususnya yang tinggal di Bali hingga memunculkan wacana mengusir pemuda tersebut dari pulau Dewata. Ibnu Rachal pun meminta maaf dengan membuat laman berjudul Maafkan “IBNU RACHAL FARHANSYAH”.

⁴ Pada bulan Februari 2010 lalu pihak berwenang menangkap seorang gadis berusia 20 tahun dan menggulung bisnis prostitusi *onlinenya* di Surabaya. Gadis bernama Vee ini pula yang mengelola sebuah situs penjualan anak di bawah umur melalui *Facebook*. Sindikat prostitusi ini kabarnya berpusat di Surabaya. Gadis yang di tawarkan masih di bilang di bawah umur antara 14 - 16 tahun yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah SMP dan SMU. Pelacuran *online* tersebut berjalan mulus selama dua bulan dengan menarik pelanggan dari pemilik akun yang kerap berinteraksi *online* dengan Vee. Pada akun tersebut sudah dipersiapkan foto-foto mesum sebagai fasilitas yang dapat dinikmati dengan tarif tertentu.

terkait dengan *Facebook*⁵.

Banyaknya remaja yang menjadi korban penyelewengan penggunaan *Facebook*, menciptakan sebuah fenomena yang perlu untuk didalami. Remaja merupakan objek yang sangat menarik untuk dieksplorasi karena sifat perkembangannya yang berada pada masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa tersebut, mereka rentan terlibat penyelewengan dalam usaha mencari jati dirinya. Penyelewengan perilaku remaja hanya terjadi bila ada ketidaksesuaian antara *real self* (dirinya sebenarnya) dan *ideal self* (diri yang diidamkan)nya.

Remaja memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhinya. Menurut Retnowati (<http://sofia-psy.staff.ugm.ac.id>, 2008), remaja yang tidak berhasil memenuhi tugas perkembangannya, cenderung berperilaku negatif. Banyak penelitian lainnya menyebutkan bahwa remaja yang tidak mendapatkan pembelajaran dan pengasuhan yang tepat rentan mengalami masa-masa penyelewengan sebagai bentuk usaha pencarian identitas pribadinya. Salah satu penelitian yang mengungkap perilaku remaja yang menyeleweng adalah penelitian Wijayanto (<http://grahacendikia.wordpress.com>, 2009) pada Agustus 2002 atas 1660 responden dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta

⁵ Kasus-kasus penculikan terkait dengan *Facebook* yang sudah diberitakan media, antara lain: (a) Tanggal 23 Oktober 2009, Rohmatul Latifah Asyhari (16), remaja putri warga Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Jombang, diduga telah dilarikan pria yang dikenalnya lewat *Facebook*; (2) Tanggal 6 Februari 2010, Marieta Nova Triani (14) menghilang. Dicurigai bahwa ia diculik teman lelakinya yang dikenal melalui *Facebook*; (3) Tanggal 3-4 Februari, Stefani Abelina Tiur Napitupulu, dibawa teman *Facebook*nya, Jeje, dari Surabaya ke Jakarta. Hal ini merupakan kejadian kedua setelah sebelumnya tanggal 23 Desember 2009, gadis berusia 14 tahun ini juga pernah pergi ke Jakarta secara diam-diam; (4) Tanggal 16 Februari 2010, seorang gadis dilaporkan hilang setelah berkenalan dengan pria dari Bekasi di *Facebook*. Orang tua gadis tersebut melaporkan kehilangannya ke stasiun televisi nasional TVOne; (5) Tanggal 17 Februari 2010, Rahma Safitri (19) mahasiswi semester I Akademi Kebidanan (Akbid) Bakti Asih, Purwakarta, ditemukan setelah menghilang selama 3 minggu sebelum. Putri pertama dari 3 bersaudara itu, mengaku terdampar ke Batam, setelah dibawa kabur oleh seorang lelaki yang dikenalnya melalui jejaring sosial, *Facebook*; (5) Pada bulan Februari 2010, TN (20), warga Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dilaporkan hilang dan santer diberitakan dibawa kabur teman *Facebook*. Korban bekerja di sebuah warnet di Bantul, DIY dan komunikasi terakhir dengan keluarga, Tri mengaku berada di tempat wisata bersama temannya.

di Yogyakarta terdapat 0,25% responden melakukan seks dengan lebih dari satu pasangan. Selain itu, Survei Kesehatan 2007 Depkes menemukan adanya 22.000 kasus narkoba dengan status anak SMA, 6000 SMP dan 3000 anak SD (data susenas, 2009). Hal itu disebabkan karena remaja tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai hal-hal baru di lingkungannya, baik dari orang tua ataupun guru, sehingga mereka terdorong untuk mencoba-coba.

Remaja adalah kelompok yang berada di pertengahan, oleh karena itu membutuhkan bimbingan dari lingkungannya. Orang tua dan guru merupakan bagian paling vital—selain teman sebaya—dalam menentukan arah hidup remaja. Namun, seringkali proses komunikasi antara orang tua dan anak kurang efektif karena kebanyakan orang tua bekerja dan meskipun ada dirumah banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan yang mutakhir mengenai perkembangan teknologi sehingga kesulitan untuk memberikan arahan pada sang anak. NCES (*National Center for Education Statistics*, 1985) mencatat bahwa siswa dengan orang tua yang amat terlibat dalam kehidupan sekolah dan memonitor perkembangan mereka biasanya menjadi siswa yang terbaik di sekolah menengah atas. Sedangkan di sekolah, kebanyakan guru mengambil jarak yang cukup dengan anak muridnya dan hanya mengajarkan materi sesuai buku, padahal yang dibutuhkan anak murid bukan hanya limpahan kata-kata dari buku, namun pemaknaan hidup untuk mencapai budi pekerti yang sesuai dengan prinsip hidup sosial.

Berangkat dari paparan diatas, maka kajian ini dibuat untuk mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan remaja dalam menggunakan *Facebook* dan bagaimana pengaruh negatif *Facebook* terhadap remaja. Pengaruh negatif digunakan disini untuk mempersempit ruang lingkup kajian sehingga dapat menggambarkan secara mendalam. Kegunaan teoritis dari kajian ini yaitu memberikan pemahaman mengenai dampak *Facebook* terhadap remaja di Indonesia. Sedangkan kegunaan praktisnya adalah memberikan masukan sebagai pilihan intervensi yang tepat oleh orang tua, guru dan pemerintah dalam mengatasi dampak negatif *Facebook*.

Mendefinisikan Remaja

Kata Remaja berasal dari bahasa latin, *Adolensence*, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Menurut Hurlock (1992), istilah ini luas maknanya mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.

Remaja berada pada masa transisi antara fase anak menjadi dewasa. Dengan begitu pertumbuhan remaja menuju kondisi dewasa bertujuan untuk mempersiapkan diri menerima tugas-tugas perkembangan dewasa. Anak berkembang dari makhluk egosentris dengan rentang ketertarikan tidak lebih dari puting susu ibunya kepada sosok manusia yang mampu memecahkan masalah abstrak dan membayangkan konsep ideal.

Pada masa remaja seorang anak mulai mengalami perkembangan tanda-tanda seksual, perubahan psikologis yang menuntut terlepasnya seorang anak-anak dari ketergantungan terhadap orang tuanya. Selain itu, menurut Darajat (dalam Hurlock, 1990) pada masa ini muncul berbagai kebutuhan dan emosi, disertai pula dengan pertumbuhan, kemampuan fisik yang lebih jelas serta daya pikir yang matang. Erikson (dalam Hurlock, 1990) menambahkan munculnya krisis identitas pada masa remaja yang ditandai dengan perilaku imitasi. Mereka mungkin terlihat seperti orang dewasa, namun mereka kesulitan menyusun pikiran mereka tentang apa yang hendak dilakukan. Remaja berusaha menjelaskan identitas dirinya untuk menegaskan eksistensinya di tengah masyarakat. Hal ini tertuang dalam peran dan tugas yang dilakukannya agar dapat diterima dalam kehidupan sosial. Remaja memperlihatkan upaya mencari kesamaan dan kesinambungan dengan orang lain untuk menjelaskan arti kehadiran mereka. Untuk itu mereka bercermin pada idola agar dapat mencapai identitas akhir.

Berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan sosial.

Tugas Perkembangan Remaja

Dalam masa peralihan tersebut, remaja mengemban tugas-tugas perkembangan untuk mencapai kriteria sosialnya. Menurut Havigurst (dalam Hurlock, E., 1990), tugas perkembangan remaja terdiri atas: (1) mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya; (2) mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita; (3) Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif; (4) mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya; (5) mencapai jaminan kemandirian ekonomi; (6) memilih dan mempersiapkan karier pekerjaan; (7) mempersiapkan pernikahan dan hidup; (8) mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara; (9) mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial; dan (10) memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk/pembimbing dalam bertingkah laku.

Meskipun sudah banyak perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini, tugas-tugas perkembangan masih sama. Tujuan utama manusia berkembang adalah menemukan tempat dalam kelompok yang dinilai berharga baginya, mengidentifikasi dan menguasai tugas yang secara umum diakui sebagai sesuatu yang berharga sehingga dapat menuai rasa hormat dari pemahamannya; mendapatkan rasa keberhargaan sebagai seorang manusia dan mengembangkan hubungan yang dapat diandalkan & diprediksi dengan orang lain, terutama teman-teman dekat dan orang yang dicintai (Hamburg, 1992).

***Social Networking Site* (Situs Jejaring Sosial)**

Boyd dan Ellison (2007) mendefinisikan Situs Jejaring Sosial sebagai layanan berbasis jaringan yang membuat seseorang dapat (1) membangun suatu profil publik/semi publik dalam sistem yang terbatas; (2) mengartikulasi suatu daftar pengguna lain yang berbagi jaringan dengannya; dan (3) melihat dan mentransfer daftar koneksi mereka dan orang lain dalam sistem. Bentuk dan nomenklatur koneksi-

koneksi ini dapat saja bervariasi pada setiap situs.

Yang membuat Situs Jejaring Sosial menjadi kajian unik bukanlah karena mereka membuat dua orang asing bertemu, namun karena media tersebut memberikan keleluasaan pada penggunaanya untuk mengartikulasi dan memperlihatkan jejaring sosial mereka. Hal ini dapat berujung pada koneksi antara individu-individu yang mungkin tidak dapat terjadi dalam keadaan normal. Haythornthwaite (2005, dalam Boyd & Ellison, 2007) menyebut hubungan ini “ikatan laten”. Pengguna tidak selalu mencari teman baru. Mereka pada umumnya berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah menjadi bagian dari jaringan sosial mereka sehari-hari.

Situs Jejaring Sosial pertama kali diluncurkan pada tahun 1997, namun, tidak ada situs jejaring sosial lain yang mampu menandingi daya tarik *Facebook* terhadap *user*. Pada tahun 2007, terdapat penambahan 200 ribu *account* baru perharinya Lebih dari 25 juta *user* aktif menggunakan *Facebook* setiap harinya. Rata-rata *user* menghabiskan waktu sekitar 19 menit perhari untuk melakukan berbagai aktifitas di *Facebook* (<http://www.crunchbase.com/company/Facebook>).

Di Indonesia, situs yang paling sering diakses adalah *Facebook*. Situs-situs pertemanan serupa juga mendapat kunjungan trafik tinggi setiap harinya. Kebanyakan pengguna hanya menggunakan situs ini untuk sekedar memperbaharui status dan *chatting* dengan pengguna lain. Jika diukur dari segi ekonomi, maka setengahnya merupakan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Secara sosial, kehadiran SJS membuat: (1) intensitas pertemuan tatap muka seseorang dengan relasi kawan-kawannya menjadi jarang. Telegraph, Minggu (2/8/2009, dalam <http://www.totozip.co.cc>) menulis bahwa situs jejaring sosial membuat hubungan sosial generasi muda menjadi 'singkat', internet dan ponsel telah mengurangi kehidupan sosial manusia; (2) Meningkatkan ancaman kehilangan privasi. Semakin sering seseorang menggunakan aplikasi di *Facebook*, maka semakin banyak data pribadi yang dibaginya. Hal ini memberikan kesempatan pada peretas untuk menggunakan data tersebut secara menyimpang.

Metodologi

Metode yang diterapkan pada kajian ini adalah *explorative study* dengan teknik studinya menggunakan Studi Literatur dan observasi terhadap status & informasi pengguna di *Facebook*, difokuskan kepada literatur psikologi remaja, internet dan *Facebook*, serta pustaka-pustaka hasil kajian yang relevan dengan kegiatan ini baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan termasuk publikasi internet. Studi literatur ini dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep psikologi remaja dan dampak *Facebook* yang tercakup dalam ruang lingkup kajian di atas, dan secara khusus untuk menggali konsep tentang tahap perkembangan remaja, dan pertumbuhan internet dan *Facebook*.

Survei dilakukan terhadap 50 akun *Facebook* yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia (WNI); (2) Berusia 15-24 tahun atau masih kuliah (kelahiran >1985); (3) tergabung dengan group yang berbau pornografi; (4) pemilihan dilakukan secara random dengan mengetikkan kata kunci berbau penyelewengan remaja seperti: “Seks”, “ABG”, “mabok”, “nakal”, “Seksi”

Keterlibatan Remaja di Dunia Maya

Remaja memegang peranan penting dalam penyebaran teknologi di masa sekarang. Remaja sekarang berada pada masa perubahan yang begitu cepat. Remaja dibanjiri informasi berlebihan dan terlalu deras untuk dapat dipahami. Bellak (dalam Fuhrmann, 1990) menekankan pengaruh tekanan media terhadap perkembangan remaja. Kapasitas intelektual, tekanan informasi dan harapan-harapan baru yang dibawa teknologi baru menimbulkan konflik dalam diri remaja. Fuhrmann (1990) menyatakan stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, keraguan pada diri remaja membuat mereka mengambil resiko dengan melakukan kenakalan. Jadi, ketidakmampuan remaja mengelola emosinya mendorong mereka untuk melakukan perilaku menyimpang.

Dalam kaitannya dengan penggunaan *Facebook*, peneliti menemukan asosiasi antara remaja dengan perilaku menyimpang,

diantaranya: (1) terkait dengan kecenderungan berperilaku asusila terutama dalam hal pornografi; (2) terkait dengan kecenderungan perilaku kriminal seperti penculikan dan penipuan.

Alat (*tool*) asosiasi yang disediakan *Facebook* memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membandingkan identitas dan minat pengguna. Peneliti menemukan bahwa pengguna yang berminat ke arah seksual memiliki salah satu dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memperlihatkan tampilan laman *Facebook* yang seronok. Baik berupa foto profil maupun foto lainnya. Foto seronok yang dimaksud disini adalah yang memperlihatkan banyak anggota tubuh dan berpose seksi. Misalnya, foto yang memperlihatkan pengguna dengan hanya berpakaian dalam atau menonjolkan bagian tubuh yang pribadi.
2. Memiliki teman-teman dengan kesamaan minat, dalam hal ini pornografi. Ditilik dari informasi yang tertulis pada dinding dan profil, maka peneliti menemukan bahwa seorang peminat pornografi menggunakan kata-kata “seks” dan turunannya yang diungkapkan dalam bahasa prokem memiliki setidaknya 10 teman dengan pola bahasa yang sama. Salah satu contoh tulisan di dinding seorang remaja penggemar pornografi: “bagi cewek yang pengen ... (kata penulis hilangkan karena terlalu vulgar) ma aq ,, add aq ya ... aq tunggu , tpi khusus bagi cewek2 wilayah batam mantong:) ato kirem inbox ja ke fb aq okay biar demi kemanan dan keyamanan bersama” Pengguna tersebut ternyata juga mengikuti kelompok minat berjudul “tante girang”, yang kerap membahas mengenai seks bebas.
3. Mengikuti halaman yang berhubungan dengan minat seksologi, misalnya: Suka daun muda, Suka Onani, tante girang, atau bispak. Kelompok minat seperti ini sangat banyak di *Facebook*. Peneliti menemukan 289 kelompok minat dengan mengetikkan kata kunci “bispak” (bisa pakai). Kata kunci lain seperti “ABG”, “Seks” diantaranya memiliki penggemar sebagai berikut:

Tabel 2. Contoh kelompok peminat seks di *Facebook*

Nama	Penggemar
Bizpak	305
Kontak Ketemuan Seks Bebas (Free Sex) Pria & Wanita Khusus Lokasi Bandung	1.948
Cewek cantik bispak manis ABG 18+	917
kumpulan foto cewek bispak	276
CEWEK PENGHIBUR	2.070
Cewek manis sexy cantik bispak ABG	50
bispak	265
bizpak kudus	1.832
Bispak Jambi	2.654
ABG bispak	3.558
tante,janda&abg gatel	20.141

Keterangan: Pencarian tanggal 1 Juni 2010 pk. 12.00 dan 3 Juni 2010 pk. 09.00

Dari observasi diketahui bahwa remaja tidak malu-malu menuliskan kata-kata vulgar bahkan memperlihatkan foto yang tidak senonoh, asalkan hanya kepada orang-orang yang mereka percayai, yaitu yang memiliki minat serupa. Saat peneliti menelusuri identitas para pengguna nakal tersebut, pada umumnya mereka menutup informasi pribadi mereka pada orang-orang yang bukan jaringan pertemanannya. Namun, pada laman kelompok minat, mereka dapat memberikan nomor telpon kepada sesama penggemar laman. Hal ini menunjukkan bahwa ABG merasa nyaman untuk membuka dirinya pada orang-orang yang dapat dipercaya, dalam hal ini karena memiliki cara pandang yang sama dengan dirinya.

Pengaruh Negatif *Facebook* terhadap Remaja

Kehadiran internet dan *Facebook* membawa arus baru dalam peradaban umat manusia. Munculnya gaya hidup global membuat semua orang terlibat dalam pola kehidupan yang saling terpaat.

Internet yang membuat kenyataan tersebut terasa dekat. Namun, sesuai dengan prediksi John Naisbitt (1990), setiap perubahan peradaban selalu menimbulkan konflik. Adanya penolakan atas pengaruh asing terhadap identitas diri. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam menggunakan teknologi baru sebagai senjata perubahan global.

Remaja adalah pasar utama dalam perubahan teknologi. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga menjadi katalisator perkembangan teknologi, dalam hal ini *Facebook*. Banyaknya pengguna *Facebook* dari kalangan remaja menunjukkan bahwa *Facebook* merupakan tren yang harus diikuti dalam dunia ABG. Pada usia itu masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.

Pada masa remaja terjadi perubahan fisik, psikologis dan sosial. Salah satu perubahan yang paling jelas diperlihatkan kebanyakan adalah kesulitannya untuk meninggalkan pola pikir egosentris. Ini adalah ciri masa kanak-kanak yang masih dibawa remaja dalam interaksi sosialnya. Dengan begitu, remaja kesulitan mempertimbangkan sebuah masalah dalam berbagai sudut pandang logis. Prinsip egosentris inilah yang biasanya muncul dalam sikap sok tahu, merasa pintar, ingin menang sendiri dan kurang toleran. Tidak heran jika remaja dapat mengabaikan norma sosial yang ada.

Kajian mengenai remaja sering terkesan negatif dan menyalahkan remaja. Pada kenyataannya, hakikat dasar remaja yang labil kerap dijadikan tumpuan teori. Remaja melakukan perilaku menyimpang karena sebab-sebab berikut:

Pengetahuan Terbatas

Kesiapan manusia untuk menerima perubahan dan perkembangan teknologi dapat bervariasi. Teknologi selalu membawa sejumlah konsekuensi ke tengah masyarakat penggunaannya. Ada konsekuensi yang memang diperkirakan (atau bahkan memang menjadi tujuan), ada yang tidak diduga, dan ada juga yang malah tidak diinginkan. Di Indonesia, masyarakat mungkin belum begitu akrab dengan wacana mengenai konsekuensi teknologi. Inilah yang disebut John Naisbitt (2001) dengan *High Tech Low Touch*.

Facebook mungkin bukanlah teknologi pertama yang menggeser norma sosial kita yang dulunya mengedepankan komunikasi tatap muka. Konstruksi ini telah terjadi semenjak telepon diciptakan hingga remaja menemukan *yahoo messenger* merupakan alat komunikasi yang menarik. Perubahan sosial ini telah mencapai tahap dimana penggunaan teks dan *email* berarti membuat kemampuan komunikasi interpersonal semakin berkurang, padahal kemampuan itu sangat diperlukan dalam suatu kehidupan komunitas. Dengan begitu, remaja kehilangan keahlian bersosialisasi, termasuk mengetahui cara membaca *mood* seseorang dan bahasa tubuh lainnya. Inilah yang menyebabkan banyak terjadi konflik karena pemahaman situasional atas konten tulisan yang diterima.

Dalam bahasa tulisan rentan terjadi kesalahpahaman. Meskipun kuantitas interaksi meningkat, kualitasnya berkembang menjadi tatanan pemahaman baru. Dapat dibayangkan jauhnya perbedaan ketika orang berbicara dengan melihat lawan bicaranya di depan dibandingkan dengan sekedar membaca ketika di layar. Saat bertemu lawan bicara, seseorang memperoleh banyak data mengenai lawan bicaranya melalui intonasi, gestur, dan mimik. Dengan begitu, ia bisa menyesuaikan respon yang tepat. Namun, dalam perbincangan dunia maya, orang dipaksa mengira-ngira suasana hati lawan bicara kita. Dalam hal ini asumsi memiliki peran sangat besar dalam memaknai sebuah kalimat. Masalahnya, asumsi cenderung dipengaruhi *mood* dan minat. Ketika berada dalam kondisi yang sehat dan *mood* baik, maka penangkapan seseorang terhadap sebuah stimulus tulisan cenderung lebih positif, ketimbang ketika ia berada dalam kondisi kurang fit.

Pergeseran norma di atas tentu direaksi secara menarik oleh remaja. Terjadinya keterkejutan (*shock*) tidak dapat dihindarkan lagi. Keterkejutan ini direpresentasikan dalam pola-pola perilaku sebagai berikut:

1. Adanya ketertarikan luar biasa terhadap *Facebook* hingga bersifat adiksi. Perilaku ini memperlihatkan obsesi mendalam untuk menggunakan segala fasilitas *Facebook*. Remaja dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses internet dan *Facebook*, baik di

sekolah, di rumah maupun di luar rumah. Secara psikologis, dampak negatif kecanduan *Facebook* dapat dibagi atas: (a) Pribadi yang antisosial, yaitu yang menunjukkan perilaku menjauh dari norma sosial. Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ), perilaku ini pada remaja dicirikan dengan sering melawan aturan di rumah/sekolah seperti berbohong, mencuri dan merusak. Dengan kata lain, orang dengan gangguan kepribadian anti sosial berusaha menjauh dari norma-norma umum yang digunakan masyarakat; (b) Dualisme kepribadian. Ketika berinteraksi di dunia maya, banyak orang yang tidak bersikap sebagaimana tampilannya sehari-hari. Secara kognitif, ia memperlihatkan kesan *ideal self* yang diidamkannya. Informasi yang tertera di *Facebook* tidak selalu benar. Banyak pengguna yang menuliskan informasi palsu untuk menarik minat calon temannya. Salah satunya adalah tentang status pernikahan. Banyak pengguna yang memilih status *single* meskipun sudah menikah. Ketidakpastian informasi di *Facebook* menyebabkan sebuah konstruksi sosial baru, yaitu pengguna cenderung mampu berbohong dalam menginformasikan identitasnya. Konečný (2009) meneliti frekuensi kebohongan dalam berbagai lingkungan virtual dengan subjek kebohongan yang beragam: kebohongan tentang usia, gender, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan penampilan. Hasil penelitian dibandingkan dengan mengelompokkan 914 subjek ke dalam tiga kelompok: remaja (12-18), dewasa awal (19-26), dan dewasa (27+). Tujuannya jelas, untuk menarik perhatian pengguna lain.

Dari observasi, peneliti mengetahui bahwa banyak remaja yang menuliskan status palsu berupa: “married” (menikah) ataupun “engaged” (bertunangan), padahal dalam kenyataannya mereka baru berpacaran. Penulisan status semacam diatas dinilai penting sebagai upaya menarik perhatian baik pasangannya maupun pengunjung lamannya. Penggunaan *Facebook* dapat pula membuat pengunjungnya mengisolasi diri. Mereka hidup dalam dunia yang

berbeda dengan realita. Bahkan ketika mereka telah terseret dalam kecanduan *Facebook*, mereka tidak berminat lagi berinteraksi di kehidupan nyata.


2. Adanya antipati terhadap *Facebook* yang disebut Fobia *Facebook*. Hal ini diwujudkan dengan keengganan pengguna internet untuk memiliki akun *Facebook* .

Keinginan untuk Identifikasi Diri

Kehadiran internet di Indonesia telah dapat dinikmati hampir 80% penduduknya. Jaringannya meluas bukan hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan namun juga sampai ke pelosok desa. Di kota, remaja menggunakan fasilitas internet melalui komputer atau laptop dari rumah ataupun *handphone* multimediana. Dengan begitu internet selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Sedangkan di daerah yang lebih kecil, pertumbuhan warnet tidak dapat dibendung. Prospek bisnis ini sangat menjanjikan. Misalnya saja di kota Padang, Sumatera Barat, dengan modal 10 hingga 15 juta, pengusaha warnet dapat memperoleh modalnya kembali dalam 2 bulan. Kehadiran SJS telah mendongkrak perekonomian nasional. Diakui pula oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) bahwa permintaan pemasangan jaringan speedy meningkat berkat kegandrungan masyarakat terhadap *Facebook* dan *twitter*.

Namun, sebaliknya pengetahuan mengenai fasilitas aplikasi internet yang positif terbatas pada situs-situs yang bersifat hedonisme. Sosialisasi penggunaan internet seringkali berujung pada SJS dan aplikasi yang tidak bernilai tambah.

Grafik 2. Hubungan Orang tua, Teman Sebaya, Guru dan Remaja



Sesuai dengan teori Erikson (dalam Papalia, dkk., 2008:588) bahwa remaja berada pada fase dimana ia ingin dikenali dan diterima oleh kelompok *peernya*, pada masa ini rentan bagi remaja untuk mencoba-coba. Remaja memperlihatkan upaya mencari kesamaan dan kesinambungan dengan orang lain untuk menjelaskan arti kehadiran mereka. Identifikasi diri ini muncul ketika anak muda memilih nilai dan orang tempat ia memberikan loyalitasnya. Oleh karena itu mereka dapat melakukan banyak untuk memperoleh akses tersebut. Salah satunya adalah berada dalam jaringan yang sama. Seringkali anak-anak muda tersebut merasa minder jika tidak punya akun *Facebook* atau *Twitter*. Mereka takut dianggap kampungan atau ketinggalan jaman. Tidak mengejutkan bahwa motif sepele seperti itu mendorong remaja untuk mengikuti pola yang ditorehkan rekan-rekan mereka. Terlepas kemampuan mereka untuk memahami konten dan konsep jaringan *online* tersebut, remaja hanya ingin dikenali.

Terkait dengan kebutuhan eksistensi diatas, mereka berusaha mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Dalam polling yang diadakan *Facebook-tips.com*, diketahui bahwa motif utama mengikuti jaringan pertemanan ini adalah memperluas relasi. Oleh karena itu para pengguna *Facebook* tidak segan menerima permintaan pertemanan dari

siapa saja, bahkan dari yang tidak dikenal. Sebuah poling yang dibuat tips-fb (<http://www.tips-fb.com>, 2009) menemukan bahwa:

Tabel 3. Persentase teman yang tidak dikenal di *Facebook*

Persentase orang yang tidak dikenal di FB	Jumlah Pemilih	Persentase Pemilih
0%	9 orang	7%
1-30%	45 orang	39%
0-50%	19 orang	16%
50-80%	18 orang	15%
80-99%	12 orang	10%
100%	10 orang	8%
Total	113 orang	100 %

Sumber: <http://www.tips-fb.com>

Remaja memiliki keinginan yang besar untuk diterima dalam lingkungan baru. Pada situs-situs jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan *Friendster*, orang merasa diterima menjadi bagian dari sebuah komunitas besar.

Remaja sangat ingin mendapatkan tempat dalam lingkungan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, ia lebih mudah bersikap terbuka dan berkompromi dengan keinginan calon temannya. Dengan kata lain, mereka juga lebih mudah membina kepercayaan dalam berinteraksi. Kepercayaan ini membantu remaja mengeksplor perasaan mereka sendiri, mendefinisikan identitas mereka, dan memvalidasi harga diri mereka (Papalia, dkk. Hal: 620).

Dalam rentang kehidupan, remaja memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi untuk masalah relasi. Remaja tidak tahan jika diabaikan bahkan diisolasi dari pergaulan. Hal itu terjadi karena bagi remaja, kelompok pertemanan merupakan satu-satunya cara agar ia dapat menekankan eksistensinya.

Contoh penggunaan *Facebook* yang tidak terkontrol diatas diperlihatkan dalam kasus Nova. Ia dengan mudah menerima ajakan Ari yang baru dikenalnya lewat situs jejaring sosial untuk pergi bersama.

Pertemanan singkat tersebut dirasakan Nova begitu berarti sehingga ia tak segan meninggalkan keluarganya untuk menemui pemuda itu. Republika menuliskan kronologis kasus ini sebagai berikut (12 February 2010:1): Gadis belia berusia 14 tahun yang sekolah di SMP di Surabaya itu berkenalan dengan Arie (18), tinggal di Tangerang. Hubungan asmara lewat dunia maya kemudian terjalin. Akhirnya ketika Nova ada keperluan di BSD Tangerang, dia langsung temu darat, kencan dengan kekasih di dunia mayanya itu.

Begitu Nova sehari ditunggu tidak pulang ke rumah pamannya di BSD, orangtuanya melaporkan bahwa anaknya diculik oleh Arie. Polisi pun bergerak mencari pasangan itu. Tiga hari kemudian mereka ditemukan. Ternyata tidak ada motif penculikan, pertemuan itu dilakukan suka sama suka, bahkan mereka sudah berhubungan terlalu jauh.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat kita yang masih kuat menggenggam norma ketimuran, sikap Nova yang pergi tanpa ijin merupakan perilaku yang kurang sesuai. Nova tidak memperlihatkan rasa hormat kepada orang tuanya dan memilih menemui orang 'asing' yang baru ditemuinya. Anak-anak memang kurang mampu melakukan penilaian secara komprehensif mengenai dampak perilakunya. Mereka mudah percaya kepada orang asing.

Selain itu, remaja mengalami krisis pubertas dan meningkatkan kebutuhan menuntut otonomi. Pada fase ini, penting untuk mengembangkan rasa tanggung jawab selaras dengan perkembangan kognitif dan fisik remaja. Remaja yang rawan cenderung menunjukkan tingkah laku seksual yang tidak bertanggung jawab (Santrock, 2003: 416). Kasus Nova terjadi karena remaja tidak merasa memiliki komitmen terhadap nilai-nilai normatif pada umumnya.

Untuk kejadian seperti ini, orang tua lah yang paling banyak merasakan dampaknya, karena dianggap memiliki andil terhadap tingkah laku negatif anaknya. Pola asuh orang tua yang kurang baik menjadi alasan kendornya pengawasan terhadap anaknya. Untuk diterima di lingkungan baru, kadang seseorang harus meninggalkan kelompok lamanya. Hal ini sesuai dengan konsep *Peer Power* yang ditulis Patricia dan Peter Adler (Adler, P.A & Adler, Peter. 2005).

Dampak Negatif *Facebook* terhadap Orang Tua

Kurangnya pengetahuan anak muda akan dunia dan praktek norma-norma sosial yang diharapkan dari dirinya. Secara umum, anak muda memiliki akses terbatas dalam memandang dunia sekitar secara objektif. Hal ini terkait dengan pengalaman yang masih sedikit dan tingginya tingkat egosentris dalam diri mereka. Sikap ini menyebabkan remaja tidak mampu mengembangkan kepedulian terhadap orang-orang disekitarnya yang dapat terpengaruhi tindakan-tindakannya. Remaja tidak berpikir mengenai posisi orang tuanya di mata lingkungan, sehingga dengan mudahnya memilih opsi yang dirasanya paling menyenangkan.

Dalam *Talk Show Rossy*⁶ (Minggu, 21 Maret 2010) tersebut, diulas mengenai perasaan orang tua yang merasa gagal dalam mengawasi anaknya, yang tampak dalam penggalan wawancara di bawah:

Rossy: Dari sisi orang tua, apakah bapak merasa gagal dalam mendidik anak?.

Bapak Binsar (Surabaya): Kalau dibilang gagal iya.

Orang tua semakin was-was ketika mendengar semakin maraknya penculikan dan perkosaan terhadap anak-anak remaja. Orang tua yang waspada menjadikan *Facebook* sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui kehidupan sosial anaknya. Seorang ibu (wawancara, 26 April 2010) menyatakan bahwa ia merasa perlu untuk mengontrol akun *Facebook* putranya. Ibu Noni dalam *talkshow* Rossy, pada Minggu 21 Maret 2010 juga menerangkan bahwa orang tua perlu melihat akun *Facebook* anaknya untuk mengetahui aktivitasnya. Bahkan, Ibu Noni melaporkan seorang teman *Facebook* anaknya yang menulis sesuatu di *wall* anaknya yang penuh makian (Rossy, Minggu 21 Maret 2010).

Orang tua acapkali tidak memberikan perhatian yang cukup mengenai perilaku anak-anaknya. Bahkan ada pendapat bahwa anak-

⁶ Rossy adalah sebuah acara diskusi interaktif yang ditayangkan di stasiun TV Nasional, Global TV pada setiap Minggu pukul 21.00. Acara ini dipandu oleh pembawa berita terkenal Rosiana Silalahi.

anak harus dibiasakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri agar dapat menjadi mandiri. Hal ini sering diakibatkan karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas di luar rumah. Semakin sedikit remaja dan orang tua menghabiskan waktu melakukan interaksi kontak mata di masa sekarang. Remaja merasa tersisihkan dari kehidupan keluarga dan mencari perhatian di luar rumah.

Orang tua cerdas harus mampu menempatkan diri sebagai teman, bukan sekedar figur otoritas untuk mendapatkan kepercayaan anaknya. Dengan begitu, anak lebih dapat menjaga perilaku agar tidak mengecewakan orang tua. Kesalahan klasik utama para orang tua adalah memaksa anak hidup dengan cara hidupnya dulu. Seringkali pula mereka mengulangi pola asuh authoritarian yang bahkan dibencinya ketika masa kanak-kanak. Maka orang tua diharapkan dapat memberikan sedikit kesempatan pada anak sehingga ia dapat memiliki harga diri dan merasa dihargai sebagai anggota keluarga yang berharga.

Simpulan dan Saran

Facebook adalah alat komunikasi yang sangat populer saat ini. Remaja adalah pengguna mayoritas situs jejaring sosial ini. Kepopuleran *Facebook* tidak terlepas dari partisipasi aktif remaja yang penuh rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang dimiliki remaja menjadi pemicu cara penggunaan *Facebook*. Mereka yang kekurangan kasih sayang dan terhubung dengan lingkungan yang kurang sehat, cenderung lebih mudah melakukan penyelewengan dalam menggunakan *Facebook*. Penyelewengan ini terkait dengan kegiatan pornografi maupun yang menjurus pada pornoaksi. Lingkungan pergaulan menjadi penyebab utama mudahnya remaja terjerumus pada tindak-tanduk penyelewengan, karena pada masa remaja *peer* (kelompok teman sebaya) merupakan faktor yang signifikan dalam membentuk perilaku. Penyelewengan dalam memanfaatkan media komunikasi ini merupakan indikasi kurangnya pengetahuan dan pengawasan terhadap penggunaannya, baik bagi pelaku maupun korban, dalam hal ini kaum

remaja. Oleh karena itu perlu peranan pemerintah, orang tua dan guru dalam melakukan intervensi untuk masalah ini.

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur aktivitas siber di negara ini, oleh karena itu perannya harus dapat ditonjolkan melalui:

1. Kerjasama Depkominfo dengan polisi bagian kejahatan siber baik dari Bareskrim dan Direktorat Reskrim Polda. Polisi Siber untuk mengontrol penyimpangan aktivitas di dunia maya, misalnya dengan *Patroli Cyber* seperti yang dilakukan Pemkot Depok. Pada tanggal 9 February 2010, Walikota Depok melakukan razia ke sejumlah warnet di Depok dan mendapati sejumlah pelajar pada jam sekolah sedang mengakses situs *Facebook*. Pelajar yang mangkir tersebut bahkan masih menggunakan seragam sekolah.
2. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan LSM untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tata tertib penggunaan internet.
3. Implementasi UU TELEKOMUNIKASI & UU ITE dengan sanksi yang tegas. Pemerintah melalui Komisi Informasi juga perlu menjadi penengah dan jembatan bagi penyedia layanan internet dan pengguna.

Peran Sekolah

Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2005 pasal 17 yang berbunyi “Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik”, maka dapat dilakukan modifikasi kurikulum pembelajaran untuk menangkal masalah di atas. Oleh karena itu, dapat dibuat kurikulum mata pelajaran internet yang menekankan pada:

1. Pendidikan moral kognitif yang konkret. Tujuan dari program pembelajaran ini adalah agar anak-anak memiliki kewaspadaan dini terhadap internet.
2. Penggunaan internet positif. Isi kurikulum tersebut terkait dengan penggunaan internet secara positif misalnya pembuatan blog, *website* maupun *online shop* sehingga anak-anak dapat dimotivasi untuk mengembangkan diri baik dalam hal menulis maupun berwiraswasta.

Peran Orang Tua

Pengawasan yang berlebihan tampaknya bukan jawaban yang tepat karena itu malah membuat anak menjadi semakin memberontak. Sesuai dengan kondisi umum mental remaja yang tidak suka dikekang, maka ia akan bertindak berlawanan dengan kehendak orang tuanya. Hal itu dilakukan agar ia dapat merasa menjadi dirinya tanpa dipengaruhi orang lain. Orang tua bertanggung jawab untuk membenarkan tindakan yang salah. Oleh karena itu orang tua seyogyanya bertindak sebagai:

1. Pemberi contoh pada anak mengenai perilaku yang diharapkan dari dirinya.
2. Regulator yang membatasi perilaku anak-anak sesuai dengan norma agama dan sosial dengan terlibat dalam aktivitas *Facebook* anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adler, P. A. & Adler, P. 2004. *Mapping the Sosial Lanscape* (4th ed). Part 4: Peer Power: Clique Dynamics among School Children.
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. 2007. *Sosial network sites: Definition, history, and scholarship*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), article 11. <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.htm>.
- Conger, J.J. 1991. *Adolescence and youth* (4th ed). New York: Harper Collins.
- Goettke, R. & Christiana, J. 2007. *Privacy and Online Sosial Networking Websites*. P.2
- Hamburg, D. 1992. *Today's Children-Creating a Future For A Generation In Crisis*. New York: Random House.
- Hurlock, E., 1990. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Hurlock, E., 1973. *Adolescent Development*. Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha Ltd,
- Kirkpartrick, D.L. 1998. *Evaluating Training Programs, the four levels (second edition)*. San Fransisco: Berret-Koehler Publisher, Inc.
- Konecny, S. 2009. *Virtual Environment and Lying: Perspective of Czech Adolescents and Young Adults*. *Journal of Psychosocial Research on Cyberspace*. <http://www.cyberpsychology.eu/view.php?Cisloclanku=2009111201&article=4>. Diunduh tanggal 1 Juni 2010.
- Maslim R. (Ed.), 2001. *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ III*, Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Jakarta.
- Monks, F. J., Knoers, A. M. P., & Haditono, S. R, 2000. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam berbagai bagiannya*, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Naisbitt, J & Aburdene, P. 1990. *Megatrends 2000*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Naisbit, J. 2001. *High Tech High Touch*. Jakarta: Mizan.

Papalia, D E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. 2001. *Human development (8th ed.)*. Boston: McGraw-Hill.

Papalia, D.E., Old, S. W., & Feldman, R. D. 2008. *Human Development (Ed.9)*. Jakarta: Kencana.

Santrock, J.W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Surat Kabar

ABG dan Sisi Gelap *Facebook*, *Republika*, 12 February 2010. hal. 11.

Seputar Indonesia, Selasa 9 February 2010.

Situs Internet

Andi, Swastika. 29 Juli 2009. Apa Benar 70% Pengguna Narkoba Anak Sekolah?. <http://andi.stk31.com/apa-benar-70-pengguna-narkoba-anak-sekolah.html>. Dikutip tanggal 27 Mei 2010.

Iswahyudi, catur. 30 Maret 2009. *Remaja dan Internet*. <http://catur.dosen.akprind.ac.id/2009/03/30/remaja-dan-internet/>. Dikutip tanggal 27 Mei 2010.

Retnowati, Sofia. 2008. *Remaja dan permasalahannya*. sofia-psy.staff.ugm.ac.id/files/remaja_dan_permasalahannya.doc. Dikutip tanggal 27 Mei 2010.

Widoyoko, S. Eko Putro., M.Pd. 2009. *Evaluasi Program Pembelajaran*. www.um-pwr.ac.id/web/publikasi-ilmiah.html. Diakses tanggal 30 Maret 2010.

- ~~~~. 30 Desember 2009. *Pengguna Internet Indonesia Melonjak, Ayo Manfaatkan*. http://www.majalahduit.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1412:den&catid=34:cat-berita-bisnis&Itemid=27. Dikutip tanggal 27 Mei 2010.
- ~~~~, Grahacendikia.2009. *Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Perilaku Yang Beresiko Tinggi Tertular Virus HIV/AIDS di SMU Negeri X*. <http://grahacendikia.wordpress.com/2009/04/29/gambaran-tingkat-pengetahuan-remaja-tentang-perilaku-yang-beresiko-tinggi-tertular-virus-hivaid-di-smu-negeri-x/>. Dikutip tanggal 27 Mei 2010.
- ~~~~. 7 Kasus Penculikan via *Facebook* Dalam Sebulan, *Antasari.net*, 12 Februari 2010. Dikuti tanggal 4 Maret 2010.
- ~~~~. *Computer Addiction*, http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_addiction. Diakses tanggal 27 April 2010.
- ~~~~. *Facebook dan MySpace Bisa Picu Bunuh Diri*, <http://www.totozip.co.cc>. diakses tanggal 5 Maret 2010
- ~~~~. *Indonesian clerics want rules for Facebook*. www.jakartapost.com, diakses 23 Maret 2010.
- ~~~~. *Information Overload*, http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload. Diakses tanggal 27 April 2010.
- ~~~~. 2009. *Persentase orang yang tidak dikenal di FB*, <http://www.tipsfb.com/2009/06/teman-di-facebook-yang-anda-tidak-kenal.html>. Diakses tanggal 4 Maret 2010.
- ~~~~. <http://publishedmind.blogspot.com/2008/03/sejarah-facebook.html>. Diakses tanggal 4 Maret 2010.
- ~~~~. *Facebook*. <http://www.crunchbase.com/company/Facebook>. Diakses tanggal 4 Maret 2010.
- ~~~~. *Pengaruh Positif dan Negatif Facebook*, <http://www.p2kp.org>. diakses tanggal 5 Maret 2010.
- ~~~~. *The Influence of Peer Groups in Adolescence: A Necessity or a Nightmare*, <http://www.esc.edu>. Diakses tanggal 4 Maret 2010.

- *Wali Kota Depok Razia Pelajar di Warnet*, www.metronewstv.com. Diakses tanggal 19 Maret 2010.
- *What is Cybersexual Addiction? Is Real life so scary?*, www.cheatcatcher.com. Diakses tanggal 27 April 2010.

Televisi

Talkshow Rossy. *Fenomena Jejaring Sosial*. Minggu 21 Maret 2001.

Redaksi Siang. Trans 7, 23/10/2009.

BIODATA PENULIS

Dina Martiany, calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Menyelesaikan Magister Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia tahun 2007. Minat professional isu-isu Gender, Anak dan Keluarga dengan kekhususan Politik, Hukum, Perempuan dan Kebijakan Publik. Email: dina8333@gmail.com.

Herlina Astri, calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Sp-1 Pekerjaan Sosial Klinis di STKS Bandung tahun 2008. Minat professional di bidang Ilmu Pekerjaan Sosial dengan kepakaran Evaluasi Program Sosial, Kebijakan Sosial dan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Email herlina.astri@gmail.com.

Hana Nika Rustia, calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kajian yang ditekuni saat ini adalah Kesehatan Masyarakat dengan memfokuskan diri pada ilmu Epidemiologi, Perilaku Kesehatan dan Toksikologi Lingkungan. Email: meetme_hana@yahoo.com.

Anih Sri Suryani, calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Magister Teknik Lingkungan ITB, minat khusus pada bidang Kebijakan Lingkungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Email: anihss@yahoo.com.

Lukman Nul Hakim, calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI. Magister Psikologi Sosial dan Magister Psikologi Perilaku Organisasi dari University of Jamia Millia Islamia dan Annamalai University di India. Mengembangkan minat professional penelitian dalam bidang Studi Kemasyarakatan, SDM, Lansia, Kognisi, Industri dan Organisasi ditinjau dari sudut pandang psikologi. E-mail: luckey_knap@yahoo.com.

Elga Andina, calon Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Magister Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia tahun 2008. Isu penelitian yang diminati berkisar tentang SDM yang terkait dalam bidang Pendidikan, *Organizational Behavior* dan *Mental Health*. Email: elga.andina@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

Redaksi Aspirasi menerima sumbangan naskah asli (belum pernah dipublikasikan di tempat lain) untuk dipertimbangkan pemuatannya. Naskah harus dalam bentuk cetak (*hard copy*) beserta *soft copy* (sebutkan programnya), diketik dua spasi panjang keseluruhan tulisan antara 20-25 halaman ukuran A4, disertai abstrak dalam bahasa Inggris kalau naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya.

Naskah yang dapat dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang kebijakan, penelitian, pemikiran, ulasan teori/konsep/metodologi, resensi buku baru, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan sosial.

Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, abstrak, kata kunci dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai berikut: pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, kajian literatur mencakup kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, metodologi yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, hasil dan bahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka

Artikel pemikiran dan atau ulasan teori memuat : judul, nama penulis, abstrak, kata kunci dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, kajian literatur dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep, simpulan dan saran, serta daftar pustaka.

Artikel resensi buku selain menginformasikan bagian-bagian penting dari buku yang dirensi juga menunjukkan bahasan secara mendalam kelebihan dan kelemahan buku tersebut serta

membandingkan teori/konsep yang ada dalam buku dengan teori/konsep dari sumber-sumber lain.

Format penulisan sebaiknya mengikuti aturan teknis dari *The American Psychological Association Style*, yang memungkinkan penulis untuk tidak menggunakan catatan kaki dan catatan akhir. Contoh pengutipan: Fokus penyelesaian konflik bukan pada penerapan peraturan hukum yang digunakan, tetapi lebih pada upaya pelenyapan konflik yang menjadi sumber ketegangan sosial (Nurjana 2008: 79-80).

Sumber internet diperlakukan sebagai catatan kaki penjelas (*explanation note*), contoh: Penyebab dari pencemaran udara di Jakarta itu sekitar 80 persen berasal dari sektor transportasi, dan 20 persen industri serta limbah domestik (Antara, 2009)¹.

¹ "Mengkhawatirkan, Pencemaran Udara di Indonesia", <http://www.antarane.ws.com/view/?i=124445239&c=WBM&s=PEM>, diakses tanggal 20 September 2010.

80% atau lebih Pustaka yang diacu merupakan sumber acuan primer dan terbitan 10 tahun terakhir, kecuali Pustaka yang Klasik (tua) yang memang dimanfaatkan sebagai bahan kajian historis. Artikel penelitian atau nonpenelitian sekurang-kurangnya 5(lima) sumber dari internet.

Pustaka Acuan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Bruner, J.1960. *The Process of Education*.New York: Vintage

Hanafi, A. 1989. Partisipasi dalam Siaran Pedesaan dan Pengadopsian Inovasi. *Forum Penelitian*, I (1):33-47.

Pengiriman naskah disertai dengan alamat, nomor telepon, fax atau e-mail (bila ada). Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis.